

**PETUNG HARI PERNIKAHAN ETNIS JAWA KECAMATAN  
AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**



**TESIS**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk memperoleh  
Gelar Magister Hukum (M.H)

OLEH:

**Anwar Hakim**  
NIM. 2173011014

**PROGRAM PASCASARJANA (S2)  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
BENGKULU 2019 M/1440 H**



**KEMENTERIAN AGAMA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU  
PROGRAM PASCASARJANA**

Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211  
Telpon (0736) 1276-15171-53879, Fax. (0736) 51171-51172  
Webside [www.iaibengkulu.ac.id](http://www.iaibengkulu.ac.id)

**PENGESAHAN TIM PENGUJI  
UJIAN TESIS**

Tesis yang berjudul:

**‘Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam’**

Penulis

Anwar Hakim

NIM. 2173011014

Dipertahankan Di Depan Tim Penguji Tesis Program Pascasarjana (S2) Institut Agama Islam (IAIN) Bengkulu Pada Tanggal 30 Agustus 2019.

No	Penguji	Tanggal	Tanda Tangan
1	<u>Dr. H. Toha Andiko M,Ag</u> (Ketua)	15 / 08 / 19	
2	<u>Dr. Iim Fahimah Lc.MA</u> (Sekretaris)	15 - 08 - 19	
3	<u>Prof. Dr. H. Rohimin M,Ag</u> (Anggota)	15 / 08 2019	
4	<u>Dr. Zurifah Nurdin M,Ag</u> (Anggota)	15 / 08 2019	

Mengetahui  
Rektor IAIN Bengkulu

Bengkulu, Agustus 2019  
Direktur PPs IAIN Bengkulu

Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M. Ag, MH  
NIP. 196003071992021001

Prof. Dr. H. Rohimin, M, Ag  
NIP. 196405211991031001




**PERSETUJUAN PEMBIMBING  
HASIL PERBAIKAN TESIS**

Pembimbing I



Dr. H. Toha Andiko M. Ag  
Nip. 19750827 200003 1

Pembimbing II



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A  
NIP. 19730712 200604 2 001



Mengetahui

Ketua Prodi Hukum Islam (HI),



Dr. Iim Fahimah, M.A  
NIP. 19730712 200604 2 001

Nama : Anwar Hakim  
NIM : 2173011014  
Tanggal Lahir : 17 Oktober 1992

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI


Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Anwar Hakim  
NIM : 2173011014  
Program Studi : Hukum Islam (HI)  
Judul : Perhitungan Hari Baik Pada Masyarakat Jawa di Kecamatan  
Air Rami Kabupaten Mukomuko

Telah dilakukan verifikasi plagiasi melalui <http://smallseotools.com/plagiarisme checker>, tesis yang bersangkutan dapat diterima dan tidak memiliki indikasi plagiasi.


Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. apabila terdapat kekeliruan dalam verifikasi ini maka akan dilakukan tinjau ulang kembali.

Mengetahui  
Ketua Program Studi



Dr. Iim Fahimah, Lc., M.Ag  
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Juli 2019  
Yang membuat pernyataan



Anwar Hakim  
NIM. 2173011014

## SURAT PERNYATAAN


Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tesis yang saya susun sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Islam (M H) dari program Pascasarjana (S2) IAIN Bengkulu seluruhnya merupakan karya saya sendiri.

Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan Tesis ini yang saya kutip dan hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian Tesis ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Bengkulu, Juli 2019



  
Anwar Hakim  
NIM. 2173011014

## MOTTO

- ❖ *Sesungguhnya sesuatu yang kita anggap baik belum tentu baik menurut orang lain, dan sesuatu yang kita anggap buruk belum tentu buruk pula untuk orang lain oleh karenanya berprasangka baiklah kepada orang lain, sehingga kebaikan itu memberikan ketenangan dalam dirimu sendiri, serta berbuat baiklah pada orang lain maka Allah akan balas kebaikan kita dengan berlipat-lipat kebaikan (penulis)*
- ❖ *"sebaik-baik manusia adalah yang senantiasa berbuat baik pada orang lain"(al-Hadits)*

## *PERSEMBAHAN*

*Tesis ini kupersembahkan kepada :*

- *Kedua orang tuaku M. Saifudin Zuhri dan Ghonimah, kakak-kakakku, Mufid Mustain, Umaria Ulfa, Husain Abdul Rahman, Ahmad Fatoni, Rahmat Anwar, Hamid Fatimi, dan adikku Nurul Hikmah dan Desi Rahmawati, yang selalu memberikan dukungan materil maupun spritual dan selalu memberikan nasehat, doa yang tidak pernah putus untuk keberhasilanku, Tiada hadiah yang istimewa yang kuberikan kecuali hanya sebatas keberhasilan dalam menempuh pendidikan ini.*
- *Bapak Dr. H. Toha Andiko M,Ag dan Ibu Dr. Iim Fahimah Lc. MA. Terima kasih atas kesabaran dalam membimbing dan meluangkan waktu sehingga tesis ini dapat terselesaikan.*
- *Pipi Rosita yang selalu memberikan dukungan motivasi terbaiknya.*
- *Riki Arianto beserta semua teman seperjuangan Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Bengkulu terima kasih atas masukan dan saranya.*
- *Untuk Almamaterku Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu*

## ABSTRAK

# PETUNG HARI PERNIKAHAN ETNIS JAWA KECAMATAN AIR RAMI KABUPATEN MUKOMUKO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

Penulis :

**ANWAR HAKIM**  
217 3011 014

**Pembimbing:**

**1. Dr. H. Toha Andiko M.Ag 2. Dr. Iim Fahimah Lc. MA**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam perspektif hukum Islam. Rumusan masalah yang diambil : *Pertama*, bagaimana sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. *Kedua*, bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan (*library resarch*) dengan menggunakan pendekatan historis dan pendekatan yuridis empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan sistem wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan: *Pertama*, sistem perhitungan hari baik di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menggunakan sistem perhitungan *neptu* hari dalam seminggu dan *neptu* pasaran lima, serta sistem perhitungan hari baik melalui proses penentuan hari *geblak mbo'e*, menghindarkan bulan buruk dan mencari bulan baik, menggunakan perhitungan hari mujur (*halmuj*). *Kedua*, ditinjau berdasarkan hukum Islam perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko termasuk ke dalam *urf shahih* yang dapat diterima oleh syara'.

Kata kunci: Petung Hari, Hukum Islam

## ABSTRACT

# GOOD DAY CALCULATIONS IN THE JAVANESE COMMUNITY IN THE HEMP WATER DISTRICT OF MUKOMUKO DISTRICT

Author

**ANWAR HAKIM**  
**217 3011 014**

Advisor:

- 1. Dr. H. Toha Andiko M.Ag**
- 2. Dr. Iim Fahimah Lc. MA**

This study aims to determine the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District Mukomuko District in the perspective of Islamic law. The formulation of the problem is taken: First, how is the system of calculating good days in the Javanese community in Air Rami District, Mukomuko Regency. Second, how is the review of Islamic law on the calculation of good days in the Javanese community in Air Rami District, Mukomuko Regency. This type of research is field research (library research) using a historical approach and an empirical juridical approach. Data collection techniques using a system of interviews, observation and documentation. From the results of the research concluded: First, the system of calculating the good days in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency uses the system of calculating days in a week and five markets, and the system of calculating good days through the process of determining the day of the meble geblak, avoiding bad months and looking for a good month, using lucky day calculations (halmuj). Secondly, it is reviewed based on Islamic law calculation of good days in the Javanese community in Air Rami Subdistrict, Mukomuko Regency, including the valid urf that can be accepted by syara '.

Keywords: Petung Hari, Islamic Law

التجرد

حساب يوم الجيدة في مجتمعات الجاوى الفرعية اير رامى مناطق موكو موكو منظور الشريعة الإسلامية

كاتب:

**Anwar Hakim**  
**2173011014**

تهدف هذه الدراسة إلى تحديد نظام حساب الأيام الجيدة للشعب الجاوي في المنطقتين رمي المنطقة موكو موكو منظور الشريعة الإسلامية. صياغة المشكلة التي تم اتخاذها: أولاً ، كيف يتم نظام حساب يوم جيد للشعب الجاوي في المقاطعة ايررامى المقاطعة موكو موكو. ثانياً ، كيف يتم مراجعة الشريعة الإسلامية في حساب الأيام الطيبة في المجتمع الجاوي في المقاطعة ايررامى المقاطعة موكو موكو. هذا النوع من البحث هو بحث ميداني باستخدام نهج تاريخي ونهج قانوني تجريبي. تستخدم تقنية جمع البيانات نظام المقابلة والمراقبة والتوثيق. من نتائج البحوث التي أجريت تم الحصول على استنتاجات: أولاً ، نظام حساب الأيام جيد في المنطقة ايررامى المقاطعة موكو موكو استخدام نظام الحساب نفتوايام الاسبوع و نفتو السوق خمسة, ونظام لحساب الأيام الجيدة من خلال عملية تحديد اليوم غمبك مبواي , تجنب أشهر سيئة والبحث عن أشهر جيدة ، وذلك باستخدام حسابات يوم الحظ. ثانياً ، بناءً على الشريعة الإسلامية ، يعد حساب اليوم مفيداً للشعب الجاوي في المنطقة ايررامى المقاطعة موكو موكو المدرجة في صحيح صحيح التي يمكن قبولها من قبل شرع.

الكلمات الرئيسية: حساب الايام الجيدة ، الشريعة الإسلامية

## **KATA PENGANTAR**

Segala puji dan puji syukur kepada Allah Swt atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul, “Petung Hari Pernikahan Etnis Jawa Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam.” Shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad saw, yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam yang lurus untuk meraih kehidupan yang bahagia di dunia maupun akhirat.

Penyusunan tesis ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Sirajuddin M, M.Ag, M.H, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, yang telah memberikan izin, dorongan dan bantuan kepada penulis selama mengikuti perkuliahan hingga penulisan tesis ini selesai.
2. Bapak Prof. Dr. H. Rohimin, M.Ag, selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah memberikan nasihat dan dorongan dalam penulisan tesis ini.

3. Bapak Dr. Toha Andiko, M.Ag, selaku Pembimbing I yang telah membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
4. Ibu Dr. Iim Fahimah, Lc., M.A., selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam sekaligus Pembimbing II yang telah banyak membimbing, mengarahkan dan meluangkan waktu serta pikiran guna membimbing penulis dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak dan ibu dosen Pascasarjana IAIN Bengkulu yang telah mengajar dan membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
6. Staf dan karyawan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
7. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini.

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan tesis ini ke depannya.

Bengkulu, Juli 2019

Penulis

Anwar Hakim  
NIM. 2173011014

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING</b> .....	<b>ii</b>
<b>PERNYATAAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>MOTTO</b> .....	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT</b> .....	<b>vii</b>
<b>TAJRID</b> .....	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	10
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian .....	11
F. Metode Penelitian .....	11
G. Tinjauan Pustaka .....	19
H. Kerangka Teori .....	24
I. Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Pernikahan Dalam Islam .....	28
1. Pengertian Pernikahan .....	28
2. Dasar Hukum Pernikahan .....	31
3. Tujuan Pernikahan .....	35
B. Penentuan Hari Baik Pernikahan Dalam Islam .....	41

C. Tradisi Pernikahan Dalam Adat Jawa .....	47
D. Sistem Perhitungan Menentukan Pernikahan Dalam Adat Jawa .....	52
E. Penentuan Waktu Baik Untuk Pernikahan Melalui Adat Jawa .....	58
F. Pemikiran Hukum Islam Melalui <i>Al-Urf</i> .....	63

### **BAB III DATA PENELITIAN**

A. Deskripsi Wilayah .....	79
B. Asal-usul Suku Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko .....	83
C. Tradisi Pernikahan Jawa di Mukomuko .....	85
1. Metode Perhitungan Jodoh Bagi Masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Mukomuko .....	85
2. Cara Menentukan Hari Baik Melaksanakan Pernikahan Menurut Masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko .....	89

### **BAB IV PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

A. Metode Penentuan atau Perhitungan Jodoh Yang Baik Bagi Masyarakat Jawa Menurut Hukum Islam .....	106
B. Penentuan Hari yang Baik Dalam Melaksanakan Pernikahan Pada Masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam .....	120

### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	130
B. Saran .....	131

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Allah menciptakan tujuh hari dalam seminggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at, Sabtu dan Ahad. Masing-masing hari terdapat keistimewaan. Terdapat juga peristiwa-peristiwa yang penting untuk diketahui di dalamnya. Sebagai contoh hari senin terdapat peristiwa kelahiran Nabi Muhammad saw yang lahir pada 12 Rabiul Awal tahun 571 M.<sup>1</sup> Hari kamis hari disaat amal ibadah manusia di angkat oleh Allah Swt, dan karenanya hari itu terdapat sunnah puasa Kamis. Hari Jum'at disebut juga dengan istilah hari berkumpul, itulah kenapa hari Jum'at merupakan hari yang agung di dalamnya terdapat ibadah salat Jum'at, yang mana ibadah itu disebutkan dalam Alquran sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 berikut:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

‘Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.

Keistimewaan lain pada hari Jum'at adalah dikabulkan doa seorang hamba pada Rabbnya. Disebutkan bahwa pada hari Jum'at terdapat suatu

---

<sup>1</sup>Badri Yatim, *Sejarah Peradaban Islam*, ( Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2010 ) h.

waktu, yang mana pada waktu itu ketika seseorang hamba berdoa kepada Allah Swt, maka akan dikabulkan doanya.

Dalam kepercayaan Hindu di kenal hari Suci Purnama. Hari Suci Purnama adalah hari saat dilakukan pemujaan, yang mana pemujaan itu dilakukan tepat pada bulan purnama. Sesuai dengan namanya, pelaksanaan upacara ini berlangsung pada saat bulan purnama penuh yaitu jatuh pada saat bulan penuh (*Sukla Paksa*). Rerahinan Purnama jatuh setiap 30 atau 29 hari sekali. Pada rerahinan purnama beryogyalah Sang Hyang Candra (bulan) yang merupakan hari penyucian oleh Sang Hyang Rwa Bhineda yaitu Sang Hyang Surya dan Sang Hyang Candra.<sup>2</sup>

Rerahinan Purnama merupakan sebuah momentum guna mengintrospeksi diri, bersujud kepada Ida Sang Hyang Widhi dan kembali kepada (Rwa Bhineda) Sekala dan Nirkala. Hari raya purna bermakna memohon berkah dan karunia dari Ida Sang Hyang Whidi (Tuhan Yang Maha Esa) yang telah menerangi dunia beserta isinya dan kebersihan lahir dan batin dalam satu wujud keimanan. Kebersihan manusia secara lahir batin sangatlah penting. Pada badan yang bersih tidak terdapat kotoran dan pada jiwa yang bersih akan timbul pikiran yang bersih, dengan perkataan dan perbuatan yang baik dan bersih akan timbul pikiran yang baik dan bersih yang akan dapat ganjaran yang baik pula. Dalam kepercayaan agama Hindu pada saat bulan

---

<sup>2</sup><http://sastrabali.com/makna-hari-suci-purnama-dalam-hindu/> diakses 20 Maret 2019.  
14:10

pujama penuh, Dewa dan Widyadara dan Widyadari turun membersihkan dan mensucikan alam semesta beserta isinya.<sup>3</sup>

Selanjutnya dalam agama Kristen dikenal dengan istilah hari Tri Suci. Secara umum, hari Tri Suci adalah hari disaat umat Protestan maupun Katolik mengenang kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Hari Tri Suci itu dikenal dengan Kamis putih, Jum'at agung, dan minggu paska, yang mana pada tiga hari suci itu merupakan hari yang sakral bagi umat kritiani.<sup>4</sup>

Pemaparan mengenai hari-hari suci tersebut di atas menunjukkan bahwa dalam setiap keyakinan suatu agama terdapat pemaknaan mengenai hari-hari yang agung dan hari-hari yang utama bagi agama mereka. ini menunjukkan bahwa terdapat hari-hari dimana hari itu merupakan hari yang pokok bagi agama masing-masing.

Demikian juga dalam masyarakat Jawa. Hari-hari dalam masyarakat Jawa memiliki arti yang sangat penting karenanya dapat diketahui karakter seseorang berdasarkan hari lahirnya. Hal ini tentu tidak dapat di pungkiri karena masyarakat Jawa merupakan masyarakat yang sangat kaya akan budaya dan sakralitas kebudayaannya yang mengandung nilai filosofis yang tinggi. Sebagai bukti tingginya nilai filosofis dalam tradisi masyarakat Jawa, termuat dalam sajak atau aksara *Hanacaraka data sawala pada jayanya maga bathanga*. Lirik aksara tersebut memiliki nilai *filosofis* yang tinggi yang mana jika dijabarkan satu persatu maka lirik tersebut mengandung makna yang dalam tentang hakikat hidup. Hidup memang dikendalikan oleh Tuhan

---

<sup>3</sup><http://sastrabali.com/makna-hari-suci-purnama-dalam-hindu/> diakses 20 Maret 2019 14:10

<sup>4</sup><https://tuhanyesus.org/makna-tri-hari-suci> di akses 20 Maret 2019 14:15

(ingsun). Karena itu, manusia harus bersikap selalu *eling* kepada Tuhan. Orang yang selalu ingat pada tuhan maka hidupnya akan selamat. Hidup sebaiknya mendahulukan watak utama, selalu baik terhadap sesama. Hal ini menjadi bekal kebahagiaan ahirah.<sup>5</sup>

Aksara lain dikenal dalam masyarakat Jawa yang menjadi karya yang sangat penting dalam sejarah kehidupan masyarakat Jawa yaitu aksara yang berjudul *Momana*. Sastra *Momana* yaitu sastra yang memuat nama-nama tahun yang sekarang menjadi tahun Jawa sebanyak delapan dan disebut dengan tahun Windu. Nama-nama sastra *Momana* itu selanjutnya digunakan dalam perhitungan tahun Jawa, nama-nama tahun itu akan memberikan ciri tradisi Jawa dalam setiap aspek kehidupan.<sup>6</sup>

Lebih lanjut ialah sastra *Rukmala* dan sastra *Candhisari* karangan Prabu Giri Murti yang mana sastra *Candhisari* ialah : *Radite* ( ngaad), *Soma* (senen), *Anggara* (selasa), *Buda* (rebo), *Respati* (kamis), *Sukra* (jumuah), *Saniscara* (setu). Kemudian yang lebih populer lagi yaitu sastra *pancawardana* yaitu : *Cemengan* (wage), *Mulya* (kliwon), *Manis* (legi), *Kenanga* (paing), dan *Limengan* (pon).<sup>7</sup>

Nama-nama sastra *Candhisari* itu, dalam tradisi Jawa sering dinamakan *Dina Limo* (hari lima) dan *Dina Pitu* (hari tujuh). Dalam perhitungan primbon sering disebut *Pancawara* dan *Saptawara*. Biasanya nama-nama hari yang berjumlah tujuh dan lima ini, sering digunakan dalam menentukan

---

<sup>5</sup>Suwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen Dalam Aksara Jawa*, ( Yogyakarta : Gelombang pasang, 2006 ) h. 33

<sup>6</sup>Suwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen*,...h. 15

<sup>7</sup>Suwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen*,...h.16

perhitungan apa saja dalam tahun Jawa.<sup>8</sup> Inilah agaknya dalam tradisi Jawa sekarang yang sering disebut dengan istilah *Dino Pasaran* atau *petung Jawa*. Perhitungan *dino pasaran* adalah salah satu tradisi yang dimiliki masyarakat Jawa. Tradisi ini pada umumnya digunakan untuk mencari hari baik pernikahan, mencari hari *na'as/apes*, mengetahui baik dan tidaknya pernikahan berdasar *weton*, patokan mendirikan rumah, rumus untuk memulai usaha, memulai bercocok tanam dan untuk mengetahui karakter seseorang berdasarkan hari kelahiran dan pasaran (*weton*).<sup>9</sup>

Istilah *dino pasaran* memiliki makna yang sama dengan kata *weton* yaitu hari kelahiran. Dalam bahasa Jawa, *weton* berasal dari kata *wetu* berarti keluar atau lahir, kemudian ditambahkan ahiran-an untuk mengkonversinya menjadi kata benda, jadi *weton* gabungan antara hari dan pasaran saat bayi dilahirkan kedunia.<sup>10</sup>

*Dino pasaran* itu masing-masing memiliki hitungan angka, yang disebut juga dengan istilah *neptu*. *Neptu dino* tersebut yakni Minggu (lima), Senen (empat), Selasa (tiga), Rabu (tujuh), Kamis (delapan), Jum'at (enam) Sabtu (sembilan) dan *neptu pasaran* atau nilai hari pasaran *Manis/legi* (lima), *Paing* (sembilan) *Pon* (tujuh) *Wage* (empat) *Kliwon* (delapan) *neptu dino pasaran* inilah yang menjadi pedoman dalam menentukan hari baik untuk melangsungkan pernikahan. Pada dasarnya semua hari merupakan hari yang baik, namun menurut tradisi Jawa di antara

---

<sup>8</sup>Suwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen*,...h.16

<sup>9</sup><https://yudiarianto1988.wordpress.com/2017/02/01/tradisi-perhitungan-dalam-perkawinan-masyarakat-jawa/> diakses pada tanggal 20 Maret 2019 .14:20

<sup>10</sup>Romo RDS Ranoewidjojo, *Primbon Masa Kini*, (Jakarta :Bukune, 2009 ) h. 17

hari-hari yang baik itu terdapat hari yang paling baik untuk melangsungkan pernikahan dengan tujuan menghindarkan diri dari keburukan yang menimpa dimasa mendatang.<sup>11</sup>

Penentuan hari baik atau perhitungan *dino pasaran* ini lebih mencari kesesuaian antara waktu dengan pemilik waktu dalam pelaksanaan acara pernikahan, yang dalam prakteknya pada masyarakat Jawa di kecamatan Air Rami kabupaten Mukomuko biasa dilakukan, ketika sebuah keluarga akan melaksanakan hari pesta pernikahan anaknya, maka datang kepada tokoh masyarakat Jawa atau sesepuh masyarakat Jawa untuk menanyakan perihal hari baik untuk melaksanakan pesta pernikahan.<sup>12</sup>

Hal yang menarik adalah bahwa pada kenyataannya masyarakat Jawa di kecamatan Air Rami ini beragama Islam, dan juga jika dilihat dari pendidikan tergolong masyarakat yang berpendidikan. Jadi jika dilihat dari hal ini maka sulit kemudian diyakini, jika mereka masih memegang erat tradisi ini, namun dalam kenyataannya memang demikian bahwa tradisi ini masih hidup dan melekat pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami.

Kenyataan ini membuktikan bahwa meskipun masyarakat mayoritas beragama Islam dan mayoritas mengenyam pendidikan yang cukup, akan tetapi mereka masih memegang tradisi nenek moyang mereka. Tradisi nenek moyang seperti mendapatkan tempat yang cukup bagus dihati masyarakat, begitu juga kehadiran Islam tidak serta merta menghilangkan tradisi yang telah tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Hal ini dibuktikan

---

<sup>11</sup><http://hitunganharipasaran.blogspot.com/2009/03/petung-hari-pasaran.html> diakses tanggal 20 Maret 2019. 14:16

<sup>12</sup>Wawancara Pribadi dengan Bapak Kerdi tanggal 30 Januari 2019

dengan adanya *petung* Jawa yang hingga saat ini masih dipraktekkan oleh masyarakat. Jika dilihat dari tujuan yang ingin diperoleh pada tradisi *petung* Jawa hanya sebuah upaya untuk menghindarkan diri dari keburukan dalam hidup di waktu mendatang, hal ini juga merupakan sebuah bukti bahwa begitu pedulinya nenek moyang mereka terhadap kebahagiaan dan kenyamanan hidup secara lahir batin sehingga hari-hari dimaknai sedemikian rupa.

Sehingga *petung* Jawa dapat juga dikatakan sebagai pola pedoman tradisi yang di yakini kebenarannya oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami untuk meperoleh kebahagiaan hidup di dunia. Nilai-nilai Islam juga memiliki arti penting bagi budaya Jawa, mengingat masyarakat Jawa mayoritas beragama Islam. Jika dilihat dalam sejarah penyebaran agama Islam di tanah Jawa, hal ini tentu tidak dapat dilepaskan dari peran para Wali dalam menyebarkan agama Islam di tataran tanah Jawa yang umum dikenal dengan sebutan *Walisongo*. Sebagai bukti adanya kedekatan antara budaya Jawa dengan agama Islam dapat kita lihat pada aksara *Hanacaraka* yang telah disinggung di atas yang mana aksara Jawa digunakan sebagai salah satu media berdakwah oleh wali untuk menyampaikan agama Islam. Aksara Jawa dijadikan media yang mudah untuk menyiarkan dakwah ilmu kesempurnaan hidup.<sup>13</sup>

Melihat fenomena demikian, agaknya menjadi menarik adanya kedekatan antara Islam dengan budaya Jawa, tidak hanya dekat tetapi justru telah mengalami akulturasi antara budaya Jawa dengan nilai-nilai yang ada

---

<sup>13</sup> Suwardi Endaswara, *Filsafat Kejawen*,...h. 33

dalam hukum Islam. Dilihat dari tujuan semata-mata untuk menghindarkan keburukan secara sekilas dapat dikatakan selaras dengan ajaran Islam yang mana tertuang dalam kaidah ‘‘kemudharatan harus dihilangkan’’, penyebabnya mungkin sering kali para *Walisongo* dalam mendakwahkan Islam tidak dengan menghapuskan tradisi yang telah ada, akan tetapi menyelaraskan tradisi itu dengan hukum Islam.

Dikaitkan dengan pernikahan dalam Islam, pernikahan sendiri telah diatur sedemikian rupa mulai dari tata cara maupun syarat rukun beserta tujuannya. Pernikahan merupakan sebuah upaya penyatuan dua insan manusia dalam ikatan perkawinan dengan tujuan untuk mencapai keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau dalam masyarakat sering disebut *sakinah, mawaddah* dan *warohmah*. Pernikahan juga dipandang sebagai suatu ibadah yang dilakukan bagi umat Islam di manapun berada. Meskipun demikian, pernikahan bukan hanya berkaitan dengan ibadah saja, akan tetapi di dalam masyarakat yang memeluk erat kultur budaya nenek moyangnya, pesta perkawinan dipandang sebagai sebuah seremoni dari wujud kebahagiaan sebuah keluarga yang sudah tentu tidak akan lepas dari adanya unsur adat atau tradisi di dalamnya. Tradisi *petung* Jawa inilah sebagai bukti bahwa antara tradisi masyarakat dengan hukum Islam berjalan beriringan.

Disatu sisi pernikahan merupakan perintah agama yang sudah diatur sedemikian rupa syarat, rukun dan tata caranya, namun disisi lain ada unsur budaya yang melekat di dalamnya yakni proses penentuan hari baik dalam

melaksanakan pesta pernikahan. Tradisi *petung* Jawa dipilih sebagai fokus penelitian berdasarkan beberapa pertimbangan di dalamnya yaitu: *Pertama*, *petung jawa/petung dino pasaran* merupakan tradisi yang masih dipegang oleh masyarakat muslim Jawa sembari menjalankan ajaran agama Islam sebagai sebuah warisan nenek moyang mereka. *Kedua*, keberadaan *petung dino pasaran* hingga saat ini masih menjadi kontroversi baik itu terkait keberadaannya yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat yang notabene beragama Islam yang taat dan juga dilihat dari aspek legalitas hukumnya yang masih menjadi pro dan kontra di kalangan akademik. *Ketiga*, pengangkatan tema *petung dino pasaran/perhitungan hari baik* ini sebagai salah satu upaya akademik mencari kesesuaian antara tradisi masyarakat Jawa dengan hukum Islam dan menjawab dugaan adanya akulturasi budaya serta menjawab adanya dugaan telah terjadi benturan diantara keduanya dari aspek ilmu pengetahuan.

Inilah yang mendasari kenapa peneliti mengangkat tema perhitungan hari baik pada Masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dalam mencari hari yang paling baik untuk melangsungkan pesta perkawinan. Penulis meyakini bahwa penentuan hari baik itu didasarkan pada tradisi *petung dino pasaran* yang menggunakan istilah penentuan hari baik yang tentu diambil dari tujuan *petung dino pasaran* itu sendiri, mengingat sampai saat ini tradisi tersebut masih berlaku di dalam masyarakat Jawa yang menjadi ciri khas dan identitas kelompok mereka, yakni kelompok Jawa

termasuk diantaranya kelompok masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Air Rami kabupaten Mukomuko yang menjadi objek dalam penelitian ini.

#### **B. Batasan Masalah**

Agar permasalahan dalam penelitian ini tidak meluas, maka penulis membuat suatu batasan yang mana permasalahan yang akan diangkat terfokus pada bagaimana sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa yang digunakan dalam menentukan hari pernikahan. Wilayah yang menjadi tempat penelitian pun dibatasi pada tiga desa di antara dua belas desa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yaitu: desa Argajaya, Makmur Jaya, Rami Mulya. Dalam tinjauan hukum Islam penulis membatasi pada aspek fikih Islam

#### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem perhitungan jodoh yang baik pada masyarakat Jawa dalam perspektif hukum Islam?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penentuan hari baik dalam melaksanakan pernikahan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko?

#### **D. Tujuan penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem perhitungan jodoh yang baik pada masyarakat Jawa dalam perspektif hukum Islam
2. Untuk menjelaskan dan menganalisis bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan penentuan hari baik dalam melaksanakan

pernikahan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan dari penelitian ini nantinya terbagi dalam dua bagian yakni kegunaan secara teoritis dan kegunaan secara praktis yang mana disebutkan sebagai berikut :

1. Secara teoritis, hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi khazanah ilmu pengetahuan terutama dalam bidang hukum keluarga Islam.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat perihal perhitungan hari baik menurut adat Jawa yang biasa dilakukan tersebut dalam tinjauan hukum Islam, serta memberikan kontribusi kepada masyarakat bilamana terdapat permasalahan terkait adat itu sehingga mampu memberikan solusi terhadap masalah tersebut.

### **F. Metode Penelitian**

#### **1. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga, organisasi masyarakat (sosial) maupun lembaga pemerintah.<sup>14</sup> Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko dengan cara melakukan wawancara kepada tokoh masyarakat. Selain itu terlebih dahulu peneliti melakukan observasi

---

<sup>14</sup>Sunardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2007), cet. VII h.36

lapangan guna mendapatkan data yang diinginkan dan relevan dengan penelitian ini. Selanjutnya untuk menjawab permasalahan yang diangkat peneliti membaca buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Metode penelitian dalam tesis ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dimana penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis, dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti.<sup>15</sup> Sedangkan jenis pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan yuridis empiris.

Sebelum kita masuk pada apa yang dimaksud dengan pendekatan historis dan yuridis empiris, maka kita harus terlebih dahulu mengenal apa yang dimaksud dengan pendekatan. Adapun pendekatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti; metode-metode untuk mencapai pengertian tentang masalah penelitian.<sup>16</sup> Pendekatan dapat dikategorikan sebagai cara pandang atau paradigma yang terdapat pada suatu bidang ilmu, yang selanjutnya digunakan dalam memahami agama.<sup>17</sup>

Selanjutnya masuk pada apa yang dimaksud dengan pendekatan historis. Pendekatan *historis; historis* adalah ilmu yang membahas tentang berbagai peristiwa dengan menggunakan unsur-unsur tempat, waktu,

---

<sup>15</sup>Bagong Suyanto dan Sutinah, *Metodologi Penelitian Sosial*, ( Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013 ) cet. VII. h. 166

<sup>16</sup>Koko Abdul Kodir, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung : Pustaka setia 2014) h. 112

<sup>17</sup>Koko Abdul Kodir, *Metodologi...*, h. 112

objek, latar belakang, dan perilaku dari peristiwa tersebut. Pendekatan historis merupakan salah satu upaya memahami agama dengan menumbuhkan perenungan untuk memperoleh hikmah, dengan cara mempelajari sejarah nilai-nilai Islam yang berisikan kisah dan perumpamaan.<sup>18</sup> Pendekatan historis merupakan sebuah pendekatan yang mengutamakan orientasi pemahaman atau penafsiran terhadap fakta sejarah.<sup>19</sup>

Dalam hal ini sejarah berperan sebagai metode analisis, karena sejarah dapat menyajikan gambaran tentang unsur-unsur yang mendukung timbulnya suatu kejadian, maka agama sebagai sasaran penelitian haruslah di jelaskan fakta-faktanya yang berhubungan dengan waktu, apakah itu masalah kepercayaan, hukum, moral, sistem ekonomi, politik, budaya, pemikiran, dan sebagainya, dari bentuk yang sederhana hingga ke bentuk yang lebih kompleks.<sup>20</sup> Penulis menggunakan pendekatan sejarah atau *historis* guna melihat permasalahan yang diangkat kemudian dikaji melalui kaca mata sejarahnya, atau asal usul suatu fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang menjadi pusat kajian dalam penelitian ini, agar permasalahan yang diangkat akan nampak lebih kompleks dan menyeluruh. Mulai asal muasal suatu tradisi itu dilakukan dan darimana tradisi itu berasal serta praktek dan tujuan perbuatan yang menjadi tradisi

---

<sup>18</sup>Koko Abdul Kodir, *Metodologi...*,h 116

<sup>19</sup>Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian Sejarah*, ( Yogyakarta :Ar-Ruzz Media Group 2007 ) h. 84

<sup>20</sup>Dudung Abdurahman, *Metodologi Penelitian....*,h. 84

itu dilakukan. Inilah yang menjadi pertimbangan analisis untuk dapat memperoleh kesimpulan yang komprehensif atau menyeluruh.

Selanjutnya adalah pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris merupakan cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan suatu masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.<sup>21</sup> Pendekatan yuridis empiris dilakukan guna menyoroti permasalahan penelitian dari aspek hukum yang berlaku, dalam hal ini hukum Islam, sedangkan empiris mempergunakan sumber data primer yang diperoleh di lapangan, baik berdasarkan hasil observasi di lapangan maupun hasil wawancara dengan responden guna mengetahui bagaimana sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko, dan bagaimana praktek tradisi perhitungan hari baik itu jika ditinjau dengan hukum Islam.

Meskipun pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan historis dan yuridis empiris, akan tetapi penelitian ini tergolong penelitian kualitatif. Yang mana penelitian kualitatif merupakan riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis dengan pendekatan induktif. Proses dan makna (perspektif subjektif) lebih ditonjolkan dalam penelitian kualitatif. Landasan teori dimanfaatkan sebagai pemandu agar fokus penelitian sesuai dengan fakta di lapangan.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup>Soejono Soekanto, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986) h. 10

<sup>22</sup>Noor Juliyansyah, *Metodologi Penelitian*, cet VI...h.34

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

### 1.) Waktu Penelitian

Penelitian ini dimulai sejak observasi awal tanggal 24 April 2019 dan direncanakan sampai selesai pada tanggal yang telah ditentukan yakni pada tanggal 24 Juni tahun 2019.

### 2.) Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Penelitian dilakukan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang tersebar dalam beberapa desa diantaranya desa Argajaya, desa Makmur Jaya, desa Rami Mulya. Pertimbangan tempat penelitian didasarkan pada mayoritas penduduk Jawa di ketiga Desa tersebut, serta daerah asal dari penduduk Jawa di tiga Desa tersebut berasal dari daerah sama. Kebanyakan masyarakat Jawa di desa tersebut berasal dari daerah Jawa Tengah yakni berasal dari Solo, Purworejo, Wonosobo, Klaten, dan sebagian yang lain berasal dari daerah Jawa Timur yakni Surabaya, Banyu Mas.<sup>23</sup>

## 3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah tokoh masyarakat Jawa di desa Argajaya, Makmur Jaya, Rami Mulya, yang sering disebut dengan istilah sesepuh yakni orang yang dituakan dan dijadikan tempat bertanya mengenai hal-hal yang berkaitan dengan tradisi Jawa. Informan penelitian ini diambil berdasarkan metode *purposive*

---

<sup>23</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Tugiran 27 April 2019

*sampling*, yang mana teknik ini merupakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan khusus sehingga layak dijadikan sampel.<sup>24</sup>

Adapun yang dimaksud layak dan tepat dijadikan informan penelitian adalah yang paling mengetahui tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sehingga data hasil wawancara yang diperoleh merupakan data yang akurat yang nantinya akan diolah di dalam pembahasan hasil penelitian guna menjawab permasalahan yang diangkat serta dapat ditarik kesimpulan. Peneliti menganggap yang layak dan yang paling tahu tentang hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang diteliti adalah tokoh masyarakat Jawa, karena ini menyangkut tradisi yang masih dilakukan dari nenek moyang mereka terdahulu yang masih berlaku sampai saat ini.

#### 4. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh.<sup>25</sup> Apabila penelitian menggunakan *kuesioner* atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti, baik pertanyaan tertulis maupun lisan. Adapun sumber data secara garis besar terbagi menjadi dua bagian yaitu:

- 1) Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti baik dalam menggunakan sistem wawancara maupun dokumentasi. Dalam penelitian ini yang menjadi data primer adalah hasil wawancara

---

<sup>24</sup>Noor Juliyansyah, *Metodologi Penelitian, cet VI....., h. 155*

<sup>25</sup>Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian*. ( Jakarta: Rineka Cipta,2002), h. 107

tokoh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko serta hasil temuan dari observasi yang dilakukan di lapangan.

- 2) Data skunder dalam hal ini ditempuh dengan mempelajari dan menggali sumber yang ada pada buku-buku, dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang akan diteliti

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data tidak lain dari suatu proses pengadaan data primer untuk keperluan penelitian.<sup>26</sup>

### 1) Observasi

Teknik observasi yaitu pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi merupakan metode pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian yang dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung.<sup>27</sup> Teknik ini menuntut adanya pengamatan dari peneliti baik secara langsung maupun tidak langsung. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik observasi partisipasi (*participant observation*), yang mana observasi partisipasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan penginderaan dimana observer atau peneliti benar-benar terlibat dalam keseharian responden.<sup>28</sup>

---

<sup>26</sup>Tanzeh Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, ( Yogyakarta: Teras, 2011 ), cet I. h. 83

<sup>27</sup>Tanzeh Ahmad, *Metode Penelitian Praktis*, cet I....,h. 84

<sup>28</sup>Noor Juliyansyah, *Metodologi Penelitian*, cet VI....,h. 140

## 2) Wawancara

Wawancara yaitu, percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, pewawancara (interviewer) sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai (interviewee) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu untuk memperoleh informasi dari terwawancara.<sup>29</sup> Dalam hal ini teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara yang terstruktur dan mendalam (*indept-interview*) kepada informan yang telah dipilih.

## 3) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mengumpulkan data dengan melihat atau mencatat suatu laporan yang sudah tersedia. Metode ini dilakukan dengan melihat dokumen-dokumen resmi seperti monografi, catatan-catatan serta buku-buku peraturan yang ada.<sup>30</sup>

## 6. Analisis Data

Data yang diperoleh selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif, yaitu mencari dan menemukan hubungan antara data yang diperoleh dari penelitian dengan landasan teori yang ada dan yang dipakai, sehingga memberikan gambaran-gambaran konstruktif mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>31</sup> Data yang telah diperoleh kemudian akan dicatat dan dikelompokkan berdasarkan tema penelitian ini. Kemudian direduksi (dirangkum, dipilah-pilah yang pokok, memfokuskan pada hal

---

<sup>29</sup> Basrowi Dan Swandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 127

<sup>30</sup> Tanzeh Ahmad, *Metode Penelitian Praktis, cet I.....*, h 92

<sup>31</sup> Wiranto Surachmad, *Dasar dan Teknik Penelitian Reseach*, ( Bandung: Alumni. 1982), h.20

yang penting ) setelah itu data akan disajikan (display data) dalam bentuk kata-kata dan kalimat yang mudah difahami, setelah itu dianalisis dengan menggunakan landasan teori yang telah dikemukakan sehingga dapat diambil suatu kesimpulan (verification).

## **G. Tinjauan Pustaka**

Pada bagian ini penulis mengemukakan berbagai penelitian terdahulu yang ada hubungannya atau yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan penulis angkat supaya dapat memberikan bobot dan objektivitas pada penelitian ini, dan juga memberikan penegasan bahwa permasalahan yang akan penulis angkat ini belum pernah di teliti sebelumnya. Terutama terkait dengan tema penentuan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yang menjadi fokus dalam penelitian ini. Penulis menemukan penelitian yang hampir serupa dengan penelitian yang akan penulis angkat. Di antaranya penulis sebutkan sebagai berikut:

Penelitian yang dilakukan oleh Mansyahri (2015) dengan tesis yang berjudul ,”Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perjanjian Pranikah dan Sanksinya di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara. Dalam penelitiannya berfokus pada tinjauan hukum Islam terhadap adat perjanjian pranikah beserta sanksinya di masyarakat Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara dalam tinjauan hukum Islam. Dalam penelitiannya Mansyahri menggunakan pendekatan kualitatif dengan sifat penelitian menggunakan deskriptif kualitatif. Teori yang digunakan yaitu interaksi antara hukum Islam

dan adat pada masa Nabi dan sahabat, adat dalam pandangan ahli hukum Islam dan kedudukan hukum adat dalam tatanan hukum Positif.<sup>32</sup>

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan diangkat yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Mansyahri dengan jenis penelitian kualitatif, sedangkan penelitian yang akan diangkat pada tesis ini juga memiliki jenis penelitian kualitatif.
2. Sama-sama membahas tentang adat yang berlaku pada masyarakat, dan sama-sama penelitian lapangan.
3. Tinjauan hukumnya sama-sama menggunakan hukum Islam.

Adapun perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan diangkat pada penelitian ini :

1. Fokus penelitian yang berbeda, meskipun sama-sama membahas tentang adat akan tetapi permasalahan yang diangkat berbeda. Mansyahri mengangkat permasalahan tentang hukum adat perjanjian pranikah dan sanksinya, sedangkan dalam penelitian yang akan dilakukan ini mengangkat permasalahan seputar perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Mansyahri adat yang diangkat berkaitan dengan hukum adat yang berlaku pada suatu masyarakat yang telah menjadi norma tertulis, sedangkan dalam penelitian ini adat yang dimaksud bukan yang

---

<sup>32</sup>Mansyahri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perjanjian Pranikah dan Sanksinya di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara*, 'Tesis Program Pascasarjana IAIN Bengkulu, 2015

bersifat hukum adat akan tetapi adat yang bersifat tradisi yang berlaku secara turun temurun.

2. Lokasi penelitian yang berbeda Mansyahri melakukan penelitian di Kabupaten Bengkulu Utara sementara penelitian yang akan dilakukan ini berada di Kabupaten Mukomuko

Mabrur Syah (2011) dalam tesisnya yang berjudul ‘‘Tinjauan hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong’’. Adapun yang menjadi fokus dalam penelitiannya yakni pada pelaksanaan adat perkawinan di Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong dalam tinjauan hukum Islam. Jenis penelitian kualitatif dan pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan kualitatif, dengan teori yang dipakai yakni teori hukum Islam terutama berkaitan dengan pernikahan, kemudian teori *al Urf*.<sup>33</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan yaitu :

1. Persamaan jenis penelitian yaitu penelitian lapangan dan penelitian kualitatif.
2. Lokasi penelitian dan permasalahan yang berbeda, pada penelitian yang dilakukan oleh Mabrursyah berlokasi di Kabupaten Rejang Lebong sedangkan penelitian yang akan diangkat dalam tesis ini berlokasi di Kabupaten Mukomuko. Permasalahan yang diangkat dalam penelitian yang dilakukan oleh Mabrursyah yaitu adat perkawinan pada suku Rejang sementara pada penelitian ini permasalahan yang akan diangkat yaitu

---

<sup>33</sup>Mabrur Syah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong*, 'Tesis Program Pascasarjana STAIN Bengkulu, 2011

perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko

Endang Jaelani tesis dengan judul ‘‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Dalam Perkawinan di Kecamatan Ampuna Kota Kabupaten Toja Una-una. Dengan fokus penelitian tentang adat peminangan di Kecamatan Ampuna Kota dari segi prakteknya yang ada dalam masyarakat, lantas ditinjau hukum Islam. adapun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan syara’ berdasarkan sudut pandang Alquran dan hadis. Pendekatan lain yang digunakan adalah pendekatan sosio kultural dan pendekatan historis. Parameter yang digunakan dalam menilai adat peminangan yang berlaku dalam masyarakat kota Ampuna Kabupaten Toja Una-una yakni parameter Alquran dan sunah.<sup>34</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis angkat yaitu :

1. Sama-sama membahas tentang adat yang berlaku di masyarakat yang ada hubungannya dengan pernikahan, hanya saja penelitian Endang Jaelani mengangkat tradisi peminangannya sementara dalam penelitian ini mengangkat tema berkaitan dengan pelaksanaan pernikahannya.
2. Teori dan pendekatan yang digunakanpun berbeda, penelitian yang dilakukan oleh Endang Jaelani menggunakan pendekatan Syara’ yang mana, penilaian hukum Islamnya berdasarkan parameter Alquran dan sunah, sedangkan dalam penelitian ini tinjauan hukum Islam menggunakan

---

<sup>34</sup>Endang Jaelani, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Peminangan Dalam Perkawinan Di Kecamatan Ampuna Kota Kabupaten Toja Una-una*, “Tesis Program Pascasarjana UIN Alaudin Makasar 2011

parameter fikih Islam yang mendasarkan pada teori *al-urf*. pendekatan lain yang digunakan oleh Endang Jaelani adalah pendekatan sosiokultural dan historis sementara pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan historis dan yuridis empiris.

3. Lokasi penelitian yang berbeda Endang Jaelani melakukan penelitian di Kecamatan Ampuna Kota Kabupaten Toja Una-una, sementara dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Sanuri Majana (2017) program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan tesis yang berjudul "Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Lebong Ditinjau Dari hukum Islam". Jenis penelitian yang dilakukan yaitu Library Research (penelitian kepustakaan) yang termasuk jenis penelitian kualitatif menggunakan pendekatan kualitatif dan teori yang digunakan teori hukum Islam tentang perkawinan yakni *Fikih Munakahat* serta teori *al-Urf*.<sup>35</sup>

Persamaan dan perbedaan penelitian yang akan penulis angkat dengan penelitian-penelitian tersebut di atas :

1. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Sanuri Majana dengan penelitian ini yaitu tinjauan hukumnya menggunakan hukum Islam akan tetapi fokus penelitian berbeda.
2. Jenis penelitian yang berbeda, penelitian Sanusi Majana dengan jenis penelitian kepustakaan sementara penelitian yang akan diangkat pada tesis

---

<sup>35</sup>Sanuri Majana, *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Islam*, Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu, 2017.

ini penelitian lapangan namun sifat penelitian yang sama yaitu penelitian kualitatif.

3. Teori yang digunakan sama-sama menggunakan teori *al-Urf*.

## H. Kerangka Teori

Untuk menjawab permasalahan yang pertama berkaitan dengan sistem perhitungan hari baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko akan dijawab menggunakan teori adat atau budaya. Untuk itu harus terlebih dahulu mengetahui apakah definisi adat.

Adat adalah renapan kesusilaan dalam masyarakat, bahwa kaidah adat itu berupa kaidah-kaidah kesusilaan yang kebenarannya telah mendapat pengakuan umum dalam masyarakat itu. Tata kelakuan yang kekal serta kuat dengan perilaku warga masyarakat, meningkat kekuatannya mengikatnya menjadi adat istiadat atau *custom* (kebiasaan/tradisi).<sup>36</sup>

Kata adat sebenarnya berasal dari bahasa Arab yang berarti kebiasaan. Pendapat lain yang menyatakan, bahwa adat sebenarnya berasal dari bahasa Sanskerta *ad* (berarti ‘bukan’) dan *dat* (yang artinya sifat kebendaan). Dengan demikian, maka adat menyangkut hal-hal yang berkaitan dengan sistem kepercayaan.<sup>37</sup>

Yang dimaksud adat dalam penelitian ini adalah adat yang menyangkut kepercayaan yang berlaku secara turun temurun dari nenek moyang terdahulu, yang lebih dikenal dengan istilah tradisi dan bukan merupakan hukum adat. Dengan melihat fenomena ini, maka untuk menjawab

---

72 <sup>36</sup> Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia* (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005) h

<sup>37</sup> Soejono Soekanto, *Hukum adat Indonesia....*, h. 70

persoalan tersebut di atas terlebih dahulu melihat dan mengetahui perhitungan hari baik dalam prakteknya secara *komprensif* (menyeluruh) dan mendalam, berkaitan dengan sejarahnya, keadaan sosialnya, latar belakang masyarakat dan bagaimana penerapannya di dalam masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko.

Selanjutnya digunakan teori hukum Islam untuk menjawab permasalahan yang kedua yakni untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana praktek tersebut dalam perspektif hukum Islam. Hukum Islam yang dimaksud adalah dalam konteks fikih bukan syariah. Hukum Islam dalam dimensi syari'at merupakan fungsi kelembagaan yang diperintahkan Allah Swt.. untuk dapat dipatuhi sepenuhnya. Hukum Islam dalam dimensi ini merupakan dimensi ilahiyah karena bersumber dari Allah Swt..dalam hal ini hukum Islam dipahami sebagai syariah yang cakupannya sangat luas yang mencakup bidang keyakinan, amaliyah, dan akhlak. Sedangkan hukum Islam dalam dimensi fikih Islam merupakan produk daya pikir manusia yang mencoba menerapkan prinsip-prinsip syariah secara sistematis. Dimensi ini merupakan dimesi insaniyah, dalam dimensi ini hukum Islam merupakan upaya manusia secara sungguh-sungguh dalam memahami syariah.<sup>38</sup>

Adapun teori yang digunakan dalam hal ini adalah *al-urf*. Islam tidak menghilangkan budaya atau adat, Islam justru memberi ruang terhadap berlakunya adat istiadat yang tidak bertentangan dengan hukum Islam, karena dalam Islam adat dikenal dengan istilah *urf* dan dibagi kedalam dua ketegori

---

<sup>38</sup>Toha Andiko, *Fikih Kontemporer*, (Bogor: PT IPB Press 2014) cet 1. h. 14

yakni *urf shahih* (baik) dan *urf fasid* (buruk). *Urf* yang nantinya menilai apakah tradisi *petung dino pasaran* atau perhitungan hari baik untuk pernikahan ini baik atau buruk. Dalam hal ini tentu terlebih dahulu dilihat secara historisnya, tujuan, dan prakteknya, lantas dianalisis dalam dua kategori *urf* tersebut di atas apakah termasuk '*urf shahih* atau *fasid*.

## I. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini penulis uraikan sebagai berikut :

Bab I berisi pendahuluan yang mana dalam pendahuluan memuat (a), latar belakang masalah yakni uraian secara global terkait dengan penelitian yang dilakukan serta alasan mengapa penelitian ini dilakukan, (b), batasan masalah yang berisi pembatasan permasalahan yang diteliti, (c) rumusan masalah berisi tentang pertanyaan penelitian dalam penelitian ini yang nantinya dicarikan jawabannya dalam pembahasan penelitian, (d) tujuan penelitian berisi tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini, (e) kegunaan penelitian berisi tentang kegunaan penelitian baik secara praktis maupun secara teoritis, (f) berisi tentang metode penelitian yang digunakan, didalamnya diuraikan tentang jenis penelitian dan pendekatan, lokasi penelitian, waktu penelitian, informan penelitian, teknik pengumpulan data dan teknik analisis data, (g) tinjauan pustaka yang akan diuraikan tentang penelitian terdahulu yang ada kaitanya dengan penelitian ini kemudian disebutkan tentang perbedaan dari penelitian yang telah dilakukan itu dengan penelitian ini (h) kerangka teori yang menguraikan teori yang digunakan

untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini (i) sistematika penelitian yang menguraikan susunan urutan penulisan dalam penelitian ini.

Bab II Landasan Teori. Dalam hal ini akan diuraikan (a) pernikahan dalam Islam diuraikan pengertian nikah, dasar hukum nikah, tujuan nikah (b) penentuan hari baik pernikahan dalam Islam (c) tradisi pernikahan dalam adat Jawa (d) sistem perhitungan menentukan pernikahan dalam adat Jawa (e) penentuan waktu baik untuk pernikahan melalui adat Jawa (f) pemikiran hukum Islam melalui *Al-Urf*

Bab III. Data Penelitian yang memuat di dalamnya yaitu: (a) deskripsi wilayah (b) asal-usul suku Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko, (c) tradisi pernikahan Jawa di Mukomuko di dalamnya diuraikan, metode perhitungan jodoh bagi masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Mukomuko, cara menentukan hari baik dalam melaksanakan pernikahan menurut masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko

Bab IV Berisi pembahasan hasil penelitian. Dalam bab ini akan diuraikan (a) metode penentuan atau perhitungan jodoh yang baik bagi masyarakat Jawa menurut hukum Islam (b) penentuan hari yang baik dalam melaksanakan pernikahan pada masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko dalam perspektif hukum Islam

Bab V Sebagai penutup memuat kesimpulan hasil penelitian, dan saran yang berisi tentang saran yang diberikan oleh penulis kepada masyarakat ataupun pihak-pihak terkait tentang permasalahan yang telah diangkat dalam penelitian ini.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Pernikahan Dalam Islam**

##### **1. Pengertian Pernikahan**

Pernikahan atau perkawinan merupakan sebuah langkah awal bagi seseorang laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga yang baru. Dari pernikahan inilah kemudian tercipta satu unit keluarga yang pada akhirnya nanti menjadi salah satu rangkaian dari sebuah komunitas masyarakat sosial.

Pengertian pernikahan atau perkawinan sebagai berikut; Secara etimologis perkawinan dalam bahasa arab berarti nikah atau *zawaj*. Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadist Nabi. *Al-nikah* mempunyai arti *Al-wathi*, *Al-dhomm*, *Al-Jam'u* atau *Ibarat An Al-Wathi Wa Al-Aqd* yang berarti bersetubuh, hubungan badan, berkumpul, jima' dan akad<sup>39</sup>.

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata 'kawin' yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>40</sup> Perkawinan disebut juga pernikahan, yang berasal dari kata nikah yang menurut bahasa artinya

---

<sup>39</sup>Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011). h.4

<sup>40</sup>Dep Dikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka 1994) cet. 3 edisi kedua, h. 456

mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan untuk arti bersetubuh.<sup>41</sup>

Perkawinan dalam Ensiklopedia hukum Islam adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita dalam rumah tangga berdasarkan tuntutan agama.<sup>42</sup> Pasal 1 Undang-undang Perkawinan Nomor 1/1974 menyebutkan definisi perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga ( rumah tangga ) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>43</sup>

Adapun menurut hukum Islam terdapat beberapa definisi tentang perkawinan atau pernikahan di antaranya adalah :

الزواج شرعا هو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل  
بلمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل

‘Perkawinan menurut syara’ yaitu akad yang ditetapkan syara’ untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki dengan perempuan dan menghalalkan bersenang-senang perempuan dengan laki-laki.

Abu Yahya Zakaria Al-Anshary Mendefinisikan pernikahan :

النكاح شرعا هو عقد يتضمن اباحة وطئ بلفظ انكاح أو نحوه

<sup>41</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Kencana Prenada Media Group 2008) cet. 3 h. 7

<sup>42</sup> Mustafa Diibul Bigha, *At Tadziib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, terj. Uthman Mahrus dan Zainus Sholihin, (Semarang : CV. Asy Syifa’, 1994). H.222

<sup>43</sup> Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Pernikahan Dini*, (Jakarta. Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2013) h.3

‘Nikah menurut istilah syara’ ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna denganya.<sup>44</sup>

Jika dilihat dua pengertian diatas tampaknya dibuat hanya mengacu pada satu segi saja, yaitu dari kebolehan dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan yang semua dilarang menjadi dibolehkan, contoh bersetubuh yang awalnya dilarang untuk dilakukan setelah adanya pernikahan menjadi dihalalkan.

Sedangkan menurut Muhammad Abu Ishrah mendefinisikan pernikahan dalam pengertian yang luas.

عقد يفيد حل العشرة بين الرجل والمرأة وتعاونهما ويحدهما لكيهما من حقوق وما عليه واجبات

‘Akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-isteri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong, memberi batas hak bagi pemiliknya serta menemukan kewajiban bagi masing-masing.

Dari pengertian ini perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan ialah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong.<sup>45</sup>

Penulis mendefinisikan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan yang kuat untuk membentuk sebuah keluarga dengan tujuan menciptakan keluarga yang bahagia, sejahtera dan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa serta menjadi sebuah sarana untuk

---

<sup>44</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh....*, h. 8

<sup>45</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh....*, h. 8

mempertahankan eksistensinya sebagai manusia mempertahankan kan generasinya dimasa yang akan datang.

## 2. Dasar Hukum Pernikahan

Dasar hukum pernikahan sebagaimana yang terdapat dalam Alquran dan hadis Nabi saw,yang mana dalam Alquran sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 1 yang berbunyi :

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا  
زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ  
وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

‘‘Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu (Q.S An-Nisa 1)

Disebutkan juga di dalam ayat lain yakni dalam surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

‘‘Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Ruum 21)

Kedua ayat di atas menunjukkan bahwa pernikahan merupakan syariat Islam yang dengannyalah Allah Swt menunjukkan kebesarannya, serta menjadikan pernikahan sebagai upaya untuk memperoleh ketenangan hidup bagi manusia dan melanjutkan proses regenerasi bagi kelangsungan hidup manusia sebagai khalifah di bumi. Allah Swt mensyariatkan pernikahan agar supaya manusia merasa tenang dalam hidup berkasih sayang sebagai sebuah keluarga yang bahagia berlandaskan ketaqwaan pada Allah Swt.

Di dalam ayat lain disebutkan bahwa berkeluarga atau menikah merupakan sunnah rasul-rasul sejak dahulu kala sampai pada Rasulullah saw, sebagaimana disebutkan dalam surat Ar-Ra'd ayat 38 yang berbunyi:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ  
 أَن يَأْتِيَ بِغَايَةِ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٣٨﴾

“Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu) (Q.S Ar-Ra'd 38)

Ayat tersebut di atas kemudian ditegaskan oleh sebuah hadis Nabi saw yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim yang berbunyi:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَنَا لِنَبِيِّ صَلَّيَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ: لَكِنِّي أَنَا صَلَّيْتُ وَأَنَا صُومْتُ وَأَنَا فَطَرْتُ وَأَنَا تَزَوَّجْتُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنِّي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)

Dari Anas bin Malik r.a ia berkata: bahwasannya Nabi saw. Setelah memuji Allah Swt dan menyanjungnya bersabda, "tetapi aku shalat, tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa yang membenci sunah ku maka ia tidak termasuk ummatku (HR. Mutafaq alaih)

Adapun asbabul wurud hadis ini yaitu, suatu ketika datang tiga orang mendatangi rumah istri Nabi saw. Untuk menanyakan ibadah beliau, setelah berbincang-bincang lalu mereka berkata, "dimanakah posisi ibadah kami dibandingkan dengan ibadah Rasulullah saw? Sungguh beliau telah diampuni dosanya, baik yang telah lalu maupun yang akan datang," salah seorang dari mereka kemudian berkata, aku akan melakukan shalat sepanjang malam selamanya. Orang kedua berkata aku akan puasa selama setahun dan tidak akan membatalkannya, dan orang ketiga berkata, "aku akan menjauhi istri-istriku dan tidak akan mencampurinya. "Kemudian Rasulullah saw berkata kepada mereka, kalian berkata begini dan begini, padahal aku demi Allah termasuk orang yang paling takut pada Allah Swt dan paling bertaqwa kepadanya dibandingkan kalian. Akan tetapi aku shalat, juga tidur, berpuasa, berbuka, dan mengawini perempuan. Barang siapa yang membenci sunah ku maka ia tidak termasuk ummatku

Selanjutnya di dalam hadis yang lain Nabi saw bersabda:

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ  
الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَعَصَّ لِلْبَصْرِ وَ أَحْصَنُ لِلْفَرْجِ. وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ  
بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ. الجماعة

Dari Ibnu Mas'ud r.a, ia berkata : Rasulullah saw bersabda, ” hai para pemuda barang siapa diantara kamu yang sudah mampu untuk menikah, maka nikahlah, karena sesungguhnya nikah itu dapat menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan barang siapa yang belum mampu, maka hendaknya berpuasa karena berpuasa menjadi pengekang sawhat (HR. Jama'ah)<sup>46</sup>

Dalam hadis lain Rasulullah saw bersabda, yang mana hadis itu merupakan larangan bagi seseorang untuk membujang karena menikah merupakan sunah para Nabi dan Rasul Allah Swt. Sebagaimana dalam sabda beliau Nabi saw bersabda :

عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ سَمُرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ ص نَهَى عَنِ التَّبْتُلِ، وَ قَرَأَ قَتَادَةُ { وَ  
لَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَ جَعَلْنَا لَهُمُ أَزْوَاجًا وَ ذُرِّيَّةً. الرعد:38 } الترمذى و

ابن ماجه

”Dari Qatadah dari Hasan dari Samurah, bahwa sesungguhnya Nabi saw melarang seseorang laki-laki maupun perempuan membujang, lalu Qatadah membacakan ayat, ”dan sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Nabi dan Rasul sebelum kamu dan kami memberikan kepada mereka istri-istri dan keturunan” Ar-Ra’ad 38. (HR. Tarmidzi dan Ibnu Majah)

Dari dalil-dalil tersebut di atas sangat jelas bahwa Allah Swt memerintahkan bagi setiap hambanya untuk menikah, selain sebagai bentuk perlindungan diri dari sesuatu yang dapat merusak kehormatan

<sup>46</sup>Ibnu Hajar al-Asqalany, *Bulughul Maram*, trj. Khalifaturrahman dan Haer Haerudin ( Jakarta :Gema Insani 2013) h. 423

yaitu perbuatan zina, pernikahan disyariatkan sebagai sebuah sarana untuk melanjutkan kehidupan manusia sebagai sarana memelihara keturunan guna kelangsungan hidup di masa yang akan datang sebagaimana peran manusia sebagai *Khalifah* di muka bumi. Pernikahan juga disyariatkan sebagai upaya memberikan kebahagiaan dan ketentrangan hidup manusia karena melalui proses pernikahan akan terciptanya sebuah keluarga yang di dalamnya diharapkan timbul rasa kasih sayang di antara mereka, sehingga kehidupannya menjadi tenang dan bahagia, di samping itu pula pernikahan merupakan sunah para Nabi dan Rasul Allah Swt, dengan menikah maka sama artinya menegakkan sunah Nabi dan melaksanakannya merupakan ibadah yang akan mengantarkan kita kesurga.

### **3. Tujuan Pernikahan**

Tujuan nikah adalah sesuatu yang hendak dicapai bagi seseorang yang ingin berkeluarga. Dalam konteks ini tujuan pernikahan dibagi dalam beberapa aspek yaitu:

1. Aspek sosial
  - a. Penyaluran kebutuhan biologis

Kebutuhan manusia dalam aspek penyaluran nafsu seksualitas memang telah menjadi fitrah manusia dan makhluk hidup lainnya. Oleh sebab itu, dalam proses penyalurannya tentu harus dengan jalan yang baik dan suci agar supaya keturunan yang dihasilkanpun akan baik dan suci. Dalam hal ini tujuan

pernikahan menjadikan hubungan seksualitas itu terbingkai dalam ikatan yang benar, baik dan suci.

b. Reproduksi generasi

Pada dasarnya untuk mendapatkan suatu generasi tidak mesti dengan pernikahan, akan tetapi generasi yang diperoleh bukan generasi yang baik, karena diperoleh dengan jalan persetubuhan diluar ikatan pernikahan. Dalam hal ini, karena efek pernikahan adalah adanya persetubuhan, dan efek persetubuhan adalah adanya kehamilan dan mendapatkan keturunan, Islam ingin memberikan bingkai bagi terciptanya generasi yang baik, generasi yang sah melalui ikatan pernikahan. Sebagaimana sabda Nabi saw''nikahlah kamu sesungguhnya aku menginginkan darimu umat yang banyak''.<sup>47</sup>

2. Aspek sosial

a. Rumah tangga yang baik menjadi pondasi masyarakat yang baik

Mahamud Syaltut dalam bukunya *Al-Islam Aqidah Wa Syariah* mengumpamakan keluarga sebagai batu-batu dalam tembok bangunan. Apabila batu-batu itu rapuh karena kualitas batu itu sendiri ataupun karena kualitas perekatnya, maka akan rapuhlah bangunan itu. Sebaliknya apabila batu-batu serta perekat itu baik, maka akan kokohlah bangunan itu. Keluarga sebagai bagian suatu bangsa memiliki kontribusi yang sangat besar

---

<sup>47</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam* (Bandung : CV Pustaka Setia 2000) h. 17

terhadap bangsa itu sendiri, jadi jika suatu bangsa itu terdiri dari bangunan keluarga yang kokoh, kokoh pulalah bangsa tersebut, tetapi sebaliknya bila bangunan keluarga rapuh, maka rapuhlah bangsa tersebut.<sup>48</sup>

b. Membuat manusia kreatif

Orang yang telah berkeluarga tentu memiliki tanggung jawab terhadap keluarganya, dari rasa tanggung jawab itulah maka timbul keinginan untuk selalu membahagiakan keluarganya. Lantas melalui keinginan dan tanggung jawab inilah akan memunculkan sikap kreatif dan produktif untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan selalu membahagiakan keluarga.<sup>49</sup>

3. Aspek ritual

Pernikahan adalah bagian dari syariat Islam, pernikahan adalah bagian dari pelaksanaan perintah syar'i, sebagai refleksi dari ketaatan kepada sang *Khalik*, bagian yang tak terpisahkan dari seluruh ajaran agama itulah kenapa di dalam Islam diterapkan aturan yang rinci dalam perkawinan, akibat yang mungkin terjadi selama dan setelah terputusnya perkawinan.<sup>50</sup> Ini merupakan bukti bahwa perkawinan merupakan bentuk ketaatan dan bagian dari aspek ritual seorang hamba kepada Tuhanya. Sebagaimana disebutkan di dalam sebuah hadis bahwasanya Nabi saw bersabda:

---

<sup>48</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, h. 18

<sup>49</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, h. 18

<sup>50</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*, h. 20

إذا تزوج العبد فقد استكمل نصف الدين فليتق الله في النصف الباقي

“Apabila seorang hamba menikah, sempurnalah sebagian agamanya maka bertakwalah kepada Allah pada sebagian yang lain”<sup>51</sup>

Didalam hadis lain disebutkan bahwa nikah merupakan sunnah Nabi saw, mencela bagi orang yang tidak mau menikah dengan alasan membenci sunnahnya. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda :

النكاح سنتي فمن رغب عن سنتي فليس مني ومن أحبني فليحسن بسنتي

“Nikah itu sunnahku, siapa yang benci terhadap sunnahku dia bukan umatku, dan siapa yang mencintaiku, maka laksanakanlah sunnahku.”<sup>52</sup>

Dari hadis di atas menjadi jelas bahwa aspek ritual sebuah pernikahan merupakan aspek yang tidak terpisahkan dari pernikahan itu sendiri, aspek penghambaan dibuktikan dengan adanya sikap ketundukan mengikuti sunnah Nabi saw.

#### 4. Aspek Moral

Pernikahan dalam aspek moral, karena pernikahan menjadi saran bagi seseorang untuk menyalurkan hasrat seksual secara baik bukan dengan cara yang buruk seperti zina. Dikaitkan dengan nilai moral karena orang yang berzina dikategorikan dengan orang yang tidak bermoral, sementara itu untuk menghindari itu semua maka

---

<sup>51</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*...., h. 20

<sup>52</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan*...., h. 21

dilakukan pernikahan sebagai upaya menjaga diri dari suatu perbuatan yang tidak bermoral tersebut yakni zina.

#### 5. Aspek Kultural

Adapun tujuan perkawinan menurut Undang-undang sebagaimana di maksud dalam pasal 1 UU Perkawinan No1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>53</sup>

Penjelasan dari pasal tersebut adalah sebagai Negara yang berdasarkan Pancasila, dimana sila pertamanya ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/ kerohanian sehingga perkawinan bukan saja mempunyai peranan yang penting. Membentuk keluarga yang bahagia rapat hubungan dengan keturunan, dan juga merupakan tujuan perkawinan, pemeliharaan dan pendidikan menjadi hak dan kewajiban dari orang tua.<sup>54</sup>Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam sebagaimana disebutkan dalam pasal 3 yang menjadi tujuan perkawinan ialah: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, (Surabaya: Sinar Sindo Utama, 2015). Cet.1 h.3

<sup>54</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....,h.26

<sup>55</sup>Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.....,h.341

Setelah di atas diuraikan tentang tujuan pernikahan maka kemudian kita lihat bahwa hikmah pernikahan yang juga tidak kalah pentingnya untuk di ketahui, adapun hikmah pernikahan yang dikemukakan oleh Rahman Hakim dalam bukunya hukum perkawinan menyebutkan delapan hikmah pernikahan yaitu:

#### 1. Menyambung Silaturahmi

Hikmah yang pertama dari adanya perkawainan adalah menyambung silaturahmi. Hal ini karena pernikahan merupakan proses penyatuan dua insan dalam ikatan keluarga tetapi pernikahan juga menyatukan dua keluarga menjadi satu keluarga besar. Inilah yang dikatakan pernikahan menyambung tali silaturahmi yang tadinya mungkin dua keluarga itu tidak saling mengenal dengan adanya proses pernikahan kemudian saling mengenal dan saling mengasihi dan menghargai satu sama yang lain dalam ikatan keluarga.

#### 2. Memalingkan pandangan yang liar

Disebutkan di dalam sebuah hadis Nabi saw bersabda :

عن ابدالله ابن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلعم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليزوج فانه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه با لصوم فانه له وجاء (متفق عليه)

“Wahai para pemuda, siapa di antara kamu telah sanggup melaksanakan perkawinan, lakukanlah. Sesungguhnya perkawinan itu dapat menundukkan pandangan yang liar dan memelihara kehormatan. Siapa yang belum mampu melakukannya hendaknya dia berpuasa

sebab puasa merupakan penghalang berbuat dosa (*HR Mutafaqun Alaih*).<sup>56</sup>

Jelas sekali bahwa Nabi saw memerintahkan para pemuda yang telah mampu menikah untuk menikah karena itu pernikahan merupakan perisai bagi seseorang untuk memandang dengan pandangan yang liar, sekaligus untuk menjaga kehormatan seseorang. Inilah hikmah sebuah perkawinan bagi seseorang yang langsung dijamin oleh Rasulullah saw.

3. Menghindari diri dari perzinahan
4. Estafeta amal manusia
5. Estetika kehidupan
6. Mengisi dan menyemarakkan dunia
7. Menjaga kemurnian nasab<sup>57</sup>

## **B. Penentuan Hari Baik Pernikahan Dalam Islam**

Menarik untuk kita bahas bahwasanya, berbicara tentang hari dalam Islam yang dikaitkan dengan hari pernikahan. Pada dasarnya dalam Islam semua hari adalah baik karena Allah menciptakan hari semua sama. Baik buruknya hari-hari dalam seminggu itu tergantung pada perbuatan yang dilakukan oleh manusia, ini berarti bahwa ketika seseorang melakukan perbuatan baik pada hari apapun itu dalam seminggu maka hari itu baik, namun jika sebaliknya jika setiap harinya digunakan untuk melakukan sesuatu yang buruk maka buruk pula hari itu.

---

<sup>56</sup>Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Marom*, diterjemahkan oleh, Khalifaturrahman dan Haer Herudin, (Jakarta: Gema Insani 2013). h 423

<sup>57</sup>Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan...*,h. 28-30

Begitu juga jika hari itu dikaitkan dengan hari pernikahan maka, apapun harinya maka boleh digunakan untuk melakukan akad nikah. Meskipun demikian Allah Swt memberikan isyarat bahwa ada satu hari yang yang paling utama yaitu hari Jum'at yang sering disebut *syaidul ayyam* (pemimpinnya hari). Hari Jum'at disebut juga dengan istilah hari berkumpul, itulah kenapa hari Jum'at merupakan hari yang agung di dalamnya terdapat ibadah salat Jum'at, yang mana ibadah itu disebutkan dalam Alquran sebagaimana Allah Swt berfirman di dalam surat al-Jumu'ah ayat 9 berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ  
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٩﴾

‘‘Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat Jum'at, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui ( QS Al-Jumuaah 9).

Keistimewaan lain pada hari Jum'at adalah dikabulkan doa seorang hamba pada Rabbnya. Disebutkan bahwa pada hari Jum'at terdapat suatu waktu, yang mana pada waktu itu ketika seseorang hamba berdoa kepada Allah Swt, maka akan dikabulkan doanya.

Sedangkan jika kita berbicara tentang pernikahan dalam Islam maka tidak ada keterangan khusus yang menyatakan bahwa hari senin, selasa atau hari lain merupakan hari untuk melaksanakan pernikahan. Ini berarti bahwa semua hari boleh digunakan untuk melakukan pesta pernikahan atau untuk melaksanakan akad pernikahan, oleh karena itu biasanya berkaitan dengan hari pernikahan maka sering kali dilakukan berdasarkan adat atau kebiasaan masyarakat. Pada prinsipnya asal tidak memberatkan dan tidak bertentangan

dengan syariat Islam maka upaya apapun untuk menentukan hari pernikahan dibolehkan dalam Islam, hal ini merujuk pada suatu kaidah:

### العادة محكمة

“Adat atau kebiasaan bisa menjadi dalil penetapan hukum.

Pernikahan merupakan peristiwa muamalah seseorang meskipun di dalamnya terdapat nilai ibadah, artinya dalam menetapkan hari pernikahan pun tidak disebutkan secara khusus dalam Islam maka berlakulah kaidah.

### الأصل في المعاملة العفو فلا يحظر منه إلا ما حرّم الله

“Hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah Swt.

Ada sebagian ulama yang mengkhususkan hari tertentu boleh atau tidak boleh melakukan sesuatu bukan berasrti menjadi dasar yang mutlak bahwa itu merupakan hari yang pasti bisa dilakukan atau dihindari, tetapi bisa menjadi pertimbangan dalam menetapkan hari-hari yang baik yang dirasa memberikan kenyamanan bagi yang akan melaksanakan pernikahan serta menjadi upaya atau *ihthiar* mendapatkan kebaikan dan menolak keburukan. Sebagaimana yang terdapat dalam kitab *Quratul Uyun Syarah Nazham* karya Ibnu Yamun. Ibnu Yamun mengisyaratkan hal-hal yang harus dihindari ketika memasuki pernikahan yaitu: tinggalkan hari Rabu, dan jangan digunakan jika hari Rabu itu jatuh pada ahir bulan, demikian pula tanggal

tiga, lima, dan tiga belas, dua belas, dua satu, dua empat, serta enam belas.<sup>58</sup> Dalam penjelasannya, hendaklah untuk menghindari hari tertentu ketika akan memasuki pernikahan yaitu hari Rabu terahir dari setiap bulan, karena ada hadis ‘hari Rabu terahir setiap bulan selamanya adalah hari na’as.’<sup>59</sup>

Imam As-Suyuti dalam kitab *Jami' al- Shagir* menerangkan bahwa hari-hari yang dimaksud adalah tanggal tiga, lima, tiga belas, enam belas, dua satu, dua empat, dan dua lima dalam setiap bulan. Hendaknya seseorang menjauhi kedelapan hari tersebut dalam melakukan hal-hal yang penting seperti nikah, bepergian, menggali sumur, menanam tanaman keras, dan lain-lain. Sebagaimana diriwayatkan oleh Ali Bin Abi Thalib r.a yang di *nazhamkan* oleh Al Hafiz Ibnu Hajar dalam bentuk *bahar thawil* yang berbunyi.<sup>60</sup>

توقّ من الايام سبعا كوا ملاً : فلا تبدى فيهنّ امرًا ولا سفر  
 ولا تشتري ثوبًا جديدًا او حلةً : ولا تنكح انثى ولا تعرس الشجر  
 ولا تحفرن براء ولا دارًا تشتري : ولا تصحب السلطان فالحذر الحذر  
 ثلاثًا وخمسةً ثم ثلث عشر : يتبعها من بعد ذا السادس عشر  
 والحادي والعشرون اياك شؤمه : والرابع والعشرون والخامس والعشرون  
 ويوم الأربعا وكل يوم : نهيئك عنه فهو نحس قد استمر  
 روينا عن بحر العلوم حقيقةً : علي بن عمّ المصطفى سيدالبشر

<sup>58</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun Syarah Nazham Ibnu Yamun*, Trj www. Muhibbin. Com 2012. TT. h. 10

<sup>59</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun*....,h.10

<sup>60</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun*....,h. 10-11

“Jauhilah tujuh hari dengan sempurna, jangan memulai sesuatu dan jangan pergi, jangan membeli pakaian baru dan perhiasan, jangan menikahkan anak putri dan jangan menanam pohon, jangan menggali sumur atau membeli rumah, jangan bersahabat dengan raja dan berhati-hatilah, tanggal tiga, lima, kemudian tiga belas. Tanggal-tanggal berikutnya yaitu tanggal enam belas, tanggal dua puluh satu, takutlah akan kejelekannya, begitu pula dua puluh empat, dan dua puluh lima, setiap Rabu ahir bulan, dan setiap hari yang aku larang itu adalah hari naas selamanya. Aku meriwayatkan semua keterangan ini dari samudra ilmu yakni Ali Bin Ammil Mustafa, pemimpin umat.

Termasuk hari yang juga harus dihindari adalah hari Sabtu karena telah ditanyakan kepada Nabi saw tentang hari tersebut, beliau menjawab:”Hari Sabtu adalah hari tipu daya dan tipu muslihat, karena pada hari Sabtu itulah orang Quraisy berkumpul dibalai pertemuan guna mencari cara untuk membunuh Nabi saw.”Begitu pula hari Selasa adalah hari berdarah, karena pada hari itu Sayyidah Aisyah r.a mengeluarkan darah haid, hari terbunuhnya Ibnu Adam oleh saudaranya Jirjis, Zakaria dan Yahya as, juru sihir Raja Fir’aun, Asiyah Binti Nazahin (istri Fir’aun) serta disembelihnya sapi bani Israil.<sup>61</sup>Karena alasan itulah Nabi dengan tegas mencegah melakukan canduk pada hari Sabtu, Nabi bersabda” pada hari Sabtu terdapat saat tidak dialirkan darah, dan pada hari Sabtu neraka Jahannam diciptakan, Allah memberikan kuasa pada malaikat maut untuk mencabut nyawa anak cucu Adam, Nabi Ayyub menerima cobaan dari Allah Swt, serta Nabi Musa dan Nabi Harun a.s wafat.<sup>62</sup>

---

<sup>61</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun....*, h. 11

<sup>62</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun....*, h. 11

Mengenai hari Rabu, pernah ditanyakan kepada Nabi saw dan beliau menjawab ‘‘hari Rabu adalah hari naas, dimana hari itu Fir’aun ditenggelamkan bersama para pengikutnya termasuk kaum Tsamud, dan kamu Nabi Shaleh a.s dihancurkan. ‘‘demikian juga hari Rabu terahir setiap bulan, karena hari itu adalah hari yang paling jelek.<sup>63</sup> Menurut keterangan dalam kitab *Ina*, pada hari itu tidak boleh memotong kuku, karena hal itu dapat menyebabkan penyakit belang. Sedangkan dalam kitab *Nashihah* terdapat keterangan untuk tidak melakukan sesuatu seperti memotong rambut, memotong kuku, cantuk, bepergian, dan sebagainya, pada hari-hari terlarang guna menghindari bahaya yang akan menimpa orang yang melakukan hal itu pada hari tersebut.<sup>64</sup>

Akan tetapi Ibnu Yunus mengatakan berdasarkan keterangan dari Imam Malik: ‘‘bahwa tidak ada halangan melakukan pijat dengan minyak dan melakukan cantuk pada hari itu, begitu pula bepergian dan melakukan akad nikah, karena semua hari itu milik Allah Swt. Saya tidak melihat bahwa dilarangnya melakukan aktifitas pada hari itu merupakan persoalan yang besar’’. Ibnu Yunus bahkan mengingkari adanya hadis yang menerangkan tentang hal itu, ketika beliau ditanya hal itu maka beliau menjawab’’ kamu jangan memusuhi hari-hari itu, sebab hari-hari itu akan memusuhi kamu.’’ Artinya jangan meyakini bahwa hari-hari itu akan memberikan bahaya bagi

---

<sup>63</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun....*, h. 11

<sup>64</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun....*,h. 12

kamu, walaupun benar-benar terjadi, hal itu karena kebetulan bertepatan dengan kehendak Allah Swt. <sup>65</sup>

Syeikh Khalil dalam kitab *Jami*'nya dengan nada keras memperingatkan: "jangan tinggalkan sebagian hari-hari tertentu untuk melakukan suatu amalan, karena semua hari adalah milik Allah Swt.. tidak memberi bahaya dan manfaat. Imam Nawawi mengatakan, "kesimpulannya adalah menjauhi hari Rabu karena keyakinan akan kejelekan berdasarkan kepercayaan pada ahli perbintangan merupakan perkara yang haram, sebab semua hari adalah milik Allah Swt, tidak dapat memberi manfaat melainkan hari-hari itu sendiri, begitu juga menjauhinya tidak memberikan bahaya dan tidak perlu ditakuti.<sup>66</sup>

Perbedaan ulama dalam menilai keterangan di atas merupakan isyarat bahwa pada dasarnya tidak ada satu keterangan yang secara khusus menerangkan tentang hari tertentu dalam Islam untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi bahwa ada khabar tentang hari-hari yang harus dihindari sebagai upaya untuk mencari kemaslahatan memang benar adanya. Karena itu dalam prinsip perbuatan yang berkaitan dengan muamalah maka tidak ada batasan tertentu dan dikembalikan kepada adat, selama tidak bertentangan dengan dalil Alquran dan sunah.

### C. Tradisi Pernikahan Dalam Adat Jawa

---

<sup>65</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun...*,h. 12

<sup>66</sup>Muhammad Attihami Ibnul Madani Kanu, *Qurratul Uyun...*,h. 12

Tradisi pernikahan pada masyarakat Jawa terkenal dengan berbagai tahapan yang harus dilakukan, bahkan sebelum mencapai tahapan yang utama yakni sampai pada upacara yang utama yakni akad nikah, dan bahkan pada saat pernikahan itu terdapat beberapa tahapan yang juga harus dilakukan. Tahapan tahapan itu terdiri dari :

1. *Nontoni* yaitu proses dimana calon mempelai laki-laki melihat perempuan yang akan dinikahinya dari dekat yakni dengan cara laki-laki berkunjung dengan keluarganya untuk bersilaturahmi dan sekaligus melihat secara sekilas perempuan yang akan dinikahinya.
2. *Nakokke, Nembung, Ngalamar* yaitu proses dimana keluarga laki-laki menanyakan anak perempuan yang akan dinikahkan dengan anak laki-lakinya dengan terlebih dahulu menanyakan apakah sudah memiliki calon atau belum dan jika belum apakah bersedia menikah dengan anak laki-lakinya.
3. *Pasang Tarub* yaitu pemasangan tenda untuk melangsungkan pernikahan bila telah dipenuhi kesepakatan tanggal dan hari akan diadakannya pesta pernikahan. Bersamaan *pemasangan tarub*, dipasang juga *tuwuhan*. Yang dimaksud *tuwuhan* adalah sepasang pohon pisang raja yang sedang berbuah, yang dipasang di kanan-kiri pintu masuk.<sup>67</sup>
4. *Midodareni* yaitu Upacara siraman dilakukan sebelum acara *midodareni*. Setelah siraman, calon pengantin membasuh wajah (istilah Jawa: raup) dengan air *kendi* yang dibawa oleh ibunya, kemudian kendi langsung dibanting/dipecah sambil, mengucapkan kata-kata; cahayanya sekarang

---

<sup>67</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta: Studi Komparasi* (Skripsi S1 Fakultas Ushuludin dan filsafat, IAIN Walisongo Semarang, 2015), h. 55

sudah pecah seperti bulan purnama”. Setelah ganti busana, dilanjutkan dengan acara potong rambut yang dilakukan oleh orang tua pengantin wanita. Setelah dipotong, rambut dikubur di depan rumah. Setelah rambut dikubur, dilanjutkan dengan acara “*dodol dawet*”. Orang yang berjulan dawet adalah ibu dari calon pengantin wanita dengan *dipayungi* oleh suaminya. Uang untuk membeli *dawet* terbuat dari *kreweng* (*pecahan genting*) yang dibentuk bulat. Upacara selanjutnya yaitu upacara *midodareni*. Berasal dari kata *widadari*, yang artinya bidadari. *Midadareni* merupakan upacara yang mengandung harapan untuk membuat suasana calon pengantin seperti *widadari*.<sup>68</sup>

5. Akad Nikah adalah inti dari upacara perkawinan. Biasanya akad nikah dilakukan sebelum acara resepsi. Akad nikah disaksikan oleh sesepuh/orangtua dari kedua calon penganten dan orang yang dituakan. Pelaksanaan akad nikah dilakukan oleh petugas dari catatan sipil atau petugas agama.
6. *Panggih* yaitu prosesi ritual yang dimulai dengan pertukaran kembar *mayang*, *kalpataru dewadaru* yang merupakan sarana dari rangkaian panggih. Sesudah itu dilanjutkan dengan balangan suruh, *ngidak endhog*, dan *mijiki*.
7. *Balangan Suruh* yaitu upacara *balangan suruh* dilakukan oleh kedua kedua pengantin secara bergantian. *Gantal* yang dibawa untuk dilemparkan ke pengantin putra oleh pengantin putri disebut *godhang kasih*, sedang *gantel*

---

<sup>68</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi....*,h. 58

yang dipegang pengantin laki-laki disebut *godhang tutur*. *Gantal* dibuat dari daun sirih yang ditekuk membentuk bulatan (istilah jawa: *dilinting*) yang kemudian diikat dengan benang putih/*lawe*. Daun sirih merupakan perlambang bahwa kedua pengantin diharapkan bersatu dalam cipta, karsa dan karya.<sup>69</sup>

8. Upacara pecah telur. Pecah telur diawali oleh *juru paes*, yaitu orang yang bertugas untuk merias pengantin dan mengenakan pakaian pengantin, dengan mengambil telur dari dalam *bokor* (nama sebuah wadah sebagai tempat telur), kemudian diusapkan di dahi pengantin pria yang kemudian pengantin pria diminta untuk menginjak telur tersebut kemudian pengantin wanita *mewijiki* kaki pengantin pria dengan menggunakan air yang telah diberi bunga setaman.<sup>70</sup>
9. *Timbangan*. Upacara timbangan biasanya dilakukan sebelum kedua pengantin duduk di pelaminan. Upacara timbangan dilakukan sebelum kedua pengantin dengan jalan sebagai berikut: ayah pengantin putri duduk diantara kedua pengantin. Pengantin laki-laki duduk di atas kaki kanan ayah pengantin wanita, sedangkan pengantin wanita duduk dikaki sebelah kiri. Kedua tangan ayah dirangkulkan di pundak kedua pengantin. Lalu ayah mengatakan bahwa keduanya seimbang, sama berat dalam arti konotatif.
10. *Kacar kucur*. Caranya pengantin pria menuangkan raja kaya dari kantong kain, sedangkan pengantin wanitanya menerimanya dengan menerimanya dengan kain *sindur* yang diletakkan di pangkuannya. Kantong kain berisi

---

<sup>69</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi...*, h. 58

<sup>70</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi...*,h.59

*uang recehan, beras kuning, kacang kawak, dhele kawak, kara dan bunga telon (mawar, melati, kenanga atau kantil).*<sup>71</sup>

11. *Dulangan*. *Dulangan* merupakan suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin saling menyuapkan makanan dan minuman.
12. *Sungkeman* adalah suatu upacara yang dilakukan dengan cara kedua pengantin duduk *jengkeng* (merunduk) dengan memegang dan mencium lutut kedua orang tua, baik orang tua pengantin putra maupun orang tua pengantin putri.<sup>72</sup>
13. Upacara *kirap* berupa *arak-arakan* yang terdiri dari *domas, cucuk lampah*, dan keluarga dekat untuk menjemput atau mengiringi pengantin yang akan keluar dari tempat *panggih* ataupun akan memasuki tempat *panggih*.
14. Upacara *jenang sumsuman*. Upacara jenang sumsuman dilakukan setelah semua acara perkawinan selesai. Dengan kata lain, *jenang sumsuman* merupakan ungkapan syukur karena acara berjalan dengan baik dan selamat tidak ada kurang satu apapun, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Biasanya *jenang sumsuman* diselenggarakan pada malam hari, yaitu malam berikutnya setelah acara perkawinan.<sup>73</sup>
15. *Boyongan atau Ngunduh Nganten*. Disebut dengan *boyongan* karena pengantin putri dan pengantin putra diantar oleh keluarga pihak pengantin putri ke keluarga pihak pengantin putra secara bersama-sama ngunduh manten diadakan di rumah pengantin laki-laki biasanya acaranya tidak

---

<sup>71</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi...*,h.59

<sup>72</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi...*,h. 60

<sup>73</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi...*,h. 60

selengkap pada acara yang diadakan di tempat pengantin wanita meskipun bisa juga dilakukan lengkap seperti acara panggih biasanya. Hal ini tergantung dari keinginan dari pihak keluarga pengantin laki-laki. Biasanya, *ngunduh manten* diselenggarakan separed setelah acara perkawinan.<sup>74</sup>

#### D. Sistem Perhitungan Menentukan Pernikahan Dalam Adat Jawa

Dalam perhitungan Jawa selalu mendasarkan pada hari yang berjumlah tujuh diikuti pasaran yang berjumlah lima, tiap-tiap hari, tentu ada rangkanya. Masing-masing hari dan pasaran mempunyai *neptu*, yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri, demikian juga dalam menentukan jodoh yang baik biasanya dalam adat Jawa melalui proses perhitungan yang mana perhitungan itu didasarkan pada perhitungan *neptu* hari lahir laki-laki dan perempuan. Adapun perhitungan Jawa, *neptu*, *dina*, *pasaran*, *sasi* dan tahun menurut pujangga Jawa sebagai berikut :<sup>75</sup>

Hari	Ahad	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
Neptu	5	4	3	7	8	6	9

Tabel. 1.1 neptu dina ( neptu hari Jawa)

Pasaran	Pon	Wage	Kliwon	Manis	Pahing
Neptu/angka	7	4	8	5	9

Tabel 1. 2. neptu pasaran

Bulan dan neptunya	Bulan dan neptunya
<i>Suro neptunya 7</i>	<i>Rejeb neptunya 2</i>
<i>Sapar neptunya 2</i>	<i>Ruwah neptunya 4</i>

<sup>74</sup>Fathur Rahman, *Makna Filosofis Tradisi...*,h. 60

<sup>75</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adamakna*, di himpun oleh Ny Siti Woerjah Soe,adijah Noeradya,(Solo:CV Buana Raya 2013)cet II h. 69-70



	<i>mati</i>
<i>35: sedheng ora tukar padu</i>	<i>21: becek sugheh anak lan selamat</i>
<i>34: olo, kerep kesusahan lan kangelan</i>	<i>20: olo lan mati salah siji</i>
<i>33: becek banget sumu barang gawe kedaden</i>	<i>19: becek sugheh anak lan selamat becek turun</i>
<i>32: olo nemu susah lan kangelan</i>	<i>18: olo nemu loro banget</i>
<i>31: becek banget sumu barang gawe kedaden</i>	<i>17: becek sugheh anak lan selamat</i>
<i>30: olo banget enggal mati salah siji</i>	<i>16: olo nemu loro banget banjur mati</i>
<i>29: becek rejekine</i>	<i>15: sedheng ketemu cukup sekabehane</i>
<i>28: olo nemu kemlaratan</i>	<i>14: olo kerep suloyo enggal pegatan</i>
<i>27: sedheng lemuntu rejekine</i>	
<i>26: olo tansah kangelan</i>	
<i>25: sedheng lemuntu rejekine</i>	
<i>24: olo nemubilahi lan kerep kemalingan</i>	
<i>23: sedheng lemuntu rejekine nangeng kurangan mergo sugheh dayoh</i>	

Semisal laki-laki kelahiranya Senen *kliwon*, Senin 4 *kliwon* 8 jadi  $4+8=12$ , kemudian perempuannya kelahiran Ahad *wage*, Ahad 5 *wage* 4 jadi  $5+4=9$ , lalu di jumlah kan  $12+9=28$ , maka ketemu *becek sugheh anak lan selamat* yang berarti baik.<sup>77</sup>

<sup>77</sup>Yudi Ariyanto, *Tradisi Hitungan Dino Pasaran Dalam Perkawinan Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, (tesis S2 Fakultas Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016), h. 42

## 2. *Petung Salaki Rabi* (perhitungan untuk perjodohan)

Hari kelahiran kedua penganten, *neptunya* dan *pasaranya* di jumlahkan dan di bagi empat, lalu dilihat sisanya berdasarkan ketentuan.

Nama	Keterangan
1. <i>Gentho</i>	<i>Larang anak</i>
2. <i>Gembili</i>	<i>Sugeh anak</i>
3. <i>Sri</i>	<i>Sugeh rejeki</i>
4. <i>Punggel</i>	<i>Mati siji</i>

Contoh perhitunganya adalah misalkan hari kelahiran laki-laki Jumat *pon* dan *neptunya* Jumat 6 *pon* 7 kemudian di tambah  $6+7=13$ , lalu pengantin wanita kelahiranya Kamis *pahing*, Kamis 8, *pahing* 9 kemudian ditambah  $8+9=17$ . Lantas keduanya di jumlahkan di bagi 4 dan dilihat sisanya itulah yang di jadikan patokan berdasarkan urutan tersebut diatas seperti  $13+17=30$  dibagi 4, sisa 2 maka jatuh pada hitungan *gembili* yang berarti banyak anak jadi bagus.<sup>78</sup>

## 3. *Petung Pasaton Salaki Rabi* (perhitungan untuk perjodohan)

Hari kelahiran kedua pengantin *neptu* hari, dan *pasaranya* dijumlahkan kemudian di bagi sembilan, lalu diambil sisannya yang laki-laki sisa berapa kemudian perempuan sisa berapa, lantas di cocokkan dengan ketentuan berikut :<sup>79</sup>

Angka	Keterangan
-------	------------

<sup>78</sup>Yudi Ariyanto, *Tradisi Hitungan Dino Pasaran Dalam....*, h. 44

<sup>79</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Lukmanakim Adamakna*, di himpun oleh Ny Siti Woerjah Soe, adijah Noeradya, (Solo:CV Buana Raya 2013) cet II h. 69-70

<i>1 lan 8</i>	<i>Kesurang-surang</i>
<i>1 lan 9</i>	<i>Dadi pengauban</i>
<i>2 lan 2</i>	<i>Slamet akeh rejekine</i>
<i>2 lan 3</i>	<i>Gelis mati siji</i>
<i>2 lan 4</i>	<i>Akeh godane</i>
<i>2 lan 5</i>	<i>Akeh bilahine</i>
<i>2 lan 6</i>	<i>Gelis sugheh</i>
<i>2 lan 7</i>	<i>Anake akeh mati</i>
<i>2 lan 8</i>	<i>Cepak rejekine</i>
<i>3 lan 3</i>	<i>Mlarat</i>
<i>3 lan 4</i>	<i>Akeh bilahine</i>
<i>3 lan 5</i>	<i>Gesit pegat</i>
<i>3 lan 6</i>	<i>Oleh nugraha</i>
<i>3 lan 7</i>	<i>Akeh belahine</i>
<i>3 lan 8</i>	<i>Geles mati siji</i>
<i>4 lan 9</i>	<i>Kalah siji</i>
<i>5 lan 5</i>	<i>Tulus begjane</i>
<i>5 lan 6</i>	<i>Cepak rejekine</i>
<i>5 lan 7</i>	<i>Tulus sandang pangane</i>
<i>5 lan 8</i>	<i>Akeh sembekalane</i>
<i>5 lan 9</i>	<i>Cepak sandang pangane</i>
<i>6 lan 6</i>	<i>Gede belahine</i>
<i>6 lan 8</i>	<i>Sugeh satru</i>
<i>6 lan 9</i>	<i>Kerurang surang</i>
<i>7 lan 7</i>	<i>Ingikum maring rabine</i>
<i>7 lan 8</i>	<i>Nemu bilahine saka awake dewe</i>
<i>7 lan 9</i>	<i>Tulus polo kramane</i>
<i>8 lan 8</i>	<i>Kinaseh deneng wong</i>
<i>8 lan 9</i>	<i>Akeh bilahine</i>
<i>9 lan 9</i>	<i>Giras rejekine</i>

Semisal hari kelahiran penganten pria Jum'at *kliwon neptunya*  $6+8=14$ , dibagi 9 sisa 5 kemudian hari kelahiran penganten perempuan Jum'at *pahing neptunya*  $6+9=15$  di bagi 9 sisa 6 jadi masing-masing keduanya sisa 5 dan 6 jatuh hitunganya *cepat rejekine* (dekat rezekinya).

#### 4. Petung Salaki Rabi (perhitungan untuk perjodohan)

Hari kelahiran kedua pengantin jika bertemu. Artinya adalah bilamana hari kelahiran kedua calon penganten dipertemukan kemudian dicari berdasarkan keterangan dibawah ini.<sup>80</sup>

Hari-hari	Keterangan	Hari-hari	Keterangan
<i>Ahad dan ahad</i>	<i>Kerep lara</i>	<i>Rabu dan rabu</i>	<i>Ala</i>
<i>Ahad dan senin</i>	<i>Sugeh lara</i>	<i>Rabu dan kamis</i>	<i>Yuwana</i>
<i>Ahad dan rabu</i>	<i>Yuwana</i>	<i>Rabu dan jumat</i>	<i>Yuwana</i>
<i>Ahad dan kamis</i>	<i>Padu</i>	<i>Rabu dan sabtu</i>	<i>Becik</i>
<i>Ahad dan jumat</i>	<i>Yuwana</i>	<i>Kamis dan kamis</i>	<i>Yuwana</i>
<i>Ahad dan sabtu</i>	<i>Mlarat</i>	<i>Kamis dan jumat</i>	<i>Yuwana</i>
<i>Senin dan senin</i>	<i>Ala</i>	<i>Kamis dan sabtu</i>	<i>Pegat</i>
<i>Senin dan selasa</i>	<i>Yuwana</i>	<i>Jumat dan jumat</i>	<i>Mlarat</i>
<i>Senin dan rabu</i>	<i>Anake wadon</i>	<i>Jumat dan sabtu</i>	<i>Cilaka</i>
<i>Senin dan kamis</i>	<i>Diasihi uwong</i>	<i>Sabtu dan sabtu</i>	<i>Ala</i>
<i>Senin dan jumat</i>	<i>Yuwana</i>		
<i>Senin dan sabtu</i>	<i>Berkat</i>		
<i>Selasa dan selasa</i>	<i>Ala</i>		
<i>Selasa dan rabu</i>	<i>Sugeh</i>		
<i>Selasa dan kamis</i>	<i>Sugeh</i>		

<sup>80</sup> Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h.33-34

<i>Selasa dan jumat</i>	<i>Pegat</i>
<i>Selasa dan sabtu</i>	<i>Kerep padu</i>

### 5. Petung Salaki Rabi (perhitungan untuk perjodohan)

Hari kelahiran pengantin laki-laki dan perempuan, *neptunya, dino lan pasaran kagunggung* (dijumlah) *diwuwuhi* (ditambah) *neptu sasi, tahun* dan tanggalnya, jumlahnya kabagi (dibagi 9) sisa berapa, jika sisa 1-4-7 tibo wali, ala, sisa 2-5-8 tibo penghulu, sedheng, sisa 3-6-9 tibo penganten, iku becek mengkene (pengaten itu tandanya bagus untuk perjodohan).<sup>81</sup>

<b><i>Penganten lanang:</i></b>	<i>dino rebo neptu</i>	<b>7</b>
	<i>Pasaran kliwon neptu</i>	<b>8</b>
	<i>Sasi sura neptu</i>	<b>7</b>
	<i>Tanggal neptu</i>	<b>20</b>
	<i>Tahun alip neptu</i>	<b>1</b>

<b><i>Penganten wedok:</i></b>	<i>dino jemuah neptu</i>	<b>6</b>
	<i>Pasaran pon neptu</i>	<b>7</b>
	<i>Sasi sapar neptu</i>	<b>14</b>
	<i>Tahun wawu neptu</i>	<b>6</b>

---

<b><i>Gunggung</i></b>	<b>78</b>
------------------------	-----------

***Jumlahe kabagi 9, turah 6 tibo penganten iki apek***

### E. Penentuan Waktu Baik Untuk Pernikahan Melalui Adat Jawa

---

<sup>81</sup> Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h.37

Penentuan waktu yang baik biasanya dilakukan dengan mencari hari yang paling baik. Hari-hari yang paling baik itu nantinya digunakan untuk pesta pernikahan. Adapun caranya yakni mencari hari atau tanggal atau bulan yang harus dihindari, sebagaimana yang telah tertuang kedalam rumus-rumus hari yang harus dihindari dan bulan yang harus dihindari untuk melaksanakan pesta pernikahan yakni sebagai berikut:

### 1. *Dina ala/ Hari yang jelek*

Bulan Jumadil ahir, Rajab, Sya'ban: (Jum'at), Ramadan, Syawal, Dzulhijjah:(sabtu,ahad), Dzulka'dah, Muharam, Safar :(senin, selasa), Maulid, Rabiul ahir: (rabu dan Kamis). Pada hari-hari yang tersebut di atas tidak digunakan untuk pesta pernikahan atau acara yang lainnya.<sup>82</sup>

### 2. *Dina sangaring sasi/hari yang menakutkan dalam bulan*

Ramadan, Syawal, Dzulhijjah: (Jum'at), Dzulka'dah, Muharam, Safar:(sabtu, minggu), Maulid, Rabiulawal, Jumadil ahir:(senin, selasa), Jumadil ahir, Rajab, Sya'ban:(rabu, Kamis). Pada hari-hari yang tersebut di atas tidak digunakan untuk pesta pernikahan atau acara yang lainnya.<sup>83</sup>

### 3. *Na'asing para Nabi/hari na'asnya para Nabi*

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Sebab</b>
Muharam	<b>13</b>	Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud
Maulid	<b>3</b>	Nabi Adam diturunkan ke dunia
Rabiul ahir	<b>16</b>	Nabi Yusuf dimasukkan ke sumur
Jumadil awal	<b>5</b>	Nabi Nuh <i>kinelem/</i> diberikan banjir besar

<sup>82</sup> Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon Betaljemur Adamakna*, dihimpun oleh R. Soemodidjojo (Yogyakarta:Cv Buana 1965) h. 18

<sup>83</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h. 19

Ramadan	<b>21</b>	Nabi Musa perang dengan Raja Fir'aun
Dzulhijjah	<b>24</b>	Nabi Yunus dimakan ikan Nus
Dzulka'dah	<b>25</b>	Nabi Muhammad masuk ke Gua

**Keterangan:** Pada tanggal diatas tidak boleh digunakan untuk melaksanakan pesta pernikahan atau acara lainnya.<sup>84</sup>

#### 4. *Na'asing tanggal/ na'asnya tanggal*

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal</b>
Muharam	<b>11, 6</b>
Safar	<b>1, 20</b>
Maulid	<b>10, 20</b>
Rabiul ahir	<b>10, 20</b>
Jumadil awal	<b>1, 11</b>
Jumadi ahir	<b>10, 14</b>
Rajab	<b>2, 14</b>
Sya'ban	<b>12, 13</b>
Ramadan	<b>9, 20</b>
Syawal	<b>10, 20</b>
Dzulhijjah	<b>9, 13</b>
Dzulka'dah	<b>12, 10</b>

**Keterangan:** Tanggal di atas tidak boleh digunakan untuk acara pesta pernikahan atau acara yang lainnya.<sup>85</sup>

#### 5. *Sangaring tanggal/tanggal yang menyeramkan*

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal</b>
Muharam	<b>18</b>
Safar	<b>10</b>
Maulid	<b>8</b>
Rabiul ahir	<b>28</b>

<sup>84</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h. 19

<sup>85</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h. 19

Jumadil awal	<b>28</b>
Jumadiahir	<b>18</b>
Rajab	<b>18</b>
Sya'ban	<b>26</b>
Ramadan	<b>24</b>
Syawal	<b>2</b>
Dzulhijjah	<b>8</b>
Dzulka'dah	-

**Keterangan:** Tanggal di atas tidak boleh digunakan untuk acara pesta pernikahan atau acara yang lainnya.<sup>86</sup>

#### 6. *Bangas padewan*

<b>Bulan</b>	<b>Tanggal</b>
Muharam	<b>11</b>
Safar	<b>20</b>
Maulid	<b>1, 15</b>
Rabiul ahir	<b>10, 20</b>
Jumadil awal	<b>10, 11</b>
Jumadil ahir	<b>10, 14</b>
Rajab	<b>13, 27</b>
Sya'ban	<b>4, 28</b>
Ramadan	<b>7, 20</b>
Syawal	<b>10</b>
Dzulhijjah	<b>2, 22</b>
Dzulka'dah	<b>6, 20</b>

**Keterangan:** Tanggal di atas tidak boleh digunakan untuk acara pesta pernikahan dan jika masih dilanggar, bisa menemui kesusahan.<sup>87</sup>

#### 7. *Tali wangge*

---

<sup>86</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h. 20

<sup>87</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h. 20

<b>Bulan</b>	<b>Hari</b>
Dzulhijjah, Jumadil awal	<b>Senin <i>kliwon</i></b>
Dzulka'dah, Jumadil ahir	<b>Selasa <i>manis</i></b>
Muharam, Rajab	<b>Rabu <i>pahing</i></b>
Safar, Sya'ban	<b>Kamis <i>pon</i></b>
Maulid, Ramadan	<b>Jum'at <i>wage</i></b>
Rabiulahir, Syawal	<b>Sabtu <i>kliwon</i></b>

**Keterangan:** Hari diatas tidak boleh digunakan untuk acara pesta pernikahan dan acara lainnya.<sup>88</sup>

**8. *Ala beciking sasi kango ijabing penganten/baik buruknya bulan untuk pernikahan***

<b>Bulan</b>	<b>Keterangan</b>
Muharam	<b>Sering berantem, dapat kesusahan (jangan dilanggar)</b>
Safar	<b>Kekurangan, banyak hutang (boleh dipakai)</b>
Maulid	<b>Mati salah satunya (jangan dilanggar)</b>
Rabiul ahir	<b>Sering dijelekan orang dan mendapat penilaian buruk (jangan dilanggar)</b>
Jumadil awal	<b>Sering kehilangan, ketipu (bisa dipakai)</b>
Jumadil ahir	<b>Banyak harta (dianjurkan)</b>
Rajab	<b>Banyak anak dan selamat (dianjurkan)</b>
Sya'ban	<b>Sejahtera semuanya (dianjurkan)</b>
Ramadan	<b>Celaka besar (jangan dipakai)</b>
Syawal	<b>Kekurangan, banyak hutang (jangan di pakai)</b>
Dzulhijjah	<b>Miskin, sering dapat kesulitan (jangan dipakai)</b>
Dzulka'dah	<b>Kaya, mendapat kesejahteraan( sangat dianjurkan)</b>

<sup>88</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h. 21

**Keterangan:** Bulan yang terdapat keterangan yang baik-baik yang dianjurkan untuk melaksanakan pesta pernikahan, sedangkan yang tidak baik hendaknya dihindari.<sup>89</sup>

## F. Pemikiran Hukum Islam Melalui *Al-Urf*

### 1. Pengertian Urf

Dalam Islam adat diistilahkan dengan kata *urf*. Kata *Urf* berasal dari kata *arafa*, *ya'rifu* yang sering diartikan dengan *al-ma'ruf* dengan arti ‘sesuatu yang di kenal’, pengertian dikenal ini lebih dekat kepada pengertian ‘diakui oleh orang lain’.<sup>90</sup>

*Urf* adalah sesuatu yang dikenal oleh orang banyak dan telah menjadi tradisi mereka, ia juga disebut: adat. Menurut istilah ahli syara’ tidak ada perbedaan antara *urf* dan adat kebiasaan. Maka *urf* yang bersifat perbuatan adalah seperti saling pengertian manusia terhadap jual beli.<sup>91</sup> Artinya adat atau *urf* merupakan suatu perbuatan yang sudah dikenal di dalam masyarakat, dilakukan secara berulang dan menyeluruh.

### 2. Pembagian *Urf*

Penggolongan macam-macam *urf* dilihat dari beberapa segi ;

1. Ditinjau dari segi materi yang biasa dilakukan *urf* dibagi ke dalam dua macam yaitu :

---

<sup>89</sup>Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat, *Kitab Primbon...*,h. 21

<sup>90</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh dua*, ( Jakarta : Kencana Media Group 2009 ) h. 387

<sup>91</sup>Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*, di terjemahkan oleh Moh Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Dina Utama 1994) h. 123

- a. *Urf qauli*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam penggunaan kata-kata atau ucapan.<sup>92</sup> Seperti kata *waladun* yang dalam kebiasaan orang Arab digunakan hanya untuk anak laki-laki dan tidak untuk anak perempuan, sehingga untuk memahami kata *walad* kadang digunakan *urf qauli* tersebut. Umpamanya memahami kata *walad* pada surat an-Nisa ayat 176:

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنَّ أَمْرُؤًا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ  
 وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ  
 فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا  
 وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَنْ تَضِلُّوا وَاللَّهُ  
 بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

‘Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu (an-Nisa ayat 176)

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh dua...*,h. 390

Melalui penggunaan ‘urf Qauli, kata *kalalah* dalam ayat tersebut diartikan sebagai “orang yang tidak meninggalkan anak laki-laki”.<sup>93</sup>

- b. *Urf Fi’li*, yaitu kebiasaan yang berlaku dalam perbuatan. Umpamanya (satu) kebiasaan jual beli barang-barang yang enteng (murah kurang begitu bernilai) transaksi antara penjual dan pembeli cukup dengan menunjukkan barang serta serah terima uang atau barang tanpa ucapan akad transaksi apa-apa.<sup>94</sup>

2. Ditinjau dari segi ruang lingkup penggunaannya, *urf* terbagi menjadi dua yaitu:

- a. *Urf Am (urf umum)*, yaitu kebiasaan yang telah umum berlaku dimana-mana, hampir diseluruh penjuru dunia, tanpa memandang negara, bangsa, dan agama.<sup>95</sup> Umpamanya menganggukan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan kepala tanda menidakkan.
- b. *Urf Khusus*, yaitu kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang di tempat tertentu atau pada waktu tertentu, tidak berlaku disemua tempat dan sembarang waktu. Umpamanya adat menarik garis keturunan melalui garis ibu atau perempuan (matrilineal) di

---

<sup>93</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh dua...*,h. 391

<sup>94</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh dua...*,h. 391

<sup>95</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 391

Minangkabau dan melalui bapak (patrilineal) di kalangan Suku Batak.<sup>96</sup>

3. Dari segi penilaian baik dan buruk, adat atau *urf* terbagi pada :
  - a. *Urf* yang *shahih*, yaitu adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh banyak orang, tidak bertentangan dengan agama, sopan santun, dan budaya yang luhur. Umpamanya memberikan hadiah pada orang tua pada waktu-waktu tertentu dan mengadakan acara *halal bihalal* (silaturahmi) saat hari raya.<sup>97</sup>
  - b. *Urf* yang *fasid*, yaitu adat yang berlaku disuatu tempat meskipun merata pelaksanaannya, namun bertentangan dengan agama, Undang-undang negara, dan sopan santun. Umpamanya berjudi untuk merayakan suatu peristiwa dan pesta dengan menghidangkan minuman keras.<sup>98</sup>

Pembagian *urf* sebagaimana ditinjau berdasarkan penilaian tersebut di atas, sebagaimana yang dikemukakan para ahli *ushul* membedakan *urf* kedalam dua kelompok: *urf sahih* dan *urf fasid*. *Urf sahih* yaitu sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang dilarang, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib sebagaimana kebiasaan mereka melakukan akad jasa pembuatan (produksi). Adapun *urf fasid* yaitu sesuatu yang

---

<sup>96</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 391

<sup>97</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 392

<sup>98</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 392

menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan hukum syara', menghalalkan sesuatu yang dilarang, atau membatalkan sesuatu yang wajib. Misalkan adat kebiasaan manusia dalam kemungkaran pada saat acara seremonial kelahiran anak dan pada saat ditimpa kedukaan, tradisi memakan harta riba dan judi.<sup>99</sup>

Pengertian yang paling sederhana yang mudah untuk dipahami ialah *urf shahih* yaitu *urf* yang tidak bertentangan dengan agama, dan *urf fasid* adalah *urf* yang bertentangan dengan agama. Pembagian *urf* berdasarkan diterima atau tidaknya oleh agama inilah yang nantinya dijadikan alat analisis dalam penelitian ini yang mana adat istiadat atau tradisi yang diangkat dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini akan dinilai berdasarkan *urf* dari segi diterima atau tidaknya oleh agama, tentu berdasarkan syarat-syarat yang akan dikemukakan pada bagian berikutnya.

### 3. Penyerapan *Urf* Dalam Hukum Islam

Pada saat Islam masuk dan berkembang ke jazirah Arab, terlebih dahulu telah berkembang adat istiadat yang telah turun-temurun berlaku pada masyarakat Arab pada saat itu. Islam datang dengan seperangkat norma syara' yang mengatur kehidupan muamalah yang harus dipatuhi umat Islam sebagai konsekuensi dari keimanannya kepada Allah dan

---

<sup>99</sup> Abdul Wahhab Khalaf, *Ilmu Ushul fiqh*,.....,h. 123-124

Rasulnya.<sup>100</sup> Akan tetapi sebagian dari adat istiadat yang telah berkembang pada saat itu ada yang selaras atau sesuai dengan hukum Islam, adat yang tidak sesuai atau bertentangan dengan hukum syara' dengan sendirinya hilang karena tidak dilaksanakan lagi oleh masyarakat yang telah beragama Islam. Dalam perjalanannya antara *syariat* dan adat sering kali terjadi di dalamnya benturan antara keduanya, ada juga proses penyerapan baik adat terhadap syariat, ataupun syariat terhadap adat dan masing keduanya mengalami proses seleksi. Adat yang masih berlaku berdasarkan proses seleksi tersebut dipandang sebagai adat yang kemaslahatannya berdasarkan wahyu dan berdasarkan maqosid syariat (tujuan di tetapkanya suatu hukum syariat)

Adapun hasil seleksi tersebut, adat dapat dibagi kepada empat kelompok yaitu :<sup>101</sup>

1. Adat yang lama secara substansial dalam pelaksanaanya mengandung unsur kemaslahatan. Maksudnya dalam perbuatan itu terdapat unsur manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan unsur mudharatnya, atau tidak ada unsur madharatnya sama sekali. Umpamanya uang tebusan darah (*diyat*) yang harus dibayar oleh pihak pelaku pembunuhan kepada pihak keluarga yang terbunuh. Hukum ini berlaku dikalangan

---

<sup>100</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 393

<sup>101</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 393

masyarakat Arab sebelum Islam datang dan dinilai dapat terus diberlakukan hingga ditetapkan menjadi hukum Islam.<sup>102</sup>

2. Adat lama yang pada prinsipnya secara substansial mengandung unsur maslahat (tidak mengandung unsur mafsadat atau mudharat), namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh Islam. Adat dalam bentuk ini dapat diterima dalam Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.<sup>103</sup> Umpamanya *zihar*, yaitu menyamakan istri dengan punggung ibunya, dalam tradisi Arab merupakan usaha suami untuk berpisah dengan istrinya, maka sesudah suami *menzihar* istrinya maka tidak di bolehkan lagi berhubungan dengan suaminya.

*Zihar* ini diterima dalam Islam hanya saja mengalami perubahan ketika suami menzihar isterinya maka menyebabkan keduanya tidak boleh berhubungan kelamin namun tidak memutuskan hubungan pernikahan, jika keduanya ingin berhubungan kembali maka diharuskan membayar *kafarat* (kewajiban membayar denda akibat suatu pelanggaran hukum Islam).

3. Adat yang lama yang pada prinsip dan pelaksanaannya mengandung unsur *mafsadat* (merusak). Adat yang dalam bentuk ini di tolak secara mutlak di dalam Islam.

---

<sup>102</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 393

<sup>103</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 393

4. Adat atau *urf* yang telah berlangsung lama, diterima oleh orang banyak karena tidak mengandung unsur *mafsadat* (perusak) dan tidak bertentangan dengan dalil *syara'* yang datang kemudian, namun secara jelas belum terserap ke dalam hukum *syara'* baik secara langsung atau tidak langsung.

Para ulama sepakat untuk menerima adat dalam bentuk pertama dan kedua, dalam arti tetap diterima dan di tetapkan di dalam hukum Islam. Bentuk penerimaannya oleh Alquran adalah dengan cara Alquran sendiri menetapkan hukumnya secara sama dengan dengan apa yang berlaku dalam adat tersebut, baik secara langsung atau setelah melalui proses penyesuaian.<sup>104</sup> Bentuk penerimaannya oleh sunnah Nabi secara langsung atau melalui *taqrir* (pembiaran secara setuju) dari Nabi. Dalam bentuknya, bisa saja berlaku secara umum dapat berlaku di seluruh tempat dan waktu ataupun berlaku secara khusus di suatu tempat tertentu seperti pelimpahan diyat (uang tebusan dalam pembunuhan) kepada *akilah* (kerabat dekat) dalam adat kebiasaan masyarakat Arab yang kuat *ashabiahnya* (kesukuannya), adat semacam ini dapat mengalami perubahan penyesuaiannya di tempat lain.<sup>105</sup>

Contoh lain dari pemberlakuan adat yang diterima berdasarkan hukum Islam yakni tentang ketentuan *ashabah* dalam hukum waris, yang mana *ashabah* ini sebenarnya adat yang ada dalam kebiasaan masyarakat Arab jahiliyah, dimana yang berhak menerima harta waris dari yang meninggal hanyalah keturunan dari

---

<sup>104</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 395

<sup>105</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h. 395

pihak laki-laki terdekat yang dihubungkan melalui garis laki-laki. Sementara dalam Islam Alquran memperkenalkan kewarisan *furud* yang pada umumnya adalah perempuan.

Dalam hal ini Nabi mengambil kebijaksanaan untuk mengakui kewarisan berdasarkan adat, tetapi kewarisan menurut *furud* yang ada di dalam Alquran harus didahulukan. Sebagaimana berdasarkan hadis Nabi saw, "berikanlah *furud-furud* yang telah ditentukan itu kepada orang-orang yang berhak. Seandainya masih ada sisanya berikanlah kepada kerabat laki-laki terdekat melalui garis laki-laki,"<sup>106</sup> Demikianlah bentuk penerimaan adat dalam Islam yang juga disepakati para ulama dalam penerapannya. Begitu juga adat yang dalam bentuk ketiga yang bertentangan dengan hukum Islam para ulama telah sepakat menolaknya.

Akan tetapi dalam kaitan adat yang dalam bentuk keempat yakni adat yang secara substansi mengandung manfaat yang besar dan tidak mengandung *mafsadat*, serta telah berlangsung lama dan diterima oleh masyarakat serta tidak bertentangan dengan hukum syara' akan tetapi belum terserap oleh hukum *syara'*, artinya dalam proses penerapannya hanya berlaku berdasarkan kebiasaan masyarakat dikarenakan manfaatnya yang besar. Dalam hal ini para ulama yang mengakuinya menggunakan kaidah, "al-adatu muhakkamah," adat itu dapat menjadi dasar hukum,"<sup>107</sup> Dalam penerapannya berlakulah kaidah dan beberapa syarat-syarat yang harus terpenuhi bagi pemberlakuan adat tersebut.

#### **4. Syarat-syarat Urf**

---

<sup>106</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 396

<sup>107</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 394

Perbincangan *urf* dalam bentuk keempat serta keujahannya dalam hukum Islam yang secara umum *urf* atau adat itu diamalkan oleh ulama *fiqh* terutama mazhab *Hanafiyah* dan *malikiyah*. Ulama *Hanafiyah* menggunakan *istihsan* untuk berjihad, dan salah satu bentuk *istihsan* itu adalah *istihsan bil urf* (*istihsan* yang menyandar pada *urf*). Oleh ulama *Hanafiyah urf* didahulukan daripada *qiyas khafi* dan juga didahulukan dari *nash* yang umum, dalam arti *urf mentahsis* umum *nash*.<sup>108</sup>

Adapun ulama *Malikiyah* menjadikan *urf* atau tradisi yang hidup dikalangan ahli Madinah sebagai dasar dalam menetapkan hukum dan mendahulukan dari hadis *ahad*, ini artinya ulama *Malikiyah* lebih mendahulukan dalil hukum berdasarkan pada pengamalan ahli Madinah ketimbang hadist *ahad*. Berbeda lagi dengan ulama *Syafiyah* yang banyak menggunakan *urf* dalam hal tidak menemukan ketentuan batasannya dalam *syara'* mauapun dalam penggunaan bahasa. Para ulama *Syafiyah* mengemukakan suatu kaidah, "setiap yang datang denganya *syara'* secara mutlak dan tidak ada ukuranya dalam *syara'* maupun bahasa, maka dikembalikan kepada *urf*".<sup>109</sup>

Dalam menanggapi adanya penggunaan *urf* dalam *fiqh*, al-Suyuti mengulasnya dengan mengembalikan kepada kaidah, "adat *urf* itu menjadi pertimbangan hukum"<sup>110</sup>. Pernyataan al-Suyuti ini dapat diartikan bahwa sepanjang adat itu tidak bertentangan dengan nash Alquran

---

<sup>108</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 399

<sup>109</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 400

<sup>110</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 400

maupun sunnah serta tidak ada dalil yang menerangkan tentang suatu perbuatan boleh atau tidaknya, maka semua dikembalikan pada *urf* yang berlaku pada masyarakat tersebut.

Berkaitan dengan dalil yang menjadi alasan para ulama menggunakan adat sebagai sesuatu pertimbangan hukum dan dapat diterima mereka berpegang pada hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya yaitu, "apa-apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian disisi Allah itu baik".<sup>111</sup> Disamping itu pertimbangan *kemaslahatan* bagi orang banyak juga sangat diperhatikan oleh para ulama, bila mana tanpa penggunaan *urf* itu akan mengalami kesulitan bagi masyarakat maka penggunaan *urf* merupakan sesuatu yang sangat diharuskan, sebagaimana yang disyaratkan dalam suatu kaidah, "sesuatu yang berlaku secara *urf* adalah sesuatu yang telah disyaratkan".

Para ulama dalam menetapkan hukum berdasarkan *urf* tentu tidak serta merta, tanpa persyaratan yang harus dipenuhi, apalagi para ulama telah percaya dan meyakini bahwa hukum yang telah ditetapkan berdasarkan *urf* memiliki kekuatan yang sama dengan hukum yang ditetapkan berdasarkan *nash*. Karenanya para ulama mempersyaratkan beberapa ketentuan yang agar *urf* dapat dijadikan pertimbangan hukum. Adapun syarat-syarat tersebut sebagai berikut:

---

<sup>111</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h. 400

1. Adat ataupun *urf* itu bernilai *maslahat* dan dapat diterima oleh akal sehat. Syarat ini merupakan kelaziman bagi adat atau *urf* yang *shahih*, sebagai persyaratan untuk dapat diterima secara umum.
2. Adat atau *urf* itu berlaku secara umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dikalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat tersebut, atau dikalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini al-Suyuti mengatakan ''sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan.<sup>112</sup>
3. *Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti *urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum, jika *urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Sebagaimana terdapat dalam kaidah, ''*urf* yang diberlakukannya pada suatu *lafaz* (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian.
4. Adat atau *urf* tidak bertentangan dan melalaikan dalil *syara'* yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Persyaratan keempat ini pada dasarnya menjadi penegasan bahwa *urf* yang dapat diberlakukan sebagai pertimbangan

---

<sup>112</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h 401

hukum adalah *urf* yang tidak beretentangan dengan dalil *syara'* baik dari Alquran maupun sunah.<sup>113</sup>

Dari uraian di atas maka jelas bahwa para ulama telah sepakat menggunakan adat sebagai pertimbangan hukum. Akan tetapi adat atau *urf* disini tidak serta merta berdiri sendiri akan tetapi adat atau *urf* itu menjadi dalil dikarenakan ada pendukungnya atau ada tempat sandaranya baik berupa ijma ataupun *maslahat*. Adat itu berlaku dan diterima oleh orang banyak karena mengandung kemaslahatan, maka dalam hal ini bila kita menolak adat itu maka kita menolak *kemaslahatan*, sedangkan ulama sepakat untuk mengambil sesuatu yang bernilai *maslahat*, meskipun tidak ada *nash* langsung yang mendukungnya.

---

<sup>113</sup>Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*,h 402

### **BAB III**

#### **DATA PENELITIAN**

##### **A. Deskripsi Wilayah**

Secara Geografis, Kecamatan Air Rami terletak di bagian selatan Kabupaten Mukomuko. Wilayah utara Kecamatan Air Rami berbatasan dengan Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman, bagian selatan berbatasan dengan Kecamatan Ipuh dan Kecamatan Malin Deman, bagian selatan berbatasan dengan Kabupaten Bengkulu Utara, bagian timur berbatasan dengan Provinsi Jambi dan bagian barat berbatasan dengan Samudera Indonesia. Kecamatan Air Rami memiliki luas wilayah 99,20 km<sup>2</sup>, dengan ibukota Kecamatan di Desa Arga Jaya. Jarak dari ibukota Kabupaten Mukomuko kurang lebih 120 km melalui jalur Lintas Barat Sumatera. Wilayah Kecamatan Air Rami sebagian besar terletak pada perbukitan dengan ketinggian wilayah antara 5 - 700 meter di atas permukaan laut (dpl).

Sebagian besar desa di Kecamatan Air Rami merupakan desa bukan pesisir yang jumlahnya mencapai 11 desa, sedangkan desa pesisir hanya satu desa yaitu Desa Air Rami. Desa yang memiliki luas terbesar adalah Desa Mekar Jaya dengan luas 19,65 km<sup>2</sup> atau sekitar 20 persen dari luas Kecamatan Air Rami. Desa yang memiliki luas area terkecil adalah Desa Dusun Pulau dengan luas 2,07 km<sup>2</sup> atau sekitar 3,31 persen dari luas kecamatan.<sup>114</sup>

---

<sup>114</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko''Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017''. Artikel ini di akses pada 25 juni 2019 dari <https://mukomukokab.bps.go.id/publication/2017/09/185bcf34615feefa0ee0cc02dfe89/kecamatan-air-rami-dalam-angka-2017> html diakses jam 10:11

Kecamatan Air Rami terbentuk berdasarkan Perda Kabupaten Mukomuko Nomor 8 Tahun 2005, sebagai hasil pemekaran dari Kecamatan Mukomuko Selatan. Ibukota Kecamatan Air Rami adalah Desa Arga Jaya. Kantor camat terletak di desa tersebut. Untuk akses koordinasi dan pelayanan administrasi, jarak antara kantor Kecamatan Air Rami dengan masing-masing kantor desa terkategori mudah dijangkau. Desa Mekar Jaya adalah desa terjauh dari kantor kecamatan dengan jarak sekitar 15 km. Tahun 2016, jumlah desa di Kecamatan Air Rami sebanyak 12 desa.<sup>115</sup>

Masing-masing desa dipimpin oleh Kepala Desa yang dipilih secara langsung oleh masyarakat desa setempat. Seluruh desa di Kecamatan Air Rami sudah definitif, 11 desa terklasifikasi dalam kelompok desa swakarya dan satu desa swasembada. Perangkat pengontrol Kepala Desa, yaitu Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dimasing-masing desa sudah terbentuk. Sedangkan jumlah dusun, pada Tahun 2016 di Kecamatan Air Rami terdapat 37 Dusun.

Pada Tahun Ajaran 2016/2017, di Kecamatan Air Rami terdapat 12 unit Sekolah Dasar, seluruhnya berstatus sekolah negeri. Sekolah Menengah Pertama sebanyak lima unit dan MTs sebanyak satu unit, seluruhnya berstatus sekolah negeri. Sekolah Menengah Atas sebanyak satu unit dan berstatus sekolah negeri. Pada tahun ajaran 2016-2017 tercatat jumlah murid dan guru Sekolah Dasar adalah 1.607 murid dan 111 guru, maka rasio murid terhadap

---

<sup>115</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko''Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017''. Artikel ini di akses pada 25 juni 2019 dari <https://mukomukokab.bps.go.id/publication/2017/09/185bcf34615feefa0ee0cc02dfe89/kecamatan-air-rami-dalam-angka-2017.html>. diakses jam 10:11

guru adalah 14. Pada tahun yang sama, untuk jenjang Sekolah Menengah Pertama, jumlah murid dan guru adalah 624 murid dan 64 guru, dengan demikian rasio murid terhadap guru adalah 10. Sedangkan MTs, jumlah murid sebanyak 40 dan jumlah guru 16, jadi rasio murid terhadap guru adalah 3. Untuk jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas, jumlah murid dan guru masing-masing adalah 249 murid dan 25 guru, sehingga rasio murid terhadap guru adalah 10. Kecamatan Air Rami pada tahun 2016 memiliki sejumlah fasilitas kesehatan, yang meliputi: satu puskesmas, tujuh pusku, satu puskesmas keliling, 15 posyandu, dua poskesdes, dan tiga polindes. Untuk tenaga medis, tercatat satu orang dokter, 14 orang perawat, dan 28 orang bidan. Dibidang keagamaan, sampai Tahun 2016, di Kecamatan Air Rami telah berdiri 30 masjid, 27 mushola, dan satu gereja. Sedangkan hewan qurban yang dipotong pada saat Hari Raya Idul Adha 2016 terdiri dari sapi sebanyak 25 ekor dan kambing tujuh ekor.<sup>116</sup>

Dalam sektor pertanian Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017, 51 di Kecamatan Air Rami, subsektor perkebunan merupakan salah satu program yang strategis, karena memegang peranan penting dalam perekonomian masyarakat. Perkebunan ini terbagi atas perkebunan rakyat dan perkebunan besar. Pada tahun 2016, di Kecamatan Air Rami, produksi perkebunan kelapa sawit menempati peringkat teratas yaitu mencapai 32.526 ton TBS, sedangkan untuk karet mencapai 717 ton getah karet. Lalu untuk kelapa, dan

---

<sup>116</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko''Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017''. Artikel ini di akses pada 25 juni 2019 dari <https://mukomukokab.bps.go.id/publication/2017/09/185bcf34615feefa0ee0cc02dfe89/kecamatan-air-rami-dalam-angka-2017.html>. diakses jam 10:11

pinang, berturut-turut sebanyak 32 ton, dan 14 ton. Untuk subsektor peternakan, hewan ternak di Kecamatan Air Rami pada Tahun 2016 didominasi oleh ayam buras/kampung (20.140 ekor), ayam pedaging (6.579 ekor), kambing (1.395 ekor), sapi potong (1.340 ekor), serta itik dan itik manila (1.273 ekor). Pada subsektor kelautan dan perikanan, pada Tahun 2016 produksi perikanan tangkap, baik dilaut maupun diperairan umum tercatat sebanyak 1.985 ton, sedangkan jumlah perahu motor tempel dan perahu tanpa motor sebanyak 102 unit dan rumah tangga perikanan tangkap sebanyak 977 rumah tangga.<sup>117</sup>

Sedangkan dalam sektor keuangan dan perdagangan Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017 69 Sektor ekonomi seperti keuangan, persewaan, jasa perusahaan perdagangan, hotel, dan rumah makan di Kecamatan Air Rami belum mengalami perkembangan yang sangat berarti. Hal ini dapat kita lihat dari jumlah sarana penunjang keuangan seperti koperasi, pasar, rumah makan, hotel, dan lain sebagainya yang masih sangat terbatas. Sampai dengan Tahun 2016, di Kecamatan Air Rami terdapat tiga pasar yaitu di Desa Mekar Jaya, Desa Arga Jaya dan Desa Bukit Harapan, satu unit bank, dan enam unit rumah makan.

Koperasi yang berada di kecamatan ini adalah koperasi program pemerintah berupa Koperasi Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UEDSP).

Koperasi Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam yang terdapat di Kecamatan Air

---

<sup>117</sup>Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko''Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017''. Artikel ini di akses pada 25 juni 2019 dari <https://mukomukokab.bps.go.id/publication/2017/09/185bcf34615feefa0ee0cc02dfe89/kecamatan-air-rami-dalam-angka-2017.html>. diakses jam 10:11

Rami berjumlah 12, masing-masing dimiliki oleh setiap desa. Sedangkan Koperasi Unit Desa (KUD) yang dimaksudkan pemerintah untuk membantu pertumbuhan ekonomi di wilayah setempat, hanya di Desa Mekar Jaya yang masih berjalan. Mengingat kondisi lahannya yang sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dan mata pencarian penduduknya yang mengandalkan subsektor perkebunan seperti komoditas kelapa sawit dan karet, membuat sektor ekonomi seperti keuangan, persewaan, jasa perusahaan perdagangan, hotel, dan rumah makan di kecamatan ini masih membutuhkan waktu yang relatif lama untuk tumbuh.<sup>118</sup>

#### **B. Asal-usul Suku Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko**

Etnis Jawa atau suku Jawa yang mendiami kawasan Kecamatan Air Rami mayoritas berasal dari daerah asal Jawa Tengah dan Jawa Timur serta Jawa Barat. Mereka datang ke Kabupaten Mukomuko melalui proses transmigrasi pada tahun 1967 yang dilakukan pada pemerintahan presiden suharto. Pengiriman [transmigran](#) ke Bengkulu dimulai sejak 1967. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1973 menetapkan Provinsi Bengkulu dan sembilan provinsi lainnya sebagai daerah [transmigrasi](#) di luar pulau Jawa. Salah satu kabupaten tujuan transmigran adalah Bengkulu Utara dan kebijakan itu berlanjut hingga sekarang. Tahun 2004 Bengkulu masih mendapat tambahan transmigran. Setiap keluarga transmigran disediakan

---

<sup>118</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko''Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017''. Artikel ini di akses pada 25 juni 2019 dari <https://mukomukokab.bps.go.id/publication/2017/09/185bcf34615feefa0ee0cc02dfe89/kecamatan-air-rami-dalam-angka-2017.html>. diakses jam 10:11

tanah dua hektare. Mayoritas transmigran dari Jawa adalah petani. Kini sentra-sentra penduduk migran itu tumbuh menjadi sentra ekonomi.<sup>119</sup>

Dalam masa kemerdekaan wilayah Mukomuko dimasukkan ke dalam Daerah Tk. II dengan nama Kabupaten Bengkulu Utara. Pemekaran kabupaten dan kota telah menyapa hampir seluruh provinsi di Indonesia, tidak terkecuali Provinsi Bengkulu. Pada awal tahun 2003, provinsi ini bertambah tiga kabupaten baru yang ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2003, yakni Kabupaten Bengkulu Utara dimekarkan menjadi Kabupaten Bengkulu Utara dan Kabupaten Mukomuko. Adapun Kabupaten Bengkulu Selatan juga dimekarkan menjadi Bengkulu Selatan, Seluma, dan Kaur.<sup>120</sup> Kecamatan Air Rami merupakan salah satu kecamatan yang berada di Kabupaten Mukomuko di antara beberapa kecamatan lainnya yakni Lubuk Pinang, Mukomuko Selatan, Mukomuko Utara, Pondok Suguh, Teras Terunjam, Air Dikit, Penarik Raya, Selagan Raya, Teramang Jaya, Sungai Rumbai, Empat Belas Koto, Lima Koto, Malindeman, Ipuh.

Etnis Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko hampir semuanya berasal dari daerah yang sama yakni Solo, Wonosobo, Dilem, Yogyakarta, Banyumas, Klaten. Kemudian mereka membentuk daerah sebuah desa yang disebut trans Jawa, dan bahasa yang digunakan sehari-haripun menggunakan bahasa Jawa, meskipun pada situasi tertentu menggunakan bahasa yang formal yakni bahasa Indonesia. Kecamatan Air

---

<sup>119</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten\\_Mukomuko](https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten_Mukomuko) diakses jam 10:56

<sup>120</sup><https://juandasuprianto.wordpress.com/2015/06/22/sejarah-singkat-kab-muko-muko/> diakses jam 10:56

Rami terdapat suku asli yang disebut suku Pekal yang mana suku Pekal yang mendiami daerah tersebut berada pada desa Dusun Pulau, Air Rami, Talang Rio. Selanjutnya terdapat suku Jawa, Sunda, Batak, minang dll. Suku Jawa dan Sunda tersebar di beberapa desa yaitu Arga Jaya, Makmur Jaya, Rami Mulya, Bukit Mulya, Tirta Kencana, Marga Mulya, Bukit Harapan, Cinta Asih. Suku Jawa mendominasi daerah yang dikenal dengan nama Trans Jawa yaitu desa Arga Jaya, Rami Mulya, Makmur Jaya.<sup>121</sup> Suku Sunda mendominasi daerah Cinta Asih, Bukit Harapan, Marga Mulya.

### **C. Tradisi Pernikahan Jawa di Mukomuko**

#### **1. Metode Perhitungan Jodoh Bagi Masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Mukomuko.**

Dalam hal menentukan jodoh, pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko pada umumnya tidak lagi menggunakan perhitungan Jawa sebagaimana biasanya yang menggunakan rumus perhitungan hari lahir laki-laki dan perempuan lalu dicari apakah jodoh yang baik atau tidak, tetapi dalam menentukan jodoh umumnya berdasarkan pilihan masing-masing pasangan. Apabila antara seorang pemuda telah suka kepada seorang pemudi maka biasanya para orang tua setuju dan menikahkan keduanya. Hal ini berarti tradisi perhitungan menentukan jodoh oleh sebagian Jawa masyarakat di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tidak lagi dipakai.

---

<sup>121</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Daryono, Air Rami, 17 Juni 2019

Namun demikian bukan berarti hilang begitu saja, masih terdapat beberapa orang tua yang menggunakan ini untuk mencarikan jodoh buat anaknya meskipun pada prakteknya bila terdapat hitungan yang tidak baik maka hitungan itu diabaikan, dan pada prinsipnya bagi orang tua asalkan anaknya suka-sama suka maka selanjutnya nasib gimana kedepannya nanti itu diserahkan kepada Allah Swt. Pernyataan yang demikian sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak Santoso selaku tokoh masyarakat Jawa yang ada di Kecamatan Air Rami. Beliau menuturkan:

Nek saiki niku mas, masalah jodo kango poro anak wedok ki yo pilihane dewe, asal podo senenge yo wong tuo tinggal nikahke wae. Tor yo nek umpomo wong tua ono seng arep jodohke anake, terus di etong tibo olo kui wes rapati di nggo, petungan ngono kui dianggep apek wae, asal bocahe podo senenge wes dirabekno wae.

Terjemahan : jaman sekarang itu mas masalah jodoh untuk anak perempuan itu tergantung pilahanya sendriri, asal suka sama suka orang tua tinggal merestui saja dan menikahkan saja. Lagian meskipun orang tua mau jodohkan anaknya kemudian dihitung dahulu kemudian kebetulan hitungan jatuh pada hitungan buruk, itu tidak lagi dipakai serta dianggap baik saja dan diabaikan asalkan orangnya yang mau menikah telah mau dan sama-sama suka ya dinikahkan saja.

Hal yang senada juga disampaikan oleh bapak kerdi beliau menuturkan:

Jaman saiki kui mas bocah nom ki wes podo pinter-pinter, wes podo moderen dadi golek bojo yo sak karepe seng arep ngalakoni, wong tua gor tinggal iyo karo setuju. Angger wes podo-podo gelem wes dinikahno rasah nganggo itung-itung barang bismillah wae.

Terjemahan: zaman sekarang itu mas anak muda itu sudah pada pintar-pintar, sudah pada moderen, jadi cari pasangan itu sesuka dia yang mau jalani asal sudah cinta dan suka sama suka orang tua tinggal menyetujui dan mendoakan. Asal sama-sama suka gak perlu hitung-hitungan yang dinikahkan, bismillah saja.

Dengan pengetahuan dan pergaulan yang bebas serta pendidikan yang relatif tinggi para muda-mudi secara otomatis telah juga terbuka dengan budaya baru, hal ini tentu mempengaruhi pola pikir mereka dalam hal menentukan pasangan. Dalam hal menentukan pasangan sudah tidak lagi menggunakan sistem perjodohan dengan terlebih dulu menggunakan perhitungan Jawa yang terkesan kaku, sehingga orang tua tidak lagi sulit dalam menentukan pasangan bagi anaknya. Kemudian dengan pengetahuan agama yang cukup luas, yang bisa dipelajari dengan berbagai sumber yang ada baik melalui media cetak atau media masa serta buku-buku menjadikan para muda-mudi dan orang tua tidak lagi terpaku pada tradisi lama, ini berarti kriteria dalam menentukan pasangan tidak lagi menggunakan perhitungan hari pasaran kemudian dicarikan temunya apakah baik atau buruk tapi lebih kepada pertimbangan asakan akhlaknya baik, agamanya sama-sama beragama Islam dan sama-sama suka dan bisa menerima maka orang tua sudah merestuinnya.

Pernyataan ini sebagaimana diungkapkan oleh mbah Sastro yang merupakan tokoh adat Jawa di Kecamatan Air Rami, beliau menuturkan:

Jaman saiki kui mas bocah nom ki wes podo pinter, wes podo moderen, wes podo sekolah duwor-duwor dadi ora pati percoyo karo itungan jodo ngono kui. Terus jaman saiki bocah nom kui yo sitik okehe do ngerti agomo, yen umpomo ora pati ngerti juga gampang belajar lewat opo wae isoh wes jaman koyo saiki. Dadi anggono golek bojo yao seng penteng podo Islame, apik tinggah lakune karo podo senenge yo wes wong tua tinggal doake wae, wong yo wes dadi pilihane dewe.

Terjemahan: jaman sekarang itu mas, anak muda itu sudah pada pinter, sudah pada moderen, sudah pada sekolah tinggi-tinggi dan sedikit banyak tau agama, karena jaman sekarang mudah belajar agama. Jadi dalam hal cari jodoh ya yang penting sama-sama

Islam, baik akhlaknya, dan sama-sama suka orang tua tinggal doakan saja, orang udah jadi pilihanya.

Orang tua sekarang tidak perlu repot-repot mencarikan jodoh serta tidak pula harus menghitung jodoh yang baik atau tidak asalkan sudah sesuai dengan pilihanya maka tinggal direstui saja oleh orang tua. Pernyataan ini sebagaimana yang diungkapkan oleh bapak Sahir, beliau mengatakan:

Wong saiki ki bocah nom e anggone golek bojo ki gampang angger podo senenge, podo cintane mboh piye wae yo wong tua tinggal oke wae. Wong tuo ki saki rasah repot golekke bojo kanggo anake, rasah susah-susah nganggo petungan marai wes podo golek dewe-dewe.

Terjemahan: anak muda sekarang itu dalam mencari pasangan gampang, yang penting sama-sama suka, sama-sama cinta mau gimana bentuknya orang tua tinggal iya saja. Orang tua sekarang tu gak perlu repot-repot carikan pasangan anaknya, gak perlu susah-susah pakai hitungan Jawa, orang sekarang itu sudah cari sendiri-sendiri.

Dengan melihat hasil wawancara di atas maka menarik bagi menulis untuk mengungkapkan ada beberapa hal yang bisa diambil kesimpulan dalam penentuan jodoh yang saat ini dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yaitu: **Pertama** dalam hal menentukan jodohnya seorang pemuda-pemudi yang akan menikah tidak lagi menggunakan sistem perjodohan dan tidak lagi melalui proses hitung-hitungan Jawa untuk menentukan cocok atau tidaknya pasangan tersebut. **Kedua**, dalam hal mencari jodoh sesuai dengan pilihan masing-masing yang mau menjalaninya, pilihan jodoh diserahkan oleh masing-masing yang akan menjalaninya. Ketiga, kriteria dalam memilih jodoh itu diserahkan pada masing-masing anaknya

asalkan sama-sama satu akidah (beragama Islam), kemudian akhlak yang baik dan didasarkan pada rasa suka dan saling mencintai.

## **2. Cara Menentukan Hari Baik Dalam Melaksanakan Pernikahan Menurut Masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko**

Keberadaan tradisi perhitungan hari baik sebagai sarana menentukan hari pernikahan memang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Jawa dimanapun berada. Hal ini dikarenakan keberadaan tradisi ini seakan menjadi warisan budaya dari leluhur mereka, sehingga untuk melestarikan tradisi ini, maka harus tetap dilaksanakan. Masyarakat Jawa meyakini bahwa tradisi perhitungan hari baik ini merupakan ajaran para walisongo yang mendakwahkan Islam ditanah Jawa, yang kemudian diwarisi oleh nenek moyang mereka, kemudian turun kepada orang-orangtua (sesepuh) mereka, lalu dilakukan pula oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami hingga saat ini.

Menurut bapak Santoso selaku sesepuh Jawa di Desa Arga Jaya, beliau mengatakan, bahwa tradisi perhitungan hari baik merupakan ajaran para walisongo, yang kemudian diterapkan oleh nenek moyang mereka, sehingga masih dilakukan sampai saat ini oleh para orangtua.<sup>122</sup> Sebagaimana ungkapan beliau ketika ditanyakan tentang sejarah perhitungan hari baik untuk pernikahan:

*Ngene loh mas nek sejarah petung dino pasaran kui, asale soko ajaran poro wali seng nyebarno agomo Islam neng tanah Jowo. Terus di lakonilah karo poro wong tuo kito mbiyen nah nganti saiki yo sek di lakoni.*

---

<sup>122</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Santoso 17 Juni 2019

Terjemahan: gini loh mas, kalu sejarah hitung hari pasaran itu, berasal dari ajaran para walisongo yang menyebarkan ajaran Islam ditanah Jawa yang terus lestari dan dilakukan oleh orang tua kita terdahulu sampai sekarang.

Pernyataan yang senada, juga disampaikan oleh bapak Sastro selaku sesepuh masyarakat Jawa Desa Arga Jaya beliau menuturkan bahwa :<sup>123</sup>

*Nek sejarahé niku mas, tradisi petung dino pasaran sengkanggo nentukno dino sengkanggo apik di go acara nikahan niku tegese soko jaman walisongo terus diajarno turun temurun karo poro sesepuh kito mbiyen. Nah nganti sakniki niku taseh di nge, keronu tradisi kui jane yo apik ngerono kanggo pengati-ati yen arep ngelangkah mlebu urep bebojoan.*

Terjemahan: sejarahnya perhitungan hari baik itu mas, opo jenenge petung hari pasaran buat pernikahan itu sejatinya berasal dari ajaran para walisongo yang diajarkan kepada nenek moyang atau sesepuh masyarakat Jawa jaman dahulu. Sehingga berlaku sampai saat ini, karena tradisi itu dipandang baik bagi siapa saja yang mau menempuh kehidupan pernikahan.

Sementara bapak, Mislam selaku sesepuh masyarakat Jawa desa Makmur Jaya yang mengatakan bahwa sejarah perhitungan hari baik yang sebagai sarana penentuan hari pernikahan berasal dari ajaran nenek moyang terdahulu sebelum Islam tepatnya ajaran kejawen yang diadopsi oleh para walisongo sebagai sarana berdakwah serta tradisi itu dipandang baik oleh para walisongo sehingga masih dapat diberlakukan oleh masyarakat, jadi tidak perlu di hapuskan dan justru di lestarikan. Sebagaimana beliau ungkapkan:<sup>124</sup>

*Jane nek ditakoni sejarah petung dino pasaran sengkanggo dingo nentokne dino apik go nikahan kui mas, sak ngertiku iku yo soko ajarane nenek moyang Jowo Mbiyen, terus diajarno poro walisongo mergo tujuane iku apik lan dianggep manfaate gede*

---

<sup>123</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

<sup>124</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mislam 25 Mei 2019

*dadi tradisi kui tetep dilestarikan nganti saiki. Keronu go pengatitan nek minongko arek enom arep nikahan dadi gen tujuane rabi iku go gawe bahagia selawase dadi kudu di ati-ati sakjane, kabeh dino kui apek mas tapi nek wong Jowo iku antarane dino seng apek kui ono seng paleng apek.*

Terjemahan: sebenarnya sejarah petung hari pasaran yang dipakai untuk menentukan hari pernikahan itu, sepengetahuanku ajaran nenek moyang Jawa terdahulu sebelum Islam yang kemudian di adopsi oleh para wali karena dianggap baik dan besar manfaatnya sehingga tradisi itu dilestarikan sampai sekarang. Karena bisa dijadikan bahan kehati-hatian bagi para pemuda-pemudi ketika akan melangsungkan hidup bersama dalam ikatan pernikahan dengan tujuan hidup bersama selamanya akan tercapai, karena pada dasarnya semua hari itu baik akan tetapi menurut orang Jawa diantara hari-hari yang baik itu ada yang terbaik.

Sedangkan menurut bapak Tarno selaku sesepuh masyarakat Jawa desa Makmur Jaya, beliau menuturkan pada dasarnya petung hari pasaran itu merupakan tradisi Jawa yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat Jawa. Bahkan menurut beliau petung merupakan konsep keilmuan yang diciptakan oleh Aji Saka seorang pertapa dari Nusantara yang ajaran-ajarannya tentang petung ini mendapatkan legitimasi dari Rasulullah. Sebagaimana ungunya.<sup>125</sup>

*Petung dino pasaran kui ajarane Aji Soko seng mbiyene tau di undang karo kanjeng Rosulullah keronu nerangno agomo seng ono nang Nusantoro. Nah jaman kui Aji Soko durung Islam nangeng uwes percoyo karo seng kuoso, gandeng wes ketemu karo kanjeng nabi banjor mlebu Islam. Tapi Islam Nusantara kui bedo mergo wes kentel karo budaya petung dino pasaran kui, banjor kanjeng nabi pesen wes terosno opo seng wes mbok lakoni kui. Nah iku lah ngopo nganti saiki sek dilakoni mergo kito meyakini kui wes disetujoni karo kanjeng Nabi mbiyen.*

Terjemahan: perhitungan hari pasaran merupakan ajarane Aji Saka yang dahulunya pernah di undang oleh Rasulullah untuk

---

<sup>125</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Tarno 25 Mei 2019

menerangkan ajaran yang ada di Nusantara. Pada zaman itu Aji Saka belum Islam tetapi sudah percaya dengan adanya tuhan yang maha kuasa. Dan ketika itu telah bertemu Rasulullah maka Aji Saka kemudian masuk Islam, menarinya karena Islam di Nusantara ini sudah kental dengan tradisi petung hari pasaran, maka Nabi berpesan pada Aji Saka untuk tetap melestarikan apa yang telah dia lakukan. Itulah kenapa sampai sekarang masih kita lakukan, karena kita meyakini bahwa itu sudah mendapat persetujuan dari Rasulullah.

Adapun menurut bapak Saliman selaku sesepuh desa Arga Jaya beliau mengatakan bahwa, pada dasarnya perhitungan hari baik untuk pernikahan itu merupakan tradisi warisan nenek moyang suku Jawa sebelum Islam yang dikenal dengan istilah ajaran *kejawen* makanya, buku rujukan yang digunakan berbahasa Jawa sangsekerta yang di ambil dari serat ramayana dengan bunyi syairnya, *Hanacaraka data sawala pada jayanya maga bathanga*. Para Wali yang menyebarkan Islam ditanah Jawa tidak serta merta membuang ajaran yang telah ada akan tetapi mengadopsi ajaran atau tradisi tersebut selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat.

Sebagaimana, yang beliau sampaikan ketika ditanya tentang asal muasal dan sejarah perhitungan hari baik untuk pernikahan :<sup>126</sup>

*Sejarahe petung dino pasaran kango acara nikahan iku asale soko ajaran kejawen mbiyen, nek sumbere seko syair honocoroko dotosowolo, podo joyono monggo botongo, kui kan bahasa sangsekerta. Nah pas dakwah poro wali mbiyen tradisi kui ora serta merta di guwang tapi justru dilestarekno kango dakwah karo masyarakat Jowo mbiyen seng kental karo budoyone. Tor poro wali kui nganggep apek merko kui kango pengati-atian menungso, gor dadi sarana ben wong urep kui kudu ati-ati nek arep jalani urep nang dunyo.*

---

<sup>126</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Saliman 23 Mei 2019

Terjemahan: sejarah perhitungan hari baik untuk acara menentukan hari pernikahan itu asanya dari ajaran kejawen terdahulu, berasal dari syair *Hanacaraka data sawala pada jayanya maga bathanga*. Nah pada saat itu dakwah para wali terdahulu tidak serta membuang ajaran atau tradisi itu yang justru dilestarikan di karenakan pada saat itu masyarakat Jawa sangat kental dengan budaya kejawen nya, jadi jika langsung dihilangkan justru dakwah Islam akan sulit diterima, serta para wali menganggap tradisi itu memiliki nilai yang baik sebagai upaya kehati-hatian orang Jawa untuk menjalani kehidupan didunia dan menghindarkan keburukan atau musibah yang mungkin terjadi.

Pernyataan bapak kerdi juga demikian ketika ditanya perihal perhitungan hari baik untuk pernikahan, maka beliau menjawab itu adalah tradisi sesepuh orang Jawa terdahulu yang masih dipertahankan sampai sekarang karena dianggap baik oleh masyarakat.<sup>127</sup> Sebagaimana yang beliau tuturkan:

*Nek sak ngertine kulo niku mas tradisi petung dino pasaran kango acara nikahan iku warisan sesepuh mbiyen seng diarani apek, dadi tetep di lestarekno nganti saiki.*

Terjemahan: jika tradisi perhitungan hari baik itu sepengetahuan saya merupakan warisan sesepuh orang Jawa terdahulu karena dipandang baik maka dilestarikan sampai sekarang.

Yang menarik adalah bahwa di samping tradisi perhitungan hari baik itu dilakukan untuk mencari hari pernikahan, tetapi pada tradisi dan kepercayaan masyarakat Jawa bahwa tradisi petung dino pasaran itu dilakukan untuk mencari hari-hari yang baik untuk secara tertentu yang dianggap penting, seperti mau membangun rumah juga dihitung dan dicari hari baiknya, mau bercocok tanam juga dihitung dan dicari hari baiknya

---

<sup>127</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Kerdi 23 Mei 2019

dan acara-acara lain yang dianggap penting dan sakral bagi kelangsungan hidup masyarakat Jawa.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh bapak sahir selaku sesepuh di desa Argajaya.<sup>128</sup> Beliau menyampaikan:

*Petung dino pasaran kui jane ora gor kango golek dino seng apik go acara resepsi nikahan tok, tapi yo kango acara-acara laine seng di anggep penting kanggone wong Jowo contone arep tandor yo di itung sek dino apike, arep ngedekno omah juga digoleki dino seng apek,arep sunatan anak lanang yo ngono, gor bedone kui coro itungane wae seng kango goleki dino apek nikahan karo ;laine kui bedo.*

Terjemhan: perhitungan hari baik itu pada dasarnya bukan hanya untuk menghitung hari baik untuk mealngsungkan pernikahan tetapi pada acara-acara yang penting lainnya juga dilakukan hal demikian seperti mau bangun rumah dihitung dulu dan dicari hari yang baik, mau nanam padi juga dihitung dan dicari hari yang baik, mau sunatan anaknya juga dihitung dan dicari hari baiknya.

Dari uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa ada banyak versi sejarah yang menerangkan asal muasal perhitungan hari pasaran terutama untuk pernikahan. Ada yang beranggapan bahwa perhitungan hari baik itu berasal dari kepercayaan sebelum Islam yakni ajaran kejawen, yakni nenek moyang suku Jawa terdahulu.<sup>129</sup> Ada juga yang meyakini bahwa perhitungan hari baik untuk hal apapun itu merupakan karangan walisongo yang menyebarkan agama Islam di tanah Jawa melalui budaya yang tumbuh dan berkembang saat itu. Ada juga yang meyakini bahwa perhitungan hari baik itu berasal dari seorang wali Nusantara bernama Aji Saka yang mengembara ke seluruh Nusantara,

---

<sup>128</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sahir 23 Mei 2019

<sup>129</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Santoso 18 Juni 2019

yang kemudian berjumpa dengan Rasulullah karena mendapatkan undangan dari Rasulullah yang kemudian masuk Islam dan *ajaran petung dino pasaran* ini mendapat persetujuan dari Nabi.<sup>130</sup>

Menariknya adalah meskipun banyak versi yang menceritakan sejarah perhitungan hari baik untuk hal apapun terutama untuk pernikahan, kita dapat menarik benang merah bahwa tradisi itu sejatinya merupakan kelestarian budaya Jawa sejak zaman dahulu kala yang diwariskan dari generasi-kegenerasi sampai saat ini. Dan menariknya lagi, meskipun dakwah walisongo menyebarkan Islam ketanah Jawa dapat dikatakan berhasil akan tetapi tradisi itu merupakan bukti bahwa legitimasi mereka terhadap tradisi itu memang ada, karena mustahil tradisi itu masih tumbuh dan berkembang sampai saat ini jika tidak mendapatkan legitimasi dari para Walisongo.

Setelah kita mengetahui tentang sejarah petung hari pasaran untuk pernikahan lalu kita melihat bagaimana perhitungannya yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Sebelum masuk pada konsep perhitungan hari baik pada Masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko terlebih dahulu penulis membagi kedalam kedua kategori. **Pertama**, pada dasarnya ada yang dimaksud dengan penentuan hari baik yang dilakukan berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak keluarga yang akan melangsungkan pesta

---

<sup>130</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Tarno 25 Mei 2019

pernikahan.<sup>131</sup> Penentuan harinya didasarkan pada kesepakatan para pihak saja, tentang hari yang akan digunakan untuk melangsungkan akad nikah, dalam hal ini tanpa melalui perhitungan hari pasaran. Ini artinya asalkan kedua belah pihak cocok untuk melakukan akad nikah pada hari itu, seperti hari senin misalnya, maka dilakukanlah akad nikah, dan tidak tidak melalui hitung-hitungan *dino pasaran*.

Menariknya meskipun tidak melalui proses hitung-hitungan hari pasaran, tetap juga terlebih dahulu memilih hari yang harus dihindari. Hal ini dikarenakan dalam tradisi masyarakat Jawa, ada hari yang didalamnya tidak boleh dilangsungkan acara pesta pernikahan. Alasan tidak dilakukannya pesta pernikahan pada hari itu, lebih kepada ketidak pantasan menyelenggarakan pesta pernikahan, seperti hari kematian orang tua, ayah, ibu, kakek, paman, sesepuh atau kerabat lainnya yang di kenal dengan hari *geblake mbok* (hari berkabung). Nah pada hari itu tidak di perkenankan melakukan pesta pernikahan. Biasanya para orang tua yang akan menikahkan anaknya terlebih dahulu menceritakan kepada *calon besan* (calon mertua), bahwa hari *Senin pon* atau *Selasa wage* merupakan hari kematian kerabatnya, jadi tidak etis dan tidak pantas untuk melaksanakan akad nikah pada hari itu.

Selajutnya setelah terlebih dahulu diketahui hari berkabung yang tidak boleh diadakan pesta pernikahan di dalamnya yang disebut hari *geblak mbo'e* lalu mencari bulan yang bagus untuk melaksanakan pesta

---

<sup>131</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mislam 25 Mei 2019

pernikahan. Di dalamnya juga harus dihindari bulan yang tidak baik untuk melaksanakan pesta pernikahan. Bulan-bulan tersebut seperti, bulan Jumadil ahir, Rajab, Sya'ban, Dzulko'dah ( besar). Pada bulan-bulan itu biasanya banyak para orang tua yang menikahkan anaknya, serta dihindari bulan selain bulan-bulan itu karena dianggap kurang bagus untuk melaksanakan pesta pernikahan.

Sebagaimana yang dituturkan oleh bapak Mislam beliau mengatakan bahwa.<sup>132</sup>

*Enek seng gor seng penting sepakat dino iki go pesta anake, tanpo melalui itungan dino pasaran. Tapi kudu dihindari dino geblake mbo'e mergo kui diarani dino berkabung dadi ora pantes di go seneng-seneng. Wulan yo ngono tetep kudu di gole'i wulan seng apek biasane wulan jumadi ahir, rejeb, ruwah, lan besar.*

Terjemahan: ada yang mau menikahkan anaknya itu yang penting sepakat hari ini apa hari ini yang penting semua cocok, tanpa melalui hitung-hitungan terlebih dahulu. Tetapi juga di hidari hari berkabung atau hari kesedihan misalnya hari kematian orang tua atau kematian kerabatnya itu harus dihindari. Meskipun begitu biasanya bulan-bulan utnuk melangsungkan pesta itu juga di cari bulan bagus seperti bulan jumadil ahir, rojab, sya'ban dan bulan haji.

**Kedua**, penentuan hari baik melalui proses hitung-hitungan hari pasaran, dimana hari lahir kedua mempelai terlebih dahulu diketahui kemudian dicari neptu (angka) harinya dan neptu (angka) *pasaran kliwon, manis, pahing, pon wagenya*, yang ditepkan di dalam rumus perhitungan hari baik untuk pernikahan.<sup>133</sup> Meskipun melalui proses hitungan tetapi tetap terlebih dahulu harus dihindari hari *geblak mbo'e* atau hari berkabung yaitu hari kematian baik orangtua, kakek, atau kerabatnya sebagaimana yang telah diterangkan di atas. Proses menentukan bulan yang

<sup>132</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mislam 25 Mei 2019

<sup>133</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mislam 25 Mei 2019

baguspun dilaksanakan terlebih dahulu. Adapun keterangan baik tidaknya bulan untuk pernikahan sebagaimana terlihat dalam tabel dibawah ini.<sup>134</sup>

**Tabel .1. keterangan bulan bagus dan tidak untuk pernikahan**

<b>Bulan</b>	<b>Keterangan</b>
Sura/muharam	Sering beretengkar, dapat kerusakan (jangan dipakai)
Sapar/safar	Kekurangan, banyak hutang (bisa dipakai)
Rabiul awwal	Meninggal salah satu (jangan dipakai)
Rabiul ahir	Sering mendapatkan cobaan dari orang lain( bisa dipakai)
Jumadil awal	
Jumadil ahir	Sering kehilangan, ketipu, sugh satru (bisa dipakai)
Rejeb/rajab	Banyak rezeki
Ruwah/sya'ban	Banyak anak dan selamat
Puasa/ramadhan	Sejahtera semuanya
Zulkhaidah	Celaka besar (jangan di pakai)
Zulka'dah	Miskin, sering mendapat cobaan, (jangan dipakai) Kaya, dan sering mendapat keberuntungan

Sistem penentuan hari baik ini pada prakteknya diawali dengan pertemuan keluarga dalam proses peminangan. Terlebih dahulu pihak laki-laki melakukan lamaran kepada perempuan yang akan dinikahnya dengan membawa anggota keluarganya. Setelah lamaran diterima, kemudian lanjutlah pada proses pertunangan yang biasanya ditandai dengan pemasangan cincin dari pihak laki-laki pada perempuan yang akan dinikahnya itu, sebagai tanda pengikat keduanya. Setelah acara pertunangan selesai dilakukan, biasanya keluarga laki-laki dan perempuan

<sup>134</sup>Hanafi dan Marwoto, *Primbon Jawa Lengkap*, ( Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta 2000) h. 27

kemudian berunding tentang hari akan dilangsungkannya pesta pernikahan anaknya.<sup>135</sup>

Di sinilah baru dibahas mengenai bagaimana perhitungan hari baik itu dilaksanakan. Bagi keluarga apabila di antara orang tuanya seperti kakeknya yang masih hidup dan mengetahui bagaimana cara menghitung hari baik, maka akan dilakukan sendiri. Namun pada umumnya, untuk menambah keyakinan dan kemantapan hati biasanya bertanya kepada sesepuh desa atau orang yang paham tentang perhitungan tersebut yang biasa juga dikenal dengan istilah dukun. Meskipun, kadang kakek mereka atau orangtua mereka mengetahui bagaimana cara menghitung hari baik sebagaimana yang dilakukan oleh sang sesepuh desa. Sebagaimana penuturan mbah Sastro beliau menyampaikan.<sup>136</sup>

*Umume wong tua seng arep nikahno ana'e kui yen isoh ngitung dewe, opo mbah-mbahe seh urep tor ngerti itungan ngono kui yo di itung dewe. Tapi nek saiki okeh-okehe yo takon karo sesepuh kene mergo, saiki jarang seng ngerti nek dudu sesepuh seng kadang yo diarani dukon.*

Terjemahan: umumnya orangtua yang mau menikahkan anaknya jika ada yang bisa dan tau masalah hitungan hari tersebut ya dihitung sendiri. hanya saja sejarang jarang ada yang bisa jadi kebanyakan bertanya pada para sesepuh yang kadang juga dipanggil dukun.

Untuk mempermudah memahami bagaimana sistem perhitungan hari baik yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami

---

<sup>135</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

<sup>136</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

Kabupaten Mukomuko, maka akan dibagi dalam dua hal: *pertama*, menyangkut dasar perhitungan, *kedua* menyangkut cara perhitungannya.

### 1) Dasar perhitungan

Dalam perhitungan Jawa selalu mendasarkan pada hari yang berjumlah tujuh diikuti pasaran yang berjumlah lima, tiap-tiap hari, tentu ada rangkapannya. Masing-masing hari dan *pasaran* mempunyai *neptu*, yaitu nilai dengan angkanya sendiri-sendiri. Dasar perhitungan ini merupakan dasar perhitungan yang baku yang biasanya digunakan dalam segala hal yang berkaitan tentang perhitungan hari baik. Baik untuk menentukan hari pernikahan atau untuk menentukan hari yang baik untuk bercocok tanam dan membangun rumah.

Dasar perhitungan ini asal mulanya diambil dari syair *hanacaraka datashawala padajayannya manggabathanga* yang kemudian dibuat dan diuraikan kedalam rumus baku untuk menentukan penanggalan Jawa. Dan dari situlah kemudian muncul berbagai *neptu* seperti *neptu tahun*, *neptu bulan*, *neptu hari*, dan *neptu pasaran*.<sup>137</sup>

Untuk lebih mudah memahaminya maka di buat dalam tabel berikut.<sup>138</sup>

**Tabel 4.1. Neptu dina ( neptu dina jawa)**

--	--	--	--	--	--	--	--	--

<sup>137</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

<sup>138</sup>Hanafi dan Marwoto, *Primbon Jawa Lengkap*, ( Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta 2000) h. 7-9


Tabel 4.2 Neptu pasaran

<b>Pasaran</b>	<i>Pon</i>	<i>Wage</i>	<i>Kliwon</i>	<i>Legi</i>	<i>Pahing</i>
<b>Neptu/angka</b>	7	4	8	5	9

Tabel. 4.3 Jumlah Neptu hari dan pasaran

<b>Hari</b>	<b>Pon 7</b>	<b>Wage 4</b>	<b>Kliwon 8</b>	<b>Legi 5</b>	<b>Pahing 9</b>
<b>Senin 4</b>	11	8	12	9	13
<b>Selasa 3</b>	10	7	11	8	12
<b>Rabu 7</b>	14	11	15	12	16
<b>Kamis 8</b>	15	12	16	13	17
<b>Jumat 6</b>	13	10	14	11	15

<b>Sabtu 9</b>	16	13	17	14	18
<b>Minggu 5</b>	12	9	13	10	14

Kemudian dicocokkan dengan rumus hari kebaikan dan keburukan yang dikenal dengan istilah *halmuj*. Rumus itu, sudah menjadi ketentuan baku, yang telah ditentukan oleh pujangga Jawa terdahulu. Adapun rumusnya dalam tabel sebagai berikut :<sup>139</sup>

**Tabel 1.3 Halmuj patokan untuk menentukan hari**

<b>Halmuj</b>	<b>Sirkulasi</b>	<b>Keterangan</b>
1	<i>Sandang</i>	Bagus
2	<i>Pangan</i>	Bagus
3	<i>Papan</i> <i>(joyo)</i>	Bagus/disarankan
4	<i>Loro</i>	Sering sakit
5	<i>Pati</i>	Ada yang meninggal

## 2) Cara penghitungannya

Dalam prakteknya perhitungan yang digunakan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko menggunakan cara yang sederhana sebagaimana tertera pada rumus di atas. Adapun cara perhitungannya adalah dengan terlebih dahulu mengetahui hari lahir kedua calon pengantin kemudian dilihat *neptu* harinya dan *neptu pasaranya* kemudian dijumlahkan, setelah itu dibagi lima harus sisa tiga.

<sup>139</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

Contoh, Monalisa lahir pada hari Senin *wage*, dan Robi lahir pada hari Sabtu *pahing*, jadi cara perhitungannya adalah Monalisa lahirnya Senin *neptunya* 4 *wage neptunya* 4 jika dijumlah 8, Robi lahirnya Sabtu *neptunya* 9 *pahing neptunya* 9 jika dijumlah 18. Lalu jumlah neptu keduanya di jumlah menjadi  $18+8=26$  lalu dijumlah hari yang neptunya 12 karena jika  $26+12=38$  lalu dibagi 5 akan sisa 3. Oleh karenanya setiap neptu kedua mempelai jika dijumlah lalu di bagi 5 harus sisa tiga maka hari yang tepat buat nikahan Monalisa dan Robi adalah hari dengan *neptu* 12 yaitu hari Senin *kliwon*, Selasa *pahing*, rabu *legi*, Kamis *wage*, Minggu *pon*.<sup>140</sup>

Contoh lain seperti Mirna calon pengantin perempuan lahir pada Selasa *wage* dan Tio calon pengantin laki-laki lahir pada Rabu *pon*, maka penentuan hari baiknya adalah *neptu* Mirna ditambah dengan *neptu* Tio kemudian dicarikan hari yang *neptunya* jika dijumlah dengan *neptu* kedua calon dibagi lima akan sisa tiga. Adapun perhitungannya Mirna lahir Selasa *neptunya* 3 *wage* 4 dijumlah jadi 7 kemudian Tio lahir Rabu *neptunya* 7 *pon neptunya* 7 dijumlah jadi 14, lalu dijumlah  $7+14=21$  maka harus dicari hari yang jumlah *neptunya* 17 supaya, setelah dijumlah dengan *neptu* keduanya dibagi 5 sisa 3 maka hari yang cocok untuk mereka menikah adalah Kamis *pahing*

---

<sup>140</sup> Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

yang *neptunya* 17 dan Sabtu *pon neptunya* 17. Karena jika  $21+17=38$  dibagi 5 sisa 3.<sup>141</sup>

Inilah perhitungan sederhana yang digunakan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami dalam menentukan hari yang baik untuk melaksanakan pesta pernikahan. Ini menunjukkan bahwa telah terjadi pergeseran nilai dalam penerapan perhitungan hari baik untuk pernikahan karena pengaruh keterbatasan orang yang mengetahui dan memahaminya kecuali hanya para sesepuh. Kemudian karena pengaruh kemajuan zaman yang serba mudah, jadi dalam hal perhitungan pun dicari yang paling mudah untuk diterapkan.

Jika merujuk pada sistem perhitungan dalam menentukan hari pernikahan menurut adat Jawa yang murni, dalam arti yang masih kental, terdapat banyak pantangan yang harus dihindari bagi orang yang mau punya hajatan dan itu wajib hukumnya, dalam arti tidak boleh dilanggar pantangan itu, seperti hari dengan *neptu* enam yaitu hari Selasa *kliwon* dan hari Minggu *pahing*. Kemudian hari *getok bedilan* yaitu dengan menghitung hari lahir seseorang berdasarkan rumus hari *bedilan* sehingga terbentuk simbol angka-angka, hari na'as yaitu hari kelemahan diri seseorang, hari tidak baik didalam bulan, hitungan Majapahit, hitungan Maja sunda, dan lain-lain. Namun pantangan itu semua sudah jarang dipakai oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami, kecuali hanya sebagian kecil saja yang masih ada.

---

<sup>141</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Sastro 22 Mei 2019

Sebagaimana penuturan mbah Mislam sesepuh desa Makmur Jaya, beliau mengatakan.<sup>142</sup>

*Jaman saiki iku okeh masyarakat seng penting golek gampang, mesio nganggo itungan tapi yo seng penak ora koyo mbiyen. Nek mbiyen kui ono jenenge dino pengapesan seng wajib diilari yo iku dino seng neptune 6 contone seloso kliwon karo ahad paeng. Terus saiki nganggo itungan yo rakoyo mbiyen, mbiyen ono jenenge itung dino bedilan, itung dino na'as, terus dino seng olo nang setiap sasi, ono naase nabi, ono etong mojo pahit, mojo sundo, terus sek okeh meneh seng saiki wes jarang seng nganggo. Tapi mboh nek ono seng jek nganggo etungan kui kabeh, mungkin yo ono tapi siji loro wong.*

Terjemahan: jaman sekarang itu banyak masyarakat Jawa yang cati simpelnya saja, meskipun pakai hitungan tapi hitungan yang mudah gak kayak dulu. Dulu ada hari yang wajib dihindari dan sekarang itu gak ada lagi yaitu hari dengan neptu enam seperti Selasa Kliwon dan Ahad Pahing. Terus sekarang pakai hitungan juga gak kayak dulu, dulu ada hitung hari bedilan, hitung hari na'as, hari na'as setiap bulanya, terus hari na'asnya nabi, hitung maja pahit, hitung maja sunda dan masih banyak hitungan lain lagi yang sudah jarang dipakai kecuali mungkin satu dua orang.

Demikianlah sistem perhitungan hari baik untuk menentukan hari pernikahan yang digunakan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko. Meskipun telah mengalami pergeseran baik dari segi penggunaan dan penerapannya yang tadinya sangat detail dan terkesan rumit, lalu menjadi sederhana terutama berkaitan dengan perhitungan hari baik pernikahan, yang masih dilaksanakan. Dalam pelaksanaannya, masyarakat menggunakan sistem perhitungan yang sederhana sehingga prosesnya pun mudah, meskipun mudah tetapi tidak serta merta masyarakat awam mampu melakukannya, sehingga tetap saja para sesepuh yang telah dipercayalah yang menjadi tempat untuk bertanya.

---

<sup>142</sup>Wawancara Pribadi Dengan Bapak Mislam 25 Mei 2019

## BAB IV

### PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

#### A. Metode Penentuan atau Perhitungan Jodoh Yang Baik Bagi Masyarakat Jawa Menurut Hukum Islam

Dengan melihat hasil wawancara yang telah dipaparkan terkait dengan metode menentukan jodo pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa, penentuan jodoh yang saat ini dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko yaitu: **Pertama** dalam hal menentukan jodohnya seorang pemuda-pemudi yang akan menikah tidak lagi menggunakan sistem perjodohan dan tidak lagi melalui proses hitung-hitungan Jawa untuk menentukan cocok atau tidaknya pasangan tersebut. **Kedua**, kriteria dalam memilih jodoh itu diserahkan pada masing-masing anaknya asalkan sama-sama satu akidah (beragama Islam), kemudian akhlak yang baik dan didasarkan pada rasa suka dan saling mencintai. Hal ini sesuai dengan perintah Allah Swt dalam surat Al-Hujarat ayat 13 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴿١٣﴾

“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal. (QS Al-Hujarat 13)

Ayat di atas menunjukkan bahwa sejatinya tidak ada perbedaan derajat seseorang dihadapan Allah Swt kecuali yang paling bertaqwa kepada Allah Swt, itu artinya bahwa tidak ada perbedaan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, baik ras, suku, adat istiadat dan lain sebagainya. Setiap manusia memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, oleh karenanya dalam hal menentukan pasangan hidup maka tidak perlu memandang ras, suku, adat istiadatnya karena jika telah terikat dalam tali pernikahan perbedaan itu semua akan menjadi satu kesatuan yang disebut dengan keluarga.

Islam tidak membatasi seseorang dalam memilih jodohnya sesuai dengan yang dia kehendaki, namun Islam sebagai agama yang sempurna memberikan pondasi, prinsip, dan rambu-rambu yang bisa menjadi pertimbangan dalam menentukan jodoh sesuai dengan pilihannya masing-masing. Dalam hal memilih calon suami atau istri maka syaratnya adalah orang-orang tersebut halal dinikahi. Adapun orang-orang yang haram dinikahi adalah sebagai berikut:

1. Musrik

Syarat yang pertama ini merupakan syarat yang wajib terpenuhi bagi seseorang yang beragama Islam dalam hal memilih jodoh atau pendamping hidupnya, karena diharamkan bagi lelaki muslim untuk menikahi wanita kafir, atau musrik sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Swt dalam surat Al-Baqarah ayat 221 yang berbunyi:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَّةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا  
 أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ  
 مُّشْرِكٍ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۖ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَىٰ الْجَنَّةِ  
 وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۖ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ ۖ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

‘Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun Dia menarik hatimu. mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran (QS Al-Baqarah 221)

Ayat di atas mengandung larangan yang tegas bagi laki-laki muslim menikahi wanita musrik atau kafir sebelum dia beriman, bahkan dibandingkan dengan budak jauh lebih baik budak ketimbang wanita musrik yang meredeka meskipun dia menarik hati. Larangan sebagaimana tersebut dalam ayat diatas merupakan larangan yang sangat tegas keharaman menikahi wanita yang tidak seakidah dengan kita, oleh karenanya menjadi syarat yang utama bahwa dalam hal memilih jodoh maka bagi laki-laki muslim harus mencari perempuan muslimah begitupun sebaliknya perempuan muslimah harus mencari laki-laki muslim.

Dalam ayat lain disebutkan sebagaimana terdapat dalam surat Al-Mumtahanah ayat 10 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا جَاءَكُمْ الْمُؤْمِنَاتُ مُهَاجِرَاتٍ فَامْتَحِنُوهُنَّ ۗ إِنَّ اللَّهَ  
 عَلِيمٌ بِإِيمَانِهِنَّ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ لَا هُنَّ  
 حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ وَءَاتُوهُنَّ مَّا أَنفَقُوا ۚ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَنْ  
 تَنكِحُوهُنَّ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ وَسْئَلُوا  
 مَّا أَنفَقْتُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ عَلَيْهِمْ أَن يَسْئَلُوا مَّا أَنفَقُوا ۚ ذَٰلِكُمْ حُكْمُ اللَّهِ تَحْكُمُ بِهِ بَيْنَكُمْ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ

حَكِيمٌ

‘Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, Maka hendaklah kamu uji (keimanan) mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka; maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka (benar-benar) beriman Maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada (suami-suami mereka) orang-orang kafir. mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. dan berikanlah kepada (suami suami) mereka, mahar yang telah mereka bayar. dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali (perkawinan) dengan perempuan-perempuan kafir; dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar; dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkanNya di antara kamu. dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana. (Q.S Al-Mumtahanah 10)

Kedua ayat di atas kemudian dipertegas oleh Allah Swt dalam surat

Al-Maidah ayat 5 yang berbunyi:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ ۗ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ  
 حِلٌّ لَهُمْ ۗ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ ۗ وَالْمَحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ  
 مِن قَبْلِكُمْ إِذَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي

أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ



“Pada hari ini Dihalalkan bagimu yang baik-baik. makanan (sembelihan) orang-orang yang diberi Al kitab itu halal bagimu, dan makanan kamu halal (pula) bagi mereka. (dan Dihalalkan mangawini) wanita yang menjaga kehormatan diantara wanita-wanita yang beriman dan wanita-wanita yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi Al kitab sebelum kamu, bila kamu telah membayar mas kawin mereka dengan maksud menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan tidak (pula) menjadikannya gundik-gundik. Barangsiapa yang kafir sesudah beriman (tidak menerima hukum-hukum Islam) Maka hapuslah amalannya dan ia di hari kiamat Termasuk orang-orang merugi (Q.S Al-Maidah 5)

Maksud dari kalimat dihalalkan bagimu menikahi mereka. ayat ini mengkhususkan dua ayat sebelumnya yang secara umum melarang menikahi wanita musrik bagi orang-orang muslim, dan para ulama sepakat dengan pendapat ini.<sup>143</sup>

## 2. Haram karena nasab atau hubungan keluarga

Keharaman ini sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23 yang berbunyi:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالَاتُكُمْ  
وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأَخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ  
مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِّنْ  
نِّسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِن لَّمْ يَكُنُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
عَلَيْكُمْ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ  
الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا

<sup>143</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani 2006) h. 659

‘‘Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), Maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (Q.S An-Nisa 23)

Sebagaimana tersebut dalam ayat di atas maka orang-orang yang haram dinikahi adalah ibu dan nenek, anak wanita baik dari anak laki-laknya atau anak wanitanya sendiri, saudara wanita baik saudara kandung seayah atau seibu, keponakan, anak keponakan, atau cucu wanita dari saudara wanitanya, keponakan dari saudara laki-laki dan cucu wanita dari saudara laki-laknya, bibi baik dari pihak ayah atau ibu, saudara sesusuan, istri ayahnya serta istri kakeknya, istri anaknya atau istri cucunya dan seterusnya kebawah, ibu atau neneknya kebawah, anak atau cucu wanita dari istrinya jika ia telah berhubungan badan.<sup>144</sup>

3. Wanita yang dili’an terhadap laki-laki yang melianya. Wanita yang dituduh berzina oleh suaminya, maka setelah keduanya saling bersumpah dan melaknat, maka hukumnya putus ikatan pernikahan mereka selamanya. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat An-Nur ayat 6-10 yang berbunyi:

---

<sup>144</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari....*, h. 656

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَدَةُ أَحَدِهِمْ  
 أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٦﴾ وَالْخَمِيسَةُ أَنْ لَعْنَتَ اللَّهِ  
 عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٧﴾ وَيَدْرَأُ عَنْهَا الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ  
 شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ ﴿٨﴾ وَالْخَمِيسَةَ أَنْ غَضَبَ اللَّهُ عَلَيْهَا  
 إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ ﴿٩﴾ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ

### حَكِيمٌ ﴿١٠﴾

‘Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), Padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, Maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, Sesungguhnya Dia adalah Termasuk orang-orang yang benar. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa la'nat Allah atasnya, jika Dia Termasuk orang-orang yang berdusta. Istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah Sesungguhnya suaminya itu benar-benar Termasuk orang-orang yang dusta. Dan (sumpah) yang kelima: bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu Termasuk orang-orang yang benar. Dan andaikata tidak ada kurnia Allah dan rahmat-Nya atas dirimu dan (andaikata) Allah bukan penerima taubat lagi Maha Bijaksana, (niscaya kamu akan mengalami kesulitan-kesulitan) (QS. An-Nur 6-10)

4. Wanita yang haram dinikahi karena mengumpulkan dua saudara maksudnya adalah diharamkan bagi seorang laki-laki yang tekah menikahi seorang wanita untuk menikahi saudaranya.
5. Wanita yang belum habis masa iddahnyanya, ini berarti boleh menikahi wanita tersebut apabila telah habis masa iddahnyanya. Hikmah dari larangan ini adalah untuk mengetahui apakah wanita tersebut sedang maengandung atau hamil dari suami sebelumnya.
6. Wanita atau pria yang sedang ihram sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ‘tidak sah nikah seorang yang sedang melaksanakan ihram,

tidak pula dinikahkan, dikhitbah atau dipinang (HR. Jama'ah kecuali Bukhari)<sup>145</sup>

7. Hubungan sesusuan. Haram hukumnya menikahi baik saudara laki-laki maupun saudara wanita yang satu susuan dengannya, keharaman ini sebagaimana keharaman menikahi saudara yang memiliki hubungan sedarah. Sebagaimana disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 23, *'ibu-ibu yang menyusui kamu saudara wanita sepersusuan, ibu-ibu istrimu,'*. Kemudian ayat itu dipertegas dengan sebuah hadis:

يُحْرَمُ مِنَ الرِّضَاعِ مَا يُحْرَمُ مِنَ النَّسَابِ

‘Diharamkan wanita yang sesusuan sebagaimana diharamkan wanita yang punya hubungan darah’ (Mutafaq Alaih)<sup>146</sup>

8. Hubungan mushaharah (pertalian kerabat semenda)

Sebagaimana disebutkan dalam surta An-Nisa ayat 23, *'dan diharamkan ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu (dan sudah kamu ceraikan) maka tidak berdosa kamu mengawininya, dan istri-istri anak kandungmu'*. Dari uraian di atas maka, diperinci sebagai berikut:

- a. Mertua perempuan, nenek perempuan istri dan seterusnya ke atas baik garis ibu atau ayah
- b. Anak tiri, dengan syarat kalau telah terjadi hubungan kelamin antara suami dengan ibu anak tersebut

<sup>145</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, h. 658

<sup>146</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, h. 655

- c. Menantu yaitu istri anak, istri cucu, dan seterusnya kebawah
- d. Ibu tiri yakni bekas istri ayah, untuk ini tidak disyaratkan harus ada hubungan seksual antara ibu dan ayah.<sup>147</sup>

Istri ayah (ibu tiri) haram dinikahi dengan sepakat para ulama atas dasar akad walaupun tidak disetubuhi. Jika telah terjadi akad baik telah disetubuhi atau belum namanya adalah istri ayah (*zaujatul ab*). Ibu istri (mertua) digolongkan di dalamnya nenek dari istri dan ibu dari ayah istri hingga ke atas, karena mereka kedalam (ibu-ibu istri/ *ummahatu nisa*). Anak istri atau anak tiri dengan syarat keharamannya karena telah menyetubuhi ibunya, artinya jika seorang pria dan wanita baru terikat akad dan belum terjadi persetubuhan maka boleh mengawini anaknya bila telah bercerai dengan ibunya. Sebagian ulama berpendapat ini berlaku pula secara timbal balik buat ibu istri (mertua), artinya haram menikahi mertua jika telah menyetubuhi anaknya. Sedangkan sebagian ulama berpendapat syarat persetubuhan berlaku bagi anak tiri saja tidak bagi mertua. Perbedaan ini disebabkan, berbeda dalam menafsirkan, "diharamkan kepadamu mengawini ibu-ibu istri kamu, dan anak-anak tirimu yang dalam lindunganmu dimana kamu menyetubuhi mereka," An-Nisa ayat 23. Namun jumhur ulama berpendapat syarat persetubuhan berlaku bagi anak tiri saja sedangkan bagi mertua tidak karena sifat itu kembali kepada *maushufnya* saja.<sup>148</sup>

---

<sup>147</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, ( Jakarta: Prenada Media Group 2008) h. 108

<sup>148</sup>Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh....*, h. 110

Beberapa kategori yang tersebut di atas merupakan orang-orang yang haram untuk dinikahi, artinya selain dari itu maka boleh untuk dinikahi. Setelah diketahui apakah calon yang dipilih itu halal atau tidak untuk dinikahi. Setelah itu untuk menentukan kriteria orang yang baik dinikahi maka merujuk pada sebuah hadis Nabi saw yaitu:

تَنْكُحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَاهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِجَمَاهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرِبَتْ يَدَاكَ

*“Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.”* (H.R. Bukhari)<sup>149</sup>

Merujuk pada hadis diatas maka kriteria yang pertama seseorang itu baik untuk dinikahi dan yang umum terjadi di masyarakat yaitu:

1. Karena harta.

Tidak dapat dipungkiri memang manusia hidup itu membutuhkan harta benda, begitupun kehidupan rumah tangga harta merupakan kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan bagi setiap orang. Dengan adanya harta yang cukup maka kebanyakan orang akan merasa bahagia karena kebutuhan hidupnya bisa tercukupi, begitupun sebaliknya jika harta tidak dimiliki atau kekurangan harta maka biasanya akan mudah menimbulkan konflik bagi suami istri, itulah kenapa Islam memahami akan kebutuhan seseorang terhadap harta

---

<sup>149</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, h 659

benda oleh karenanya kriteria memilih pasangan yang pertama berdasarkan harta.

أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو تُمَيْلَةَ عَنْ حُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ عَنْ ابْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ . قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَحْسَابَ أَهْلِ الدُّنْيَا الَّذِي يَذْهَبُونَ إِلَيْهِ الْمَالُ

Dikabarkan kepada kami Ya'kub ibn Ibrahim, berkata diceritakan kepada kami Abu Tumailah dari Husain ibn Waaqid dari ibn Buraidah dari bapakku berkata, Rasulullah SAW bersabda:”Sesungguhnya diantara keutamaan dunia yang paling kamu senangi adalah harta.”(HR. Imam Nasai)

## 2. Kecantikannya (baik kecantikan wajah maupun akhlakunya)

Merupakan sunnatullah memang manusia menyukai akan hal-hal yang indah karena dapat menyenangkan hati dan memberikan kebahagiaan. Dalam kehidupan suami istri bila pasangan yang kita miliki mempunyai paras yang cantik dan akhlak yang mulia maka akan memberikan ketenangan bagi jiwa pasangannya, seorang suami yang melihat istrinya cantik wajah dan akhlak akan senantiasa rindu dengan istrinya dirumah dan menghindarkan kemungkinan laki-laki untuk melirik wanita lain diluar sana. Bukankah Rasulullah saw mengatakan bahwa dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang shalilah. Sebagaimana yang tersebut dalam hadis Nabi saw:

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُمَيَّرٍ الْهَمْدَانِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ حَدَّثَنَا حَيْوَةُ أَخْبَرَنِي شُرْحَيْلُ بْنُ شَرِيكٍ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبَلِيَّ يُحَدِّثُ عَنْ

عَبْدُ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ

”Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Abdullah bin Numair Al Hamdani telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Yazid telah menceritakan kepada kami Haiwah telah mengabarkan kepadaku Syurahbil bin Syarik bahwa dia pernah mendengar Abu Abdurrahman Al Hubuli telah bercerita dari Abdullah bin ‘Amru bahwasannya Rasulullah shallallohu ‘alaihi wasallam bersabda: “Dunia adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita shalihah.”(HR. muslim)<sup>150</sup>

### 3. Keturunan yang baik (nasab yang baik)

Hendaklah mencari pasangan hidup berasal dari keturunan yang baik, baik itu berkaitan dengan akhlak yang baik dan berasal dari keluarga yang baik pula. Pertimbangan keturunan yang baik merupakan salah satu langkah awal bagi seseorang bila nantinya akan memperoleh anak-anak yang baik pula, meskipun tidak menjadi jaminan tergantung bagaimana orang tua mendidiknya, tetapi paling tidak nasab yang baik akan menghasilkan keturunan yang baik pula. Demikian pula berkaitan dengan nasab ini sebagian orang mungkin mencari calon pendamping hidup berasal dari keluarga yang terpuja karena diharapkan akan melahirkan generasi yang juga memiliki nasab yang terpuja juga, meskipun itu semua bukanlah merupakan suatu prioritas.

<sup>150</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari...*, h 660

#### 4. Agamanya

Islam sangat mengajurkan memilih pasangan berdasarkan agamanya, karena dengan agama yang baik maka akhlak, kecantikan, dan nasab akan terbingkai dalam satu kesatuan yang baik yakni agama yang sempurna. Dalam hal agama pertama sekali yang dipilih tentu yang satu agama yakni sama-sama seorang yang beragama Islam kemudian yang kedua, yakni pengetahuan agama yang baik. Pengetahuan agama yang baik ditekankan bagi laki-laki atau perempuan karena dengan pengetahuan agama yang baik maka tujuan daripada pernikahan akan tercapai yakni keluarga yang bahagia, sejahtera dan ber Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsep berketuhanan ini akan tercapai bilamana pondasi utama dalam berkeluarga adalah agama, demikian juga yang ditekankan oleh Rasulullah saw. Sebagaimana sabda Nabi saw:

تَنْكَحُ الْمَرْأَةَ لِأَرْبَعٍ: لِمَالِهَا، وَلِحَسَبِهَا، وَلِحَمَالِهَا، وَلِدِينِهَا، فَاطْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ  
تَرَبَّتْ يَدَاكَ

*“Wanita dinikahi karena 4 hal: hartanya, nasabnya, kecantikannya, dan agamanya. Pilihlah yang memiliki agama, maka kalian akan beruntung.”* (H.R. Bukhari)<sup>151</sup>

Dalam hadis lain disebutkan bahwa Rasulullah saw melarang memilih perempuan karena harta, kecantikan, jika itu menjadi pertimbangan utama, tapi pilihlah yang baik agamanya. Sebagaimana sabda beliau saw: Dari ‘Abdullah bin ‘Amr secara marfu’, ia

<sup>151</sup>Saleh Al-Fauzan, *Fiqh Sehari-hari...*, h 659

mengatakan: “Jangan menikahi wanita karena kecantikannya, karena bisa jadi kecantikannya itu akan memburukkannya; dan jangan menikahi wanita karena hartanya, bisa jadi hartanya membuatnya melampaui batas. Tetapi, nikahilah wanita atas perkara agamanya. Sungguh hamba sahaya wanita yang sebagian hidungnya terpotong lagi berkulit hitam tapi taat beragama adalah lebih baik.”

Syaikh al-‘Azhim Abad berkata: “Makna ‘*fazhfaz bidzaatid diin* (ambililah yang mempunyai agama)’ bahwa yang pantas bagi orang yang mempunyai agama dan adab yang baik ialah agar agama menjadi pertimbangannya dalam segala sesuatu, terutama berkenaan dengan pendamping hidup. Oleh karenanya, Nabi Shallallahu ‘alaihi wa sallam memerintah-kan supaya mencari wanita beragama yang merupakan puncak pencarian. *Taribat yadaaka*, yakni menempel dengan tanah.”<sup>152</sup>

Dalam kitab *Muhadharat fi al-Ahwâl asy-Syakhsiyyah*, Faraj Ali as-Sayyid ‘Anbar memaparkan kriteria perempuan yang dianjurkan untuk dinikahi.<sup>153</sup>

### 1. Perempuan yang Baik Agamanya

Para *fuqaha* berpendapat disunnahkan bagi seorang laki-laki untuk memilih perempuan yang baik agamanya untuk

---

<sup>152</sup><https://almanhaj.or.id/3559-memilih-isteri-dan-berbagai-kriterianya-1.html>

<sup>153</sup><https://bincangsyariah.com/kalam/inilah-kriteria-perempuan-yang-dianjurkan-untuk-dinikahi/> diakses jam 11:55

pernikahannya, sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah saw. dalam hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah RA di atas.

Imam Syafii menafsirkan perempuan yang baik agamanya adalah perempuan yang memiliki sifat adil, semangat dalam ketaatan dan amal saleh, menjaga diri dari sesuatu yang diharamkan, meskipun sepele.

Sementara itu, Hanafiyyah mensunnahkan memilih perempuan yang tinggi akhlak dan adabnya, serta bersifat *wira'i*.

## 2. Perempuan yang Perawan (belum pernah menikah)

Para *fuqaha* berpendapat sunnah menikahi perempuan yang masih perawan, karena Rasulullah saw. bersabda:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ، فَإِنَّهُنَّ أَعْدَبُ أَفْوَاهًا، وَأَنْتَقُ أَرْحَامًا، وَأَرْضَى بِالْيَسِيرِ

“Hendaklah kalian memilih para gadis, karena mereka lebih segar (manis) mulutnya, lebih banyak anaknya, dan lebih rela dengan (pemberian) yang sedikit.”

Berbeda dengan pendapat ulama Syafi'iyah dan Hanabilah yang berpendapat bahwa perempuan janda lebih utama dari perawan, jika keadaan itu memiliki maslahat, seperti seorang duda yang membutuhkan ibu untuk mengasuh anak-anaknya, atau seorang laki-laki yang lemah untuk menembus keperawanan wanita.<sup>154</sup>

<sup>154</sup><https://bincangsyariah.com/kalam/inilah-kriteria-perempuan-yang-dianjurkan-untuk-dinikahi/>  
diakses jam 11:55

Penulis menambahkan dua kriteria dalam memilih jodoh yaitu:

1. Perempuan yang disenangi dan dicintai

Dengan itu maka seseorang akan mudah membina kehidupan rumah tangga sebab di dalamnya telah tumbuh rasa cinta dan kasih sayang di antara mereka. dengan adanya cinta kasih maka akan mudah bagi pasangannya untuk saling menerima, saling penertian dan saling membantu satu sama yang lain, sehingga tercapailah tujuan dari pada pernikahan yaitu *sakinah, mawaddah dan warahmah*. Sebagaimana yang disebutkan dalam Alquran dalam surat Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir (Q.S Ar-Rum 21)

2. Perempuan yang subur

Tujuan menikah diantaranya adalah mendapatkan keturunan. Dengan menikahi perempuan yang subur maka akan mudah mendapatkan keturunan, sehingga tujuan

daripada pernikahan itu akan mudah tercapai dan memberikan kemaslahatan bagi manusia sebagaimana tujuan syariat yang tertuang dalam kaidah *al-maslahat ad-dharuriyyah* yakni salah satu tujuan maqasid syariah adalah menjaga keturunan.

Dalam sebuah hadis Nabi saw menyebutkan;

عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يأمر بالباءة وينهى عن التبئيل نهياً شديداً ويقول تزوجوا الولود فإني مكاثر الأنبياء يوم القيامة

*Anas bin Malik radhiyallahu ‘anhu berkata, “Rasulullah shalallahu ‘alaihi wa sallam memerintahkan untuk menikah dan melarang keras untuk membujang dan berkata, “Nikahilah wanita yang sangat penyayang dan yang mudah beranak banyak(subur) karena aku akan berbangga dengan kalian dihadapan para nabi pada hari kiamat*

Dengan melihat bagaimana praktek yang dilakukan maka dapat penulis simpulkan dalam penentuan jodoh pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko tidak bertentangan dengan hukum Islam bahkan sebaliknya sejalan dengan hukum Islam. Penulis katakan demikian berdasarkan pada konteks *urf* yang mana jika melihat tradisi tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam berarti tergolong kedalam *urf* yang *shahih*. Dalam konteks masyarakat yang tidak menggunakan perhitungan Jawa dalam menentukan jodoh maka dalam hal menentukan jodoh dilakukan berdasarkan pertimbangan kesuka relaan dan pertimbangan *kemaslahatan*.

Masyarakat yang tidak menggunakan perhitungan Jawa dalam hal menentukan jodoh sesuai dan sejalan dengan pemikiran hukum Islam, karena dalam hukum Islam suatu aturan bisa wajib dilakukan atau dijalankan selama tidak bertentangan dengan teori *maslahah ad-dhoruriyyah* khususnya yang pertama yakni tidak bertentangan dengan agama. Agama Islam melarang dan atau mengharmkan melakukan suatu perbuatan yang termasuk ke dalam *urf fasid* yakni menentukan jodoh tidak berdasarkan dengan firman Allah Swt dan juga hadis sebagaimana yang telah penulis sebutkan sebelumnya.

#### **B. Penentuan Hari yang Baik Dalam Melaksanakan Pernikahan Pada Masyarakat Jawa di Kec. Air Rami Kabupaten Mukomuko Dalam Perspektif Hukum Islam**

Ilmu *petung Jawa* yang merupakan sebuah konsep yang dihasilkan melalui penelitian dan pengamatan, kemudian dihimpun menjadi data maupun teori yang dipelajari oleh banyak orang. Karena pada saat itu masyarakat belum mengenal banyak hal sehingga mereka hanya bergantung pada apa yang dapat mereka lihat yaitu alam sekitarnya.<sup>155</sup> Masyarakat terdorong untuk lebih mencermati dan mengamati apa yang ada di sekitarnya. Seperti mengamati dedaunan, alam sekitar yang kemudian ditulis menjadi obyek yang diharapkan dapat membantu kehidupannya saat itu. Dimana pada awalnya disandarkan atas berbagai macam peristiwa yang mengalami pengulangan secara terus menerus, lalu dari pola tersebut kemudian dibuat

---

<sup>155</sup>Yudi Arianto, *Tradisi Hitungan dino Pasaran Dalam Perkawinan Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*, ( tesis S2 Fakultas Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016) h. 130

pola umum dan diberi arti sehingga menjadi *petung dino pasaran* untuk hari pernikahan.

Pemberian makna dan arti dalam perhitungan hari pernikahan tidak bermaksud untuk mendahului takdir tuhan, melainkan hanya sebatas usaha manusia untuk dapat mencapai *kemaslahatan* dan menghindarkan keburukan, karena pada dasarnya masyarakat Jawa meyakini bahwa segala sesuatunya berdasarkan kehendak Allah Swt. Petung hari pernikahan merupakan bentuk kehati-hatian manusia dalam menjalani kehidupan, berdasarkan nilai yang telah diwariskan secara turun temurun sejak zaman sebelum Islam, meskipun masyarakat Jawa meyakini bahwa itu merupakan tradisi yang berasal dari ajaran Islam. Melihat tujuan dari perhitungan hari pernikahan merupakan sebuah sarana mencari hari dalam pernikahan yang diharapkan mendapatkan kemaslahatan diakhirnya. Dikaitkan dalam Islam terkait hari pernikahan tidak disebutkan secara terperinci berkaitan dengan hari dan prosesi pernikahan itu dilakukan maka dengan melihat hal ini tentu prinsip yang utama adalah tidak bertentangan dengan prinsip *maqosid syariah* terutama dalam hal menjaga agama, dan tercapainya maslahat bagi manusia. Dalam hal ini prakteknya secara terperinci maka mengikuti adat istiadat atau tradisi yang dalam Islam sering disebut *urf* yang tentu terlebih dahulu dikategorikan ke dalam *urf fasid* atau *urf shahih*.

Lantas ketika hal tersebut dikaitkan dengan *urf* dalam Islam, maka ada beberapa aspek yang harus terpenuhi untuk dapat dikatakan sebagai sebuah *urf*, yang dapat dijadikan sebagai sebuah elemen pembentuk hukum Islam.

Harus terpenuhi beberapa aspek di dalamnya supaya mendapatkan legitimasi *syara'*, bila beberapa aspek itu tidak terpenuhi, maka tradisi tersebut tidak dapat dijadikan landasan hukum (غير محكم)

*Pertama*, Adat ataupun *urf* itu bernilai maslahat dan dapat diterima oleh akal sehat. Dalam hal ini berarti bahwa jika tradisi atau adat tersebut tidak mengandung manfaat bagi masyarakat, maka tidak dapat diterima. Diterima oleh akal sehat mengandung arti bahwa adat yang bertentangan dengan akal sehat, maka secara langsung tidak dapat diterima, umpamanya kebiasaan istri yang ditinggal mati suaminya dibakar hidup-hidup bersama pembakaran jenazah suaminya. Adat semacam ini tidak dapat diterima oleh akal maka secara otomatis tertolak. Sementara perhitungan hari pernikahan dianggap memberikan manfaat bagi masyarakat Jawa pada umumnya karena sebagai suatu tradisi yang berasal dari sebuah penalaran dan pemahaman yang mendalam, kemudian dituangkan dalam sebuah konsep hitungan. Menjaga tradisi yang baik untuk mendapatkan sesuatu yang maslahat telah dirasakan oleh masyarakat merupakan sesuatu yang diharuskan, disamping itu juga melakukan suatu perbaikan kearah yang lebih baik lagi. Sebagaimana suatu kaidah:

المُحَافَظَةُ عَلَى الْقَدِيمِ الصَّالِحِ وَالْأَخْذُ بِالْجَدِيدِ الْأَصْلَحِ الْإِصْلَاحُ إِلَى مَا هُوَ  
الْأَصْلَحُ ثُمَّ الْأَصْلَحُ فَالْأَصْلَحُ

“Memelihara khazanah lama yang baik dan mengambil pembaharuan yang lebih baik, “Melakukan perbaikan umat pada kondisi yang lebih baik, semakin lebih baik dan semakin lebih baik lagi.”<sup>156</sup>

Kaidah ini mengandung arti bahwa memelihara khazanah lama yang baik dengan mengalami pembaharuan yang lebih baik, sebagai sesuatu yang mampu memperbaiki kondisi ummat kearah yang lebih baik. Khazanah lama tidak serta merta dihapuskan bila mana terdapat kemaslahatan di dalamnya, begitupun dengan tradisi petung hari pasaran ini, tidak serta merta dihilangkan begitu saja apalagi itu merupakan tradisi yang telah ada secara terus menerus.

Masyarakat Jawa meyakini bahwa salah satu upaya yang dilakukan untuk memperoleh *maslahat* dan menolak *mafsadat* yang telah dilakukan oleh para orang-orang tua dulu, salah satu caranya adalah dengan melakukan perhitungan ini. Dengan melihat hal ini maka sejalan dengan sebuah kaidah:

درءالفا سد مقدم عل جلب المصالح

“Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mendatangkan *kemasalahatan*.

Kaidah lain juga berarti bahwa mencegah terjadinya sesuatu yang buruk diutamakan daripada mendatangkan sesuatu yang baik, kendatipun demikian mencegah sesuatu yang buruk itu sejatinya bertujuan untuk mendatangkan

---

<sup>156</sup><http://www.muslimoderat.net/2017/01/19-pesan-rais-aam-pbnu-dr-kh-maruf.html>  
diakses pukul 10:15

kebaikan pula, karena tujuan dari mencegah keburukan supaya memperoleh kebaikan. Kaidah yang lain yang semakna dengan kaidah di atas adalah :<sup>157</sup>

الضرار يزل

‘‘Kemudaratan harus dihilangkan’’

Kaidah ini dihasilkan dari hadis Nabi yang berbunyi *la dharara wa la dhirara* ‘‘ tidak boleh berbuat bahaya dan membalas perbuatan bahaya untuk kepada orang lain ’’. Ibnu Atsir yang mengatakan bahwa *la dharara* artinya adalah *la rajulu al-rajulu al-rajulu* ( tidak diperbolehkan seseorang membuat bahaya kepada saudaranya yang menyebabkan haknya menjadi berkurang ). Secara umum kaidah ini menerangkan bahwa segala bentuk kemudaran harus dihilangkan, meskipun pada penekanannya perbuatan buruk itu ditujukan kepada orang lain. Artinya kaidah ini melarang manusia untuk berbuat sesuatu yang menimbulkan bahaya bagi orang lain. sama halnya berbuat bahaya pada orang lain dilarang, begitupun juga berbuat bahaya bagi diri sendiri, maka menghindarkan bahaya bagi orang lain dan diri sendiri merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan.

*Kedua*, Adat atau *urf* itu berlaku secara umum dan merata di kalangan orang-orang yang berada di lingkungan adat tersebut, atau di kalangan sebagian besar warganya. Dalam hal ini as-Suyuti mengatakan:

انما تعتبر العادة اذا اطردت فان لم يطرد فلا

---

<sup>157</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, Teras h. 109

”Sesungguhnya adat yang diperhitungkan itu adalah yang berlaku secara umum. Seandainya kacau, maka tidak akan diperhitungkan”<sup>158</sup>.

Dalam syarat kedua ini ulama berbeda pendapat, sebagian ulama *Hanafiyyah* seperti (Ibnu Nujaim dan Ibnu Abidin) serta sebagian ulama *Syafi’iyyah* seperti (Ibnu Hajar al-Haitami) mensyaratkan *urf* harus bersifat umum, maka *urf khas* menurut mereka tidak dianggap (غير معتبر). Jumhur ulama *Malikiyyah* dan sebagian ulama *Hanafiyyah* serta *Syafi’iyyah* tidak menganggapnya sebagai syarat, ini berarti bahwa *urf khas* dapat diberlakukan, sebagaimana *urf* ahli Madinah yang juga salah satu landasan hukum *syara’* meskipun bersifat khusus.<sup>159</sup>

Penulis lebih condong pada pendapat yang kedua yang tidak menjadikan adat harus berlaku secara umum, sebagaimana adat ahli Madinah yang telah diakui sebagai landasan hukum, tetapi juga lebih kepada pertimbangan bahwa setiap daerah pasti memiliki tradisi dan adat yang berbeda-beda, hal itu tentu dipengaruhi oleh kultur budaya masing-masing. Penulis menganggap keumuman adat itu berdasarkan pada pengertian adat itu sendiri, bahwa adat itu merupakan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus oleh orang banyak jadi dalam hal ini keumuman adat itu terletak pada zona tempat suatu kelompok itu sendiri.

*Ketiga, Urf* yang dijadikan sandaran dalam menetapkan hukum itu telah ada (berlaku) pada saat itu, bukan *urf* yang muncul kemudian. Hal ini berarti

---

<sup>158</sup> Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Dua...*, h 401

<sup>159</sup> Adi Bin Abdul Qadir, *al-Urf*, cet I (Makkah :*al-Maktabah al-Makiyyah* 1997) h. 93-94

*urf* harus telah ada sebelum penetapan hukum, jika *urf* itu datang kemudian maka tidak diperhitungkan. Dalam hal ini terdapat kaidah :

العرف الذي تحمل عليه الا لفاظ انما هو المقارن السابق دون المتأخر

”*Urf* yang diberlakukan pada suatu lafaz (ketentuan hukum) hanyalah yang datang beriringan atau mendahului, dan bukan yang datang kemudian”<sup>160</sup>

Perhitungan hari baik sebagai sebuah tradisi itu telah ada sejak sebelum adanya Islam di tanah Jawa. *Petung* hari pasaran yang dilakukan pada masyarakat Jawa di kecamatan Air Rami pada prinsipnya masih mengikuti aturan yang lama, hanya saja dengan adanya interaksi dialogis antara tradisi *petung* hari pernikahan dengan ajaran Islam, kemudian menjadikan adanya pergeseran makna dan paradigma, bukan pada substansi dan prakteknya. Ini menunjukkan sistem perhitungan itu telah terlebih dahulu ada, sebagai sebuah konsep ilmu pengetahuan yang diwariskan secara turun temurun dari nenek moyang masyarakat Jawa.

*Keempat*, Adat atau *urf* tidak bertentangan dan meninggalkan dalil syara’ yang ada atau bertentangan dengan prinsip yang pasti. Sebagaimana berlaku sebuah kaidah<sup>161</sup>.

كل عرف ورد النص بخلا فه فهو غير معتبر

“Setiap kebiasaan umum yang bertentangan dengan ketentuan, nash maka dianggap tidak berlaku.

<sup>160</sup> Amir Syaroifudin, *Ushul fikih Dua*, ( Jakarta: Kencana 2009) h. 401

<sup>161</sup>Toha Andiko, *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*, Teras h. 154

Kaidah ini sekaligus sebagai penegasan bahwa, adat tidak boleh bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis Nabi. Dengan tidak adanya dalil syara' yang mengatur perbuatan tersebut maka dikembalikan kepada adat. Sebagaimana sebuah kaidah:

الأصل في المعاملة العفو فلا يحظر منه إلا ما حرّم الله

“hukum asal dalam muamalah adalah pemaafan, tidak ada yang diharamkan kecuali apa yang diharamkan Allah Swt.

Selanjutnya untuk menilai apakah *urf* itu bertentangan dengan dalil Alquran dan hadis ialah dengan melihat ada tidaknya larangan secara pasti dalam Alquran dan hadis Nabi, seperti larangan meminum *khamr* yang telah disebutkan keharamannya secara jelas oleh Alquran dan hadis Nabi. Allah Swt berfirman di dalam surat al-Maidah ayat 90 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلٍ  
الشَّيْطَانِ فَأَجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan (Q.S al-Maidah 90)

Bila ada tradisi sekelompok orang yang meminum-minuman keras dalam sebuah acara dan diiringi hiburan musik serta terdapat penyanyi-penyanyi wanita yang berpakaian minim, selanjutnya perayaan untuk memperingati hari-hari tertentu dengan kegiatan-kegiatan mistik yang di dalamnya mengarah pada perbuatan syirik, dan lainnya maka adat semacam ini

diharamkan dalam Islam karena telah jelas larangannya berdasarkan *nash* Alquran, sehingga tidak diikuti.

Contoh lain adalah kebiasaan menyajikan daging babi sebagai santapan wajib dalam sebuah acara yang dilakukan oleh sebagian suku tertentu, maka dalam hal ini tidak diterima. Karena telah jelas terdapat keharaman memakan daging yang terdapat dalam Alquran. Sebagaimana disebutkan dalam Alquran surat al-Baqarah ayat 173 yang berbunyi :

إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا أُهْلَ بِهِ لغيرِ اللَّهِ فَمنِ  
أَضْطُرَّ غَيْرَ بَآغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴿١٧٣﴾

“Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi siapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang Dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang ( Q.S Al-Baqarah 173).

Dengan melihat beberapa prinsip di atas, maka dapat penulis simpulkan, *petung* hari baik untuk pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko merupakan *urf* yang *shahih*

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: Menentukan jodoh yang baik pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko didasarkan pada ketentuan tradisi yang ada saat ini dimana dalam menentukan pasangannya diserahkan pada yang akan menjalaninya yakni laki-laki dan perempuan yang akan menjalin kehidupan rumah tangganya. Pertimbangan dalam menentukan pasangan didasarkan pada prinsip satu keyakinan (sama-sama beragama Islam), saling mencintai dan menyayangi, kerelaan, dan berakhlak yang baik kemudian dikaitkan dengan perspektif Islam maka sejalan dengan teori *maqasid syari'ah* terutama *al-maslahah ad-dhoruriyyah* yakni menjaga agama dan keturunan. Dalam hal menentukan hari pernikahan didasarkan pada hari yang berjumlah tujuh, diikuti pasaran yang berjumlah lima beserta *neptu* (angka sebagai rangkapannya) yaitu Senin 4, Selasa 3, Rabu 7, Kamis 8, Jum'at 6, Sabtu 9, Minggu 5 dan *neptu pasaran* yaitu *Kliwon* 8, *Manis* 5, *Pahing* 9, *Pon* 7, *Wage* 4. Sedangkan aplikasi dalam perhitungannya untuk menentukan hari baik pernikahan, dilakukan dengan beberapa metode. *Pertama*, mencari hari *geblak* orang tua, lalu hari itu dihindari. *Kedua*, mencari bulan baik, dan menghindari bulan yang kurang baik untuk melaksanakan pesta pernikahan. *Ketiga*, mencari hari berdasarkan perhitungan hari mujur dengan rumus  $\frac{1}{2} \times \text{neptu}$  hari lahir calon pengantin laki-

laki dan perempuan, kemudian dijumlahkan, lalu dibagi lima sisa tiga. lalu dikitikan dengan hukum Islam sistem petung hari baik pernikahan pada masyarakat Jawa di Kecamatan Air Rami Kabupaten Mukomuko termasuk *urf yang shahih* dengan alasan bahwa pertama, dalam hal ini tidak ada dalil yang menerangkan secara terperinci baik dalam konsep maupun prakteknya bertentangan dengan hukum Islam, kedua karena tidak adanya ketentuan yang pasti dalam Islam terkait dengan menentukan hari pernikahan maka dikembalikan adat istiadat masyarakat yang melakukannya selama tidak bertentangan dengan teori maqasid syariah terutama dalam hal menjaga agama dan keturunan. Ketiga, dalam hal dengan perbuatan muamalah maka berlaku kaidah'' asal suatu perbuatan muamalah adalah pemaafan kecuali apa yang diharamkan oleh Allah swt''.

## **B. Saran**

Sebagai bentuk *ikhtiar*, perhitungan hari baik untuk menentukan hari pernikahan, maka dalam pelaksanaannya harus sangat berhati-hati jangan sampai tujuan untuk tercapainya suatu *maslahat* justru malah menimbulkan *madhorot* dan bertentangan dengan *maqosid syariah* terutama dalam hal menjaga agama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Kodir Koko. *Metodologi Studi Islam*. Bandung : Pustaka setia. 2014
- Andiko, Toha. *Fikih Kontemporer*, Bogor: PT IPB Press 2014. Cet I.
- Abdurahman, Dudung. *Metodologi Penelitian Sejarah*. Yogyakarta : Ar-Ruzz Media Group. 2007
- Abidin, Zainal. *Fakta Baru Walisongo*. Jakarta : Pustaka Imam Bonjol. 2016
- Adi. *al-Urf*. Makkah :al-Maktabah al-Makiyyah.1997. Cet I
- Ahmad,Tanzeh. *Metode Penelitian Praktis*. Yogyakarta: Teras. 2011. Cet I .
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Marom*. Trj Khalifaturrahman dan Haer Herudin. Jakarta: Gema Insani. 2013
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqhi Al 'ala Mazahibil Arba 'ah, IV*.Beirut : Dar al Fikr.1989
- Andiko, Toha. *Ilmu Qawaid Fiqhiyyah Panduan Praktis Dalam Merespon Problematika Hukum Islam*. tt
- Arianto,Yudi. *Tradisi Hitungan dino Pasaran Dalam Perkawinan Desa Klotok Kecamatan Plumpang Kabupaten Tuban*. tesis S2 Fakultas Hukum, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016
- Babat Tanah Jawi, artikel ini diakses pada 25 Juni 2019 dari <http://ilmukurniawanandiko.blogspot.com/2010/05/misteridibaliksejarah-tahun-jawahtml>.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Mukomuko''Kecamatan Air Rami Dalam Angka 2017''. Artikel ini di akses pada 25 juni 2019 dari [https://mukomukokab.bps.go.id/publication/2017/09/185bcf34615feef\\_a0ee0cc02dfe89/kecamatan-air-rami-dalam-angka-2017.html](https://mukomukokab.bps.go.id/publication/2017/09/185bcf34615feef_a0ee0cc02dfe89/kecamatan-air-rami-dalam-angka-2017.html). diakses jam 10:11
- Basrowi Dan Swandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rineka Cipta.2008
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pembantu Pegawai Pencatat Nikah*. Jakarta; Proyek Peningkatan Tenaga Keagamaan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Dan Penyelenggaraan Haji. 2003

- Diibul, Bigha Mustafa. *At Tadzib Fii Adillati Matnil Ghaayah Wat Taqrib*, terj. Uthman Mahrus dan Zainus Sholihin. Semarang : CV. Asy Syifa'.1994
- Endaswara, Suwardi. *Filsafat Kejawen Dalam Aksara Jawa*. Yogyakarta : Gelombang pasang. 2006
- Hadisutrisno, Budiono. *Islam Kejawen*. Yogyakarta : Eule Book . 2009
- Hakim, Rahman. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : CV Pustaka Setia.2000
- Hanafi dan Marwoto. *Primbon Jawa Lengkap*. Jakarta: Bintang Indonesia Jakarta 2000
- <http://hitunganharipasaran.blogspot.com/2009/03/petung-hari-pasaran.html>  
*diakses tanggal 20 Maret 2019. 14:16*
- <http://sastrabali.com/makna-hari-suci-purnama-dalam-hindu/> diakses 20 Maret 2019. 14:10
- <http://sastrabali.com/makna-hari-suci-purnama-dalam-hindu/> diakses 20 Maret 2019 14:10
- <https://tuhanyesus.org/makna-tri-hari-suci> di akses 20 Maret 2019 14:15
- <https://yudiarianto1988.wordpress.com/2017/02/01/tradisi-perhitungan-dalam-perkawinan-masyarakat-jawa/> diakses pada tanggal 20 Mret 2019 .14:20
- Jadmiko, Aditiyo.*Tafsir Ajaran Serat Wedhatama*. Yogyakarta: Pura Pustaka, 2005. Cet 1
- Kanjeng Pangeran Harya Tjakraningrat. *Kitab Primbon Lukmanakim Adamakna*. cet II di himpun oleh Ny Siti Woerjah Soedijah Noeradya. Solo:CV Buana Raya. 2013
- Khadziq. *Islam dan Budaya Lokal*. Yogyakarta : Teras.2009
- Khalaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul fiqh*,Trj. Moh Zuhri dan Ahmad Qarib. Semarang: Dina Utama. 1994
- Kustini. *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Pernikahan Dini*. Jakarta. Kementrian Agama RI Badan Litbang Dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan. 2013
- Mabrur Syah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Suku Rejang di Kabupaten Rejang Lebong*, 'Tesis Program Pasca Sarjana STAIN Bengkulu. 2011

- Majid, Khon. *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah Dan Talak*. Jakarta :Amzah.2011
- Mansyahri, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perjanjian Pranikah dan Sanksinya di Kecamatan Giri Mulya Kabupaten Bengkulu Utara,* 'Tesis Program PascaSarjana IAIN Bengkulu. 2015
- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011
- Muhammad , Abdul Aziz. *Denda Cerai dalam Perjanjian Perkawinan Adat Dayak Ngaju di Kalimantan Tengah sebagai Upaya Mempersukar Perceraian ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*
- Rahman, Fathur. *Makna Filosofis Tradisi Perkawinan Adat Jawa Kraton Surakarta dan Yogyakarta: Studi Komparasi* . Skripsi S1 Fakultas Ushuludin dan filsafat.IAIN Walisongo Semarang. 2015
- Rahman, Ghozaly Abdul. *Fiqh Munakahat*. Jakarta : Kencana.2006
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.1998
- Ranoewidjojo, Romo RDS, *Primbon Masa Kini*. Jakarta :Bukune. 2009
- Sanuri, Majana. *Perkawinan Beleket Menurut Adat Rejang Di Rejang Lebong Di Tinjau Dari Hukum Islam*. Tesis Program Pasca Sarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. 2017
- Soekanto, Soejono. *Hukum adat Indonesia*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada2005
- Soekanto, Soejono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakkarta: UI Press.1986
- Sudarsono.*Sepuluh Aspek Agama Islam* . Jakarta :PT Rineka Cipta. 1994. Cet I
- Suharsimi, Arikunto. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.2002
- Sunyoto, Agus. Sunan Ampel.*Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15, LPLI*
- Surachmad, Wiranto. *Dasar dan Teknik Penelitian Reseach*. Bandung: Alumni. 1982
- Suradi, Fahmi dan Abu Aman. *Ensikolopedi Syirik dan Bid'ah Jawa*. Solo: Aqwam 2012. Cet IV

Suryabrata, Sunardi. *Metodologi Penelitiin*. Jakarta: PT Raja Grafindo. 2007. Cet. VII

Suyanto, Bagong dan Sutinah. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group. 2013. Cet VII

Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh Dua*. Jakarta : Kencana Media Group 2009

Tim Nasional Penulis sejarah. *Sejarah Nasional Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka. 2010. Cet VI

*Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. Surabaya: Sinar Sindo Utama. 2015. Cet I

Widodo, Aris. *Islam dan Budaya Jawa*. Yogyakarta : Kaukaba .2016

Yatim, Badri. *Sejarah Peradaban Islam*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2010